



**REKONSEPTUALISASI KEJAHATAN KEKERASAN DALAM MASYARAKAT
KONTEMPORER BERBASIS KRIMINOLOGI KRITIS
DAN
PSIKOANALISIS-MARXISME SLAVOJ ŽIŽEK**

TESIS

**(Disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pada magister Ilmu hukum Universitas
Diponegoro Program Kajian Sistem Peradilan Pidana)**

Oleh:

Nama : Eko Mukminto

NIM : B4A008057

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

REKONSEPTUALISASI KEJAHATAN KEKERASAN DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER
BERBASIS KRIMINOLOGI KRITIS
DAN
PSIKOANALISIS-MARXIS SLAVOJ ŽIŽEK

SEMINAR HASIL PENELITIAN

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum
NIP. 1970020219940301001

Peneliti,

Eko Mukminto, SH
NIM. B4A 008 057

Ketua Program

Dr. Retno Saraswati, SH, M.hum.
NIP.19671119199303 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya Eko Mukminto, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 27 Agustus 2013

Penulis,

EKO MUKMINTO, SH.
NIM. B4A 008 057

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“I am a good Hegelian. If you have a good theory, forget about the reality.”

— Slavoj Žižek

Kepersembahkan
untuk Mama

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah- Tuhan alam semesta, karena kemungkinan dalam penyelesaian tesis ini takkan terwujud tanpa campur tangan-Nya.

“Rekonseptualisasi atas kejahatan kekerasan dalam Masyarakat Kontemporer berbasis Kriminologi kritik dan Psikonalisis-Marxisme Slavoj Zizek” menjadi judul tesis yang penulis pilih sebagai karya tulis untuk persyaratan studi magister ini bertujuan untuk member sumbangsih dalam kajian kriminologi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan berbagai pihak baik berupa moril maupun materiil kepada:

1. Dr. Retno Saraswati, SH., MH. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atas kesempatan untuk belajar di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Suteki, SH.,M.Hum Pembimbing sekaligus guru dan teman diskusi.
3. Almarhum Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro saat penulis pertama kali masuk dan diterima di MIH UNDIP
4. Prof. Dr. Barda Nawawi, SH., MH., atas kesediaannya membaca, memberi masukan, menguji tesis ini mulai dari awal penulisan sampai diujikan..
5. Para Dosen Universitas Diponegoro Semarang dan Staff Akademik Magister Ilmu Hukum Yakni, Pak Manto, Pak Timan, Mbak Ika dan Mas Anton yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis yang tak putus tali sabarnya dan para keluarga.
7. Para Kamerad PMIH UNDIP 2008, Kaum Tjipian: Awaludin Marwan, M. Arief Agung, Sulaiman, Ferry Faturohman, Rudolfus Talaan dan Teman-teman di Rumah Jl.Nangka 20: Ikhsan Alfarisi Langga Laggandhy, Rommy, Pratama, Rizky Husda Pratama, Handrian Budi Wicaksono,dan Harinta Adrianti). Sekolah Filsafat Sampangan dan Komunitas Embun Pagi: Edi Subchan, Syukron Salam, Andi Triharyono, Taufik Hidayat, Muhammad Taufiqurrahman, Mochtar Said, Lukman hakim, Budi H. atas kebersamaan, diskusi dan kajian teoritik atas kehidupan.

Penulisan tesis ini disusun dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penulis, untuk itu kritik dan masukan merupakan keniscayaan yang akan sangat membantu dalam pengembangan tesis ini.

Semarang, Agustus 2013

Penulis,

Eko Mukminto, SH

Abstract

Contemporary society is inseparable from social problems such as problems of crime and violence. The prominent global issues are terrorism and a variety of violent and social conflict. It is considered to be a focus of the problem because the problem of violence is not new to mankind. History has shown that human civilization is always accompanied by conflict and violence and even today the violence has spread everywhere. So it takes a radical understanding of this social phenomenon

In the analysis of the problems that afflict contemporary society, the author has another stepping point for understanding social phenomena that are present in the social realities of contemporary society. It is essential to the quest for meaning and essence of the truth does not get caught in the grip of the dominant ideology of looking at reality.

This study is a reinterpretable research. It attempt to review the meaning and nature of violent crime and social conflicts. Therefore, the author has a separate strategy to track down the nature of meaning and truth. First, Discourse Analysis and the second is, a Radical Hermeneutics. Author has an assumption that the presence of a meaning cannot be separated from the logic of changes.

This research has shown that the conditions of contemporary society is not well separated from the construction of the dialectic of enlightenment. Characteristic of the people who are too far to forge themselves through mega-structure logic of capitalism that made their unconscious as the scapegoat. The symptoms can be seen as the proliferation of crime, violence and social conflict. To overcome the contemporary social pathologies must be addressed through a radical thinking and must be addressed through a "healing" project, that is a radical emancipation project to reorganize society in eco-socio-cultural.

Keyword: *Violent crime, Contemporary Society, Critical Criminology and Psychoanalysis-Marxism Slavoj Zizek*

Abstrak

Masyarakat kontemporer juga tak lepas dari masalah-masalah sosial. Seperti problema tentang kejahatan dan kekerasan. Beberapa isu global yang paling menonjol adalah terorisme dan beragam kekerasan sosial dan konflik sektarian. Hal ini dirasa perlu menjadi fokus permasalahan karena kekerasan bukanlah problematika baru bagi umat manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa peradaban manusia selalu diiringi oleh konflik dan kekerasan dan bahkan dalam era kontemporer ini kekerasan telah merebak dimana-mana, sehingga dibutuhkan suatu pemahaman yang radikal atas fenomena sosial ini.

Dalam analisis atas problema yang menimpa masyarakat kontemporer ini penulis mempunyai titik pijakan yang lain guna memahami gejala-gejala sosial yang hadir dalam realitas sosial masyarakat kontemporer. Hal ini penting guna dalam usaha pencarian akan makna dan hakikat akan kebenaran tidak terjebak dalam cengkeraman ideologi dominan dalam memandang realitas.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian Re-Intepretatif yakni merupakan suatu usaha untuk meninjau ulang makna dan hakikat akan kejahatan kekerasan berikut juga dengan konflik-konflik sosial yang terjadi. Oleh sebab itu, penulis memiliki suatu strategi tersendiri dalam melacak makna dan hakikat kebenaran. Yang pertama, penggunaan metode analisis Diskursus dan yang kedua, yakni metode hermenutika Radikal. Hal ini penulis lakukan dengan berpijak dari suatu asumsi bahwa kehadiran suatu makna tak dapat dilepaskan dari logika perubahan. Bahwa suatu makna yang hadir tak serta merta non-problematik dan hadir secara utuh.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa kondisi masyarakat kontemporer tak juga lepas dari konstruksi dialektika pencerahan. Karakter masyarakat yang terlalu jauh menempa dirinya melalui logika megastruktur kapitalisme sehingga tak sadar menjadikan dirinya sebagai tumbal yang gejala-gejalanya dapat dilihat dengan merebaknya kejahatan, kekerasan dan konflik sosial. Pelampuan akan patologi sosial masyarakat kontemporer ini haruslah diatasi melalui suatu proyek penyembuhan. Yakni melakukan proyek emansipasi radikal guna membenahi masyarakat secara eko-sosio-kultural.

Kata Kunci : Kejahatan kekerasan, Masyarakat Kontemporer, Kriminologi Kritik, dan Psikoanalisis-Marxis Slavoj Zizek

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
<i>Abstract</i>	v
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Skema.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	8
C. Kerangka teoretik.....	9
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	15
D.1 tujuan penelitian.....	15
D.2 manfaat penelitian.....	15
E. Metode penelitian.....	16
E.1 Pendekatan.....	16
E.2 Bahan-bahan kajian.....	21
E.3 Analisis data.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Diskursus tentang Krimonologi dan Kriminologi Kritis.....	28
A.1. Definisi, latar belakang dan konsep.....	28
A.2. Kriminologi Kritis.....	32
B. Sistematisasi atas konsep pemikiran Slavoj Žižek.....	41
B.1. Slavoj žižek dan diskursus pasca-Marxisme (atau mengapa harus Žižek)	41
B.2. Psikoanalisis Lacanian sebagai metode filsafat dan negativitas Hegelian dalam apropriasi-refleksif Psikoanalisis.....	53
B.3. Sinisme sebagai Ideologi <i>per se</i>	65
C. Masyarakat kontemporer: globalisasi, neo-liberalisme dan konsekuensi kultural Postmodernisme.....	69
D. Kejahatan kekerasan.....	72
D.1. Kejahatan kekerasan dalam diskursus Hukum Pidana.....	73
D.2. Terminologi kekerasan dalam konstruksi sosial.....	78

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
1. Analisis kriminologi kritis terhadap makna dan konsep tentang kejahatan dalam diskursus masyarakat kontemporer.....	80
A. Refleksi atas makna kejahatan dalam trajektori historis filosofis.....	82
A.1. Logika perubahan.....	82
A.2. Problema makna, paradigma dan validasi pengetahuan.....	88
A.3. Demarkasi antara hukum dan moralitas.....	93
B. Masyarakat Resiko (<i>Risk Society</i>) sebagai konsekuensi kultural masyarakat kontemporer.....	96
B.1. Masyarakat yang hidup dalam ancaman.....	99
B.2. Globalisasi dan kekuatan supra nasional.....	100
B.3. Pudarnya otoritas dan kehidupan masyarakat tanpa basis substansial.....	105
C. Media, kepanikan moral dan kejahatan: Dramaturgi kejahatan dalam panggung hiperrealitas.....	110
C.1. Media sebagai <i>setan rakyat</i>	110
C.2. Panik dan panik (atau bagaimana suatu diskursus diproduksi).....	115
C.3. Simulakra kejahatan.....	116
D. Proses reproduksi masyarakat, kejahatan dan penjahat dalam masyarakat kontemporer.....	121
2. Psikoanalisis-Marxisme Slavoj Žižek atas fenomena kekerasan dan Konflik sosial.....	124
A. Anatomi kekerasan dalam masyarakat kontemporer: bentuk, pola dan perkembangan serta dampaknya.....	128
A.1. Melintas diskursus kekerasan: dari hiperbola teatrikal hingga tragedi kemanusiaan.....	128
A.2. Dari perang massif ke konflik identitas: trend kekerasan dan konflik sosial dalam skala global.....	132
B. Agressivitas sebagai respon subjek atas realitas: suatu kajian Psikoanalisis klinis—analisis dari Freud ke Lacan.....	139
C. Kekerasan subjektif (<i>Subjective Violence</i>) sebagai <i>Symptom</i>	143
D. Ideology dan fantasi rasisme dalam ontology kekerasan.....	148
D.1. Konsep fantasi sebagai penopang realitas, $\$ \langle a \rangle$	151
D.2. Kenikmatan (<i>enjoyment</i>) sebagai kategori politik.....	153
D.3. Konflik fantasi: <i>Yang liyan</i> berusaha merebut kenikmatan (<i>enjoyment</i>)..	154
E. Kritik ideology atas toleransi dan diskursus Hak Asasi Manusia.....	155
F. Liberal-kapitalisme: kekerasan struktural dan sistematis—kekerasan Obyektif (<i>Objective Violence</i>).....	158
3. Rekonstruksi teoritik atas kejahatan kekerasan: suatu sintesis Kriminologi Kritis dan Psikoanalisis Slavoj Žižek.....	164

A. Psikoanalisis Slavoj Žižek sebagai basis epistemik kriminologi kritik	164
B. Menemukan ontology kejahatan kekerasan.....	166
C. Proyek emansipasi (radikal) sebagai penyelesaian konflik	168
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	171
B. Saran	174

DAFTAR SKEMA DAN TABEL

Gambar 1. Social Reality of Crime	40
Gambar 2. Topografi struktur kepribadian	55
Gambar 3. Borromean Knot	63
Gambar 4. Grafik Hasrat Lacan 1.....	149
Gambar 5. Grafik Hasrat Lacan 2	150
Gambar 6. Grafik Hasrat lacan 3.....	151
Tabel 1. World Conflict Index	134
Table 2. Correlates Frequency And Dominance.....	134
Table 3. Kekerasan sosial menurut kategori	138

BAB I

PENDAHULUAN

“Without Followers, Evil Cannot Spread”
-Mr.Spock, Star Trek (Original Series)

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan mendapatkan pemaknaannya dalam hal-hwal yang merujuk pada sesuatu keadaan yang terletak pada kerangka konsepsi oposisi biner¹. Secara ontologis seringkali makna suatu kejahatan itu akan selalu dihadirkan sebagai lawan dari kebaikan (dualitas kenyataan: baik dan buruk), dan kejahatan sendiri dihadirkan serta selalu diterima sebagaimana adanya (*taken for-granted*). Sehingga hal tersebut, berimplikasi pada eksistensinya sebagai sesuatu perbuatan dengan kategori menyimpang (*deviance*).

Dalam realitas sosial, perbuatan menyimpang dan kejahatan hadir dalam bentuknya yang beragam dan bahkan Emile Durkheim sendiri melihat bahwa kejahatan sebagai suatu perbuatan yang inheren (melekat dan selalu ada) dalam masyarakat apapun dan dimanapun.² Dari pemikiran Durkheim, dapat kita lihat bahwa apa yang disebut oleh Durkheim sebagai “normalitas” kejahatan memberikan suatu kritik tersendiri, jika suatu kejahatan selalu hadir dalam masyarakat maka

¹ Oposisi biner mengacu pada konsep tentang pola pengenalan manusia terhadap simbol dan makna akan kata. Konsep ini menjelaskan mengenai suatu yang selalu memiliki lawan oleh karena itu akan terbentuk suatu pemaknaan dan menghasilkan konsep nilai (*value*). Sebagai contoh: maskulin-feminim atau kuat-lemah

² Emile Durkheim, *Suicide : A Study in Sociology*, trnsl. By John A. Spaulding And George Simpson, Routledge, London, 2002. Hlm.392

konsekuensinya, suatu kejahatan mempunyai aspek fungsionalitasnya tersendiri, yakni sebagai suatu pengikat sosial. Hal tersebut dapat disadari dari kehadiran institusi dan kontrol sosial yang eksistensinya berpijak dari kehadiran suatu kejahatan. Oleh karenanya, suatu kejahatan hanya akan dimaknai sejauh pergeseran struktural. Satu hal yang perlu menjadi suatu refleksi adalah kondisi sosio-kultural tertentu juga merupakan faktor yang juga mempunyai relasi bagi tumbuh suburnya suatu kejahatan. Jadi dapat dikatakan ada variabel dan faktor-faktor serta kondisi yang mungkin dapat memberi bentuk dan jenis bahkan berpengaruh atas intensitas, baik model dan pola dari suatu kejahatan.

Problema sosial masyarakat kontemporer adalah kekerasan yang merebak dimana-mana.³ Kekerasan sendiri sebenarnya bukanlah suatu problema baru. Sejarah dunia dalam lintasan waktunya telah selalu, berbalur luka dan bersimbah darah⁴. Namun dewasa ini, pasca momentum tragedi 9/11 di New York, dapat dijadikan suatu titik dimana kekerasan telah berbiak-berkembang sedemikian rupa. Eskalasi kekerasan-kekerasan yang terjadi, seringkali berpretensi fundamentalisme

³ Beberapa dekade pasca Perang Dingin (*Cold War*), Beberapa isu global yang paling menonjol, adalah terorisme dan beragam kekerasan dan konflik sosial. Yang hal ini dapat dirasakan meningkat, pasca serangan teroris pada menara kembar *World Trade Center* (WTC) di New York, dan juga pada Pentagon di Amerika Serikat tahun 2001 (atau sering disebut peristiwa tragedi 9/11). Yang kemudian juga direspon dengan kekerasan dalam bentuk invasi militer Amerika dan sekutunya atas Afghanistan tahun 2002 dan Irak di tahun 2003, yang menyusul kemudian dibukanya kamp "konsentrasi" di Guantanamo dan penjara-penjara *illegal* di Afghanistan yang menimbulkan kontroversi atas konsep demokrasi dan Hak asasi Manusia.

⁴ Pertikaian, perselisihan hingga perang telah membalur lintasan waktu yang selalu menjadi momen sejarah yang seakan tak mungkin dihindari. Kita telah melihat perang dengan teknologi yang konvensional hingga perang bio kimia bahkan dalam Perang Dunia II yang menggunakan teknologi nuklir.

religius, konflik sektarian. Dan parahnya, banyak merebak di kawasan Amerika dan Eropa, tak terkecuali Asia juga terjadi di Indonesia pada beberapa insiden seperti, Bom *Bali I-II*, Bom *Natal* sampai pengeboman di Hotel J.W. Marriot. Namun, tragisnya dan sangat disayangkan sentimen negatif sebagai reaksi atas hadirnya terorisme juga menghasilkan sebuah problematika baru dalam masyarakat barat (khususnya Eropa dan Amerika).

Tak pelak kemudian masyarakat barat akhirnya memberi stigma negatif atas umat Islam. Term *Islamophobia* pun merebak. Seperti yang termuat dalam sebuah artikel di *The Guardian*, dengan judul "*Islamophobia Is Real America's Enemy*"⁵, dalam artikel tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya masyarakat Amerika dewasa ini sedang mengalami fenomena sosial berupa ketakutan yang berlebihan dan tak rasional atas agama Islam—*Islamophobia*, dan hal tersebut tak hanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, namun juga terlihat dalam tema film-film *Hollywood* yang selalu menyertakan isu-isu Anti-Islam dan terorisme, bahkan beberapa kampanye Politik seperti *platform* politik Partai Republik (GOP) yang berhaluan konservatif seperti Herman Cain dan Newt Gingrich, dengan berbagai agenda politiknya, mulai mempertanyakan patriotisme dan loyalitas warga muslim kebangsaan Amerika.

⁵ Lihat Artikel di situs *The Guardian*, oleh Daisy Khan.
<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/09/islamophobes-us-muslims-enemy?INTCMP=SRCH>. Diakses Februari 2012

Di Oslo, Norwegia, terjadi pembunuhan massal dan aksi terorisme yang dilakukan oleh Anders Behring Breivik yang terjadi pada bulan Juli 2011⁶. Breivik membantai sebanyak kurang lebih 70 orang pada suatu perkemahan pemuda dan pada aksi terornya tersebut, ia tegaskan sebagai implementasi dari sikap fanatisme atas supremasi kulit putih (*white supremacy*) dan bentuk vulgar dari patriotisme. Aksi kekerasan sektarian ini menarik, karena Breivik kedapatan mempunyai simpati terhadap aktivitas politik ultra-kanan di Eropa. Kejadian ini dapat dilihat sebagai tanda menguatnya politik *Sayap Kanan*, dalam hal ini sayap politik Kristen ekstrim, yang muncul sebagai reaksi atas meningkatnya migrasi penduduk timur tengah dan meningkatnya pengaruh Islam di kawasan Eropa⁷.

Di Indonesia sendiri, kekerasan menghantui berbagai wilayah, dengan dipicu oleh krisis moneter di tahun 1997— "*Krismon*" istilahnya. kondisi ekonomi nasional luluh lantak dan kemudian bertambah parah

⁶ Peter Boumont, *The Guardian*, Sabtu, 23 Juli 2011 dengan Judul artikel *Anders Behring Breivik: A Profile of Mass Murder, A Right Wing Fundamentalist Which Hatred For Norway's Left, Multiculturalisme, and Muslims*. <http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/23/anders-behring-breivik-norway-attacks>. Para analis menyimpulkan peristiwa pembunuhan massal tersebut sebagai aksi dari meningkatnya politik sayap kanan ekstrim Norwegia (walaupun pihak berwenang di Norwegia menyimpulkan bahwa Breivik mengidap penyakit jiwa) dan Anders Breivik disebut sebagai salah satu simpatisan, hal tersebut dikarenakan sebelum melakukan aksi teror tersebut Breivik juga disebutkan telah beberapa kali ikut debat tentang bahaya Islam, imigran dan Multikulturalisme di Eropa dalam sebuah forum di sebuah situs internet dan di postingan Twitter, lihat The New York Times: http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/b/anders_behring_breivik/index.html?scp=1&sq=anders%20breivick&st=cse diakses bulan November 2011

⁷ Menguatnya pengaruh Islam di Eropa dapat kita lihat di Perancis, kini agama Islam menjadi agama kedua terbesar setelah Katolik. Penduduk muslim di Perancis sebagian besar berasal dari keturunan asing yang sudah memperoleh kewarganegaraan Prancis dengan melalui imigran. Sebagian besar mereka merupakan keturunan Aljazair. Dan dikarenakan migrasi yang relatif pendek maka problema pembauran membuka ketegangan diantara warga migran dan penduduk asli. Lihat Oliver Roy, *Geneologi Islam Radikal*, diterjemahkan dari *Geneologie de l'Islamisme*, Genta Press, Yogyakarta, 2005. Hlm. 1

ketika diiringi kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Dipicu krisis moneter dan berubah menjadi krisis ekonomi dan akhirnya dapat disebut krisis transisi politis. Intensitas kekerasan dan konflik sosial pun juga meningkat. Tak hanya kekerasan individual (antar individu), namun juga demonstrasi massa juga sering selalu berakhir dengan kerusuhan. Kekerasan berbasis fundamentalisme agama, dan brutalisme massa merebak dan menjadi amat sangat memperhatikan. Beberapa kasus dapat kita cermati: bentrokan massa, konflik berbasis etnik dan suku seperti yang terjadi di Poso, Ambon dan Sampit, kemudian maraknya *Vigilantisme* (main hakim Sendiri), berupa kekerasan, *vandalism* dan juga aksi-aksi sepihak, seperti *sweeping*, pengeroyokan, dan penyerangan–penyerangan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Forum Betawi Rembug (FBR) dan sebagainya.

Beberapa waktu yang lalu, telah terjadi pertikaian dan kekerasan yang melibatkan warga masyarakat dengan aparat keamanan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Papua, Mesuji-Kabupaten Lampung dan di kabupaten Bima-Nusa Tenggara Barat dan yang membuat prihatin dalam peristiwa tersebut, yakni adanya keterlibatan beberapa oknum aparat kepolisian⁸. Pada kasus Mesuji ataupun di Papua, pemicunya adalah sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan/korporasi.

⁸<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/01472248/Polisi.Terbukti.Lakukan.kekerasan>. diakses bulan februari 2012.

Penanggulangan kejahatan kekerasan dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum pidana diperlukan suatu Politik Kriminal (*Criminal Policy*) yang bertujuan sebagai usaha penanggulangan kejahatan yang rasional guna perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan⁹.

Suatu kebijakan yang akan diambil haruslah didasari, dan hadir dari sebuah hasil analisis yang komprehensif atas permasalahan tersebut. Dan bertolak dari apa yang telah diutarakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa sebuah kebijakan hukum pidana tidak hanya memuat tentang teknik perundang-undangan yang bersifat yuridis-normatif dan sistematis-dogmatik tetapi juga dibutuhkan sebuah pendekatan dari sosiologis hingga komparatif dan bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari disiplin ilmu sosial lainnya¹⁰. Namun permasalahan dengan hukum pidana juga merupakan suatu kendala tersendiri, jika akan menggunakannya sebagai sarana untuk memahami kejahatan, hal ini dapat didiagnosa dalam beberapa hal¹¹: yang pertama, hukum pidana memang pada dasarnya tidak berkekurangan dalam hal teoritik namun yang menjadi permasalahannya adalah pada ideologi yang mengaburkan objektivitas teori-teori tersebut. Kedua, hukum pidana tidak mendasarkan

⁹ Sudarto mengemukakan secara singkat bahwa Politik Kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, konstataasi tersebut bertolak dari definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel : *The Rational Organization of the control of crime by society*, yang kemudian postulasi tersebut juga diadopsi oleh kriminolog G, Pieter Hoefnagel bahwa *Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime*. Lihat Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008. Hlm. 1-2

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 20.

¹¹ Geoffrey R. Skoll, *Contemporary Criminology And Criminal Justice Theory: Evaluating Justice System in Capitalist Societies*, Palgrave Macmillan, New York, 2009. Hlm. 3

pandangan mereka pada teori kejahatan namun hanya berfungsi sebagai ketentuan perundang-undangan (regulasi), jadi pada dasarnya hanya mengatur perilaku. Kemudian, Hukum pidana hanya menitik beratkan pada definisi kejahatan dan menolak implikasinya pada teori kriminalisasi. Sehingga penulis, pada penelitian ini, membutuhkan suatu analisis yang komprehensif atas maraknya kekerasan tersebut dan diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi dalam teori kriminologi.

Suatu penyelesaian masalah dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dan suatu pemahaman dibutuhkan suatu analisis yang radikal dan ini merupakan suatu keharusan. Mengingat juga fenomena tentang kekerasan seperti kekerasan dan konflik sosial yang berbasis fundamentalisme agama dan grup/kelompok organisasi etnik tak lepas dari wacana konstruksi diskursus politik dan ideologis. Juga mengingat terjadinya kekerasan tersebut, marak terjadi dan intensitasnya meningkat ketika masa transisi politik (dari Orde Baru ke era Reformasi) yang mana penulis memiliki pijakan hipotesis bahwa pergeseran politik tersebut memuat sejumlah perbedaan dalam sejumlah tatanan yang berbasis sosio-politik (demokratisasi dan program desentralisasi)-ekonomi dan juga kultural. Maka yang menjadi pertanyaanya sekarang, yaitu: mengapa intensitasnya meningkat secara dramatis di Indonesia khususnya pasca reformasi. Dan juga mulai merebak pada krisis ekonomi pada tahun 1997 dan juga gelombang kekerasan lainnya yang terus berlanjut walaupun densitasnya tak terlalu tinggi. Konsekuensinya kemudian, akan dibutuhkan

suatu analisis yang komprehensif sekaligus radikal atas fenomena kekerasan yang terjadi dewasa ini dan lebih jauhnya untuk mencari akar permasalahan dan yang paling penting menurut penulis, yakni suatu sudut pandang untuk melihat kejahatan kekerasan ini, dengan dimensi yang lain, bahkan dengan kategori level yang berbeda. Hal ini selanjutnya diharapkan agar dapat memahami sekaligus menghindari kesalahan dalam pengambilan kebijakan kriminal maupun penegakan hukumnya.

Kriminologi kritis dan Pemikiran Psikoanalisis-Marxisme dari Slavoj Žižek akan dielaborasi secara metodik dalam artian bahwa kedua teori ini akan saling mengisi kekurangan-kekurangan metodologisnya, sehingga dimaksudkan tidak hanya dapat memberikan sumbangsinya dalam mengkaji, menyelidiki dan memahami akar permasalahan kekerasan ini, namun juga dapat memberikan pemaknaan sejauh bagaimana suatu makna kekerasan dapat dipahami sebagai kejahatan. Dari gerak rekonstruksi atas pemaknaan tersebut, maka diharapkan kita tidak terjebak pada kungkungan perspektif yang dominan dalam memandang realitas. Oleh karenanya pelampauan problema atas kondisi pemaknaan kontemporer akan kejahatan merupakan suatu hal yang krusial. Elaborasi teoritik antara Psikoanalisis dan Kriminologi kritik ini penting guna memberikan suatu metode bagaimana mengkaji, dan mengatasi problema kekerasan yang mengelayuti derap langkah masyarakat kontemporer sehingga suatu rekonstruksi teoritik atas makna kejahatan kekerasan juga akan menjadi fokus pembahasan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan bahwa kejahatan berupa kekerasan tak hanya merupakan sebuah fenomena hukum dan sosial namun juga politik, yang intensitasnya dapat dikatakan semakin tinggi dewasa ini, sehingga isu kejahatan kekerasan mengundang sejumlah pertanyaan yang fundamental:

1. Bagaimana analisis kriminologi kritis atas makna dan konsep tentang kejahatan dalam diskursus masyarakat kontemporer?
2. Bagaimana Psikoanalisis-Marxisme Slavoj Žižek atas fenomena kekerasan dan konflik sosial?
3. Bagaimana rekonstruksi teoritik atas konsep kejahatan kekerasan dalam masyarakat kontemporer berbasis kriminologi kritis dan pemikiran Psikoanalisis-Marxisme Slavoj Žižek?

C. KERANGKA TEORETIK

Bertolak dari konstataasi Felson (2002) yang mengemukakan bahwa ada banyak kesalahan tentang bagaimana pengetahuan dan penilaian kita terhadap sebuah perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan, serta imaji tentang kejahatan yang faktual maupun fiksional yang ia sebut sebagai "*Dramatic Fallacy*"¹²—kesalahan dramatis, yaitu sebuah kesalahan tentang bagaimana kita merumuskan suatu kejahatan, yang selalu meletakkannya pada "*common sense*" kita, pada apa yang disebut

¹²Felson dalam Sandra walklate, *Understanding Criminology: Current Theoretical Debates*, Open University, New York, 2007. Hlm. 5

tentang definisi kejahatan. Yang kedua, tidak hanya “*common sense*” tetapi aktivitas politik dan media lagi-lagi, juga memberikan sumbangsih yang besar dalam membentuk pengetahuan kita secara emosional tentang artikulasi kejahatan, dimana setiap harinya kita dibanjiri pemberitaan-pemberitaan tentang kejahatan, penyimpangan-penyimpangan dan lain sebagainya.

Dari kenyataan sosial tersebut, artikulasi suatu kejahatan menjadi sesuatu hal yang tak dapat dilepaskan dari ruang-ruang diskursus dalam masyarakat. Maka suatu kejahatan maknanya akan bergantung pada suatu ruang diskursus tertentu yang hal ini akan membawa sesuatu produksi makna akan kejahatan itu sendiri. Nah, di titik inilah kiranya kita dapat meruju pada konstantasi Jean Baudrillard yang mengemukakan tentang istilah kejahatan sempurna (*The Perfect Crime*).¹³

Kejahatan sempurna yang dikemukakan oleh Baudrillard adalah suatu keadaan dimana kejahatan telah berkelindan dan bersimbiosis dengan kekuatan negara, politik dan hukum—kekuasaan sehingga melampaui kemampuan dari hukum. Kejahatan pun menjelma menjadi sebuah kekuasaan yang mengontrol kesadaran dan memanipulasi realitas, dan bahkan mereproduksi kejahatan-kejahatan semu. Kejahatan sempurna ini mampu untuk mengendalikan persepsi masyarakat, tatanan hukum dan sosial pun dihasilkan dan kemudian nilai-nilai dan standar

¹³ Yasraf Amir Pilliang, *PosRealitas: Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika*, Jalasutra, Yogyakarta, 2004, hlm. 171

moral menjadi barang produksi kejahatan ini, yang hadir, dan bersembunyi melalui topeng politik, ideologi dan hukum.

Berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tersebut, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya¹⁴ menjadikan kriminologi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan analisis kejahatan dari kausa perkembangannya hingga pencegahan dan kontribusinya dalam hukum pidana.

Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky memberikan ruang lingkup kriminologi dalam mempelajari kejahatan sebagai studi ilmiah mencakup analisa tentang sifat dan luas kejahatan, sebab-sebab kejahatan (*etiologi*), hingga pembinaan penjahat dan akibat dari kejahatan atas perubahan sosial¹⁵. Namun sayangnya, dalam perkembangan kajian kriminologi, dominasi paradigma positivistik menyebabkan pengetahuan kita tentang kejahatan, pada dasarnya bergantung pada bagaimana sebuah hukum, norma ataupun tatanan nilai tertentu dalam merumuskan kejahatan itu sendiri, sehingga persepsi kita mengenai kejahatan hanya mengacu pada suatu ruang–ruang diskursif berperspektif tatanan hukum, ideologi dan paradigma tatanan norma dan tatanan sosial tertentu, Yang seakan-akan ada yang baku dalam kejahatan. Barang siapa dengan perilaku menyimpang (dari tatanan/norma yang ada), dinyatakan sebagai *yang jahat*. Kita disodori berbagai macam kategori hukum (dengan segala

¹⁴ W.A Bonger dalam Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm. 2

¹⁵ Martin L Haskell Dan Lewis Yablonsky Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi suatu pengantar*, *Ibid* . Hlm. 8

macam bentuk dan pengertian) yang mengkategorikan, mengklasifikasikan, dan memilah-milah perbuatan/perilaku dalam kehidupan kita tanpa memeriksa lebih lanjut secara reflektif-kontemplatif bahwa suatu perbuatan-perilaku yang dikategorikan dan diklasifikasikan tersebut tidak lepas hegemoni dari kekuatan-kekuatan politik dan ideologis dari kultur bahkan moralitas kelas tertentu.

Di sinilah kiranya kewajiban kita untuk memikirkan dan membedah-mengkaji kembali artikulasi kejahatan (khususnya kekerasan) di era kebudayaan kontemporer, dan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berbasis interdisipliner diharapkan dapat memberikan tidak hanya sebuah analisis tentang sebab-sebab dan perkembangan kejahatan tetapi juga menguak tabir-tabir kekuasaan politik yang membungkus kekuatan dan menyelimuti bekerjanya hukum dalam merumuskan sebuah kejahatan.

Maka penulis, dalam melakukan rekonseptualisasi menggunakan dua strategi dalam memahami laju pemaknaan kejahatan kekerasan. Yang pertama, membedah artikulasi kejahatan secara tersendiri kemudian Yang Kedua, melihat kekerasan lepas dari konsep kejahatan. Maka dari itu penggunaan Psikoanalisis disini sangat krusial sebagai pisau analisis yang melihat konsepsi kekerasan apakah mempunyai hubungan dengan kondisi *psike* dan konstruksi ideologis. Hal ini penting untuk dilakukan untuk memahami pemaknaan atas kejahatan kekerasan agar tidak terjebak dalam konstruksi makna yang dominan.

Berkaitan dengan problema makna kejahatan kekerasan tersebut, dalam kritiknya atas masyarakat kontemporer, Slavoj Žižek melihat bahwa kondisi masyarakat kontemporer juga tak lepas dari konstruksi wacana ideologis tertentu. Maka dengan bertolak dari proposisi Slavoj Žižek tentang teori ideologi tersebut, maka problema makna kejahatan juga akan dikaji dan dibedah melalui proposisi tersebut.

Secara politis, Slavoj Žižek menolak beberapa pendapat para pemikir “*Kanan*” seperti Francis Fukuyama dan para pemikir “jalan ketiga” seperti Tony Blair, Anthony Giddens ataupun Daniel Bell yang melihat bahwa masyarakat kontemporer abad 21 sebagai masyarakat post-ideologis, yaitu suatu masyarakat yang tak terdapat dalam konstelasi ideologis tertentu (sosialisme, fasisme, religius ataupun liberal-kapitalisme). Realitas sosial dalam perspektif ini dimaknai dalam suatu kerangka yang lepas dari konstruksi ideologi tertentu—bahwa suatu kenyataan sosial dilihat sebagai sesuatu yang netral dan non-problematik bahkan konsekuensi jauhnya adalah ekonomi pun dilepaskan dari aspek politisnya¹⁶. Dalam kerangka pemikiran Slavoj Žižek inilah, permasalahan tentang kejahatan kekerasan seperti konflik dan kekerasan etnis-sosial-kultural lainnya yang marak terjadi di belahan dunia dan khususnya di Indonesia akan dianalisis tidak hanya dari konteks sosiologis tetapi juga akan dilihat dalam konteks diskursus globalisasi dan pertarungan

¹⁶ Ekonomi dan Politik adalah dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Hal tersebut dapat kita lihat dengan logika formal ekonomi dan politik sendiri. Logika ekonomi adalah kekayaan/ kesejahteraan dan politik akan selalu menyangkut tentang kekuasaan. Dari dua logika tersebut dapat disimpulkan bahwa antara logika politik dan ekonomi berbanding lurus.

diskursus ekonomi dan politik yang di dalamnya akan selalu menyentuh aspek sosial-kultural.

J.E. Sahetapy pernah mengutarakan tentang pendekatan SOBURAL, yakni pendekatan akan kausa kejahatan kekerasan di Indonesia haruslah melihat pada kondisi Sosial, Budaya dan Struktural dimana kejahatan kekerasan ini terjadi;

“Permasalahan dan pendekatan maupun teori yang bertalian dengan kausa kejahatan, inklusif kejahatan kekerasan seperti yang dijelaskan...., menurut hemat saya, dalam rangka menjelaskan kausa kejahatan, termasuk pula kejahatan kekerasan, khusus di Indonesia, maka semua pendekatan dan teori yang akan di “*adopt*” haruslah di “*adept*”.¹⁷

Apa yang diutarakan oleh J.E. Sahetapy tersebut ada benarnya, namun mengingat konstruksi wacana kekerasan dalam diskursus masyarakat kontemporer tak lepas dari wacana yang terjadi dalam masyarakat yang dalam lingkup globalisasi, yang telah banyak mengikis sekat-sekat kebudayaan di negara dunia ketiga maka term “*adopt*” menjadi “*adept*” dalam suatu pendekatan hanya akan sejauh pada kasus-kasus yang sifatnya mempunyai karakter partikular dan unik. Namun secara garis besar adopsi teori-teori yang akan digunakan sebagai basis analisis akan selalu berpijak pada konstruksi kritik masyarakat kontemporer. Dengan penanda-nya ruang dan waktunya adalah term globalisasi dan segala dampak ideologisnya. Dan melihat pada transisi politik yang terjadi di Indonesia juga memperlihatkan bahwa tranplantasi

¹⁷ J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan: Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1982. Hlm. 5

sistem ekonomi neo-liberal nyatanya mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosio-kultural pada masyarakat Indonesia.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

D.1 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis makna dan konsep kejahatan dalam diskursus Kriminologi Kritis dalam masyarakat kontemporer; sekaligus melacak patologi sosialnya;
2. Menganalisis kekerasan dan konflik sosial dengan Psikonalisis-Marxisme Slavoj Žižek
3. Membangun konsep baru (rekonstruksi teoritik) mengenai kejahatan kekerasan yang berbasis dari elaborasi kriminologi kritis dan pemikiran Psikoanalisis-Marxis Slavoj Žižek.

D.2 MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan tambahan kajian pustaka yang secara khusus berisikan konsepsi teoritis dari Kriminologi Kritis dan pemikiran Psikonalisis-Marxisme Slavoj Žižek.
2. Memberikan analisis dan pemahaman baru tentang artikulasi kejahatan kekerasan dalam khasanah studi kriminologi sehingga dapat memberikan alat bantu analisis baru bagi Hukum Pidana dan ilmu sosial lain.

3. Memberikan tambahan variasi kajian dan kepustakaan Kriminologi khususnya studi Kriminologi Kritis dan memberikan kontribusinya pada wacana perkembangan ilmu Kriminologi kontemporer.

E. METODE PENELITIAN

E.1. Pendekatan

Penelitian ilmiah ini berusaha melakukan analisa, kontemplasi, refleksi dan juga berusaha untuk melakukan intepretasi ulang atas konsepsi tentang kejahatan kekerasan dengan mendasarkan diri pada realitas sosial dengan para teoritis Kriminologi Kritis (*Critical Criminology*), dan bantuan Psikoanalisis-Marxis Slavoj Žižek, sehingga penelitian kali ini dapat dikategorikan sebagai Penelitian fundamental (*Fundamental Research*).

Merujuk pada eksposisi Terry Hutchinson dalam *Researching And Writing in Law*¹⁸, bahwa Penelitian fundamental (*fundamental research*) merupakan sebuah penelitian yang mempunyai desain penelitian untuk

¹⁸ Terry Hutchinson, *Researching And Writing In Law*, Law Book Co., Queensland, 2002, Hutchinson sendiri mengklasifikasikannya dalam empat kategori yakni: *Doctrinal Research*, *Reform-Oriented*, *Theoretical Research*, dan *Fundamental Research*. *Doctrinal Research*, adalah sebuah penelitian yang membrikan sebuah eksposisi sistematis atas peraturan-peraturan hukum dan analisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan kesukaran dan juga untuk memprediksi pembangunan hukum kedepan, kedua, *Reform-Oriented* merupakan sebuah penelitian yang berfokus pada evaluasi atas peraturan-peraturan yang ada yang kemudian memberikan rekomendasi untuk perubahan peraturan tersebut, ketiga, *Theoretical Research* adalah sebuah penelitian yang menerjemahkan secara menyeluruh atas basis konseptual dari prinsip atau asas-asas dalam hukum, dan yang terakhir, *fundamental research*, adalah sebuah memahami sebuah hukum dalam suatu ruang fenomena sosial, termasuk didalamnya penelitian secara historis, filosofis, ekonomi, sosial dan politis.

memahami sebuah hukum dalam suatu ruang fenomena sosial, termasuk di dalamnya penelitian secara historis, filosofis, ekonomi, sosial dan politis, maka dalam penelitian kali ini, akan sangat relevan jika pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah Metode Analisis Diskursus Politis (*Political Discourse Analysis Method*) dan strategi yang kedua, guna mengkaji pemikiran Psikoanalisis-Marxisme Slavoj Zizek, yakni dengan menggunakan metode Hermeneutika Radikal (*Radical Hermenutics*), dengan didukung oleh unsur metodis refleksi dan kontemplasi kemudian deduksi logis.

Analisis Diskursus (*Discourse Analysis*) adalah sebuah metode penelitian kualitatif, yang diadopsi dan dikembangkan oleh para teoritis *social constructionist*¹⁹, pendekatan Analisis Diskursus (*Discourse Analysis*) ini mengambil proposisi utama dari para Strukturalis dan Post-Strukturalis, yang menyatakan bahwa akses utama menuju realitas akan selalu dimediasi melalui bahasa²⁰, sehingga bahasa dapat digunakan sebagai suatu cara untuk memahami suatu fenomena sekaligus pembentuk realitas. Maka suatu analisis diskursus dapat digunakan sebagai suatu alat untuk memahami kebenaran.

¹⁹ Andre Kukla, *Social Constructivism and The Philosophy Of Science*, Routledge, New York, 2000. Hlm. Para Konstruksionis Sosial secara epistemologis mendasarkan dirinya, pada epistemik relativis sehingga kondisi-kondisi absolut yang akan mempengaruhi gerak dari perkembangan masyarakat menjadi mustahil. Hal ini berimplikasi bahwa masyarakat tidaklah berkembang secara alamiah, namun terkonstruksi sedemikian rupa, tergantung faktor-faktor yang mepengaruhinya. Jadi dengan kata lain, asumsi dasar para sosial konstruksionis bahwa lingkungan masyarakat juga akan mempengaruhi pembentukan kepercayaan individu.

Bahasa dapat dikatakan tidak hanya sebagai representasi dari realitas yang sebenarnya namun juga penopang realitas. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat suatu bahasa tidaklah serta merta hadir sebagai sebuah refleksi dari pra-eksistensi dari realitas tetapi bahasa juga mempunyai kontribusi dalam membentuk realitas, hal ini bukanlah dalam artian bahwa realitas ini dengan sendirinya tak eksis (ada), tetapi artikulasi dan representasi adalah riil-nyata. Objek fisik itu memang eksis, tetapi eksistensi mereka dan juga pemahaman mereka akan selalu diartikan melalui sebuah diskursus.

Terminologi Diskursus sendiri, dengan mengacu pada Michel Foucault yang mengemukakan bahwa suatu diskursus: "*Practices which systematically form the objects of which they speaks*"²¹. Dari pengertian yang diutarakan Foucault tersebut, menunjukkan bahwa sebuah diskursus adalah sebuah praktik yang membentuk realitas. Dengan kata lain bahwa hamparan realita takkan termaknai atau takkan pernah hadir sepenuhnya tanpa unsur subjektif. Jadi relevansinya pada tema besar dari filsafat tentang sebuah pertanyaan "apa itu realitas?" akan dikupas berdasarkan konstruksi kekuasaan yang menjadi pilar-pilar penopangnya.

Analisis Diskursus (*Discourse Analysis*) yang mengacu pada Teun Van Dijk, yakni sebuah analisis atas teks dapat dikatakan sebagai sebuah diskursus. Sedangkan para analis diskursus lainnya, mengatakan bahwa

²¹ Michel Foucault dalam Paul Baker dan Sibonne Ecille, *Key Terms In Discourse Analysis*, Continuum, London, 2011.

dalam artikulasi dan struktur dari teks dapat mengeksaminasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuasaan, ketidakadilan dan ideologi²².

Tujuan dari penelitian dalam Analisis Diskursus (*Discourse Analysis*), bukanlah untuk mengetahui apa yang ada dibalik diskursus, bukan untuk menyelidiki atau menemukan realitas dibalik diskursus, titik pijakannya adalah bahwa realitas takkan pernah dipahami tanpa diskursus, sehingga dalam penelitian dengan Diskursus Analisis (*Discourse Analysis*), tujuan dari peneliti yaitu memahami teks yang sedang dikaji, menjelajahi pola-pola pada seluruh pernyataan teks dan mengidentifikasi konsekuensi sosial dari perbedaan representasi diskursif atas realitas²³.

Analisa diskursus tidak hanya beragam di dalam soal tema-tema dan segi-segi penelitian, tetapi juga di dalam menyeleksi bahan-bahan baku penelitian. Analisa Diskursus juga beragam di dalam memformulasikan pertanyaan-pertanyaan penelitian, metode investigasi, termasuk juga beragam menyangkut tujuan-tujuan penelitian. Subjek peneliti di dalam konteks ini dapat melakukan penafsiran atas penafsiran yang dibuat atas objek penelitian.

Menurut Norman Fairclough, Diskursus Analisis (*Discourse Analysis*) dapat dijabarkan dalam beberapa metode analisis dalam bentuk analisis tekstual dan intertekstual, yang dapat ditujukan sebagai metodologi bagi disiplin ilmu diluar studi bahasa, hal ini mengacu pada

²² Paul Baker dan Sibonne ecille, *ibid.* hlm. 32.

²³ Marianne Jorgensen and Louise Phillips, *Discourse Analysis as Theory And Method*, Sage Publication, London, 2002, hlm. 21

bentuk substantif dari analisis tekstual dan intertekstualitas sebagai metode penelitian dalam lingkup ilmu-ilmu sosial dan kajian *Cultural Studies*²⁴.

Dalam hal analisisnya, peneliti tak hanya memusatkan perhatiannya pada fakta-fakta linguistik saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek penggunaannya dalam relasinya dengan aspek sosial, politik, dan kultural, sehingga dengan pengertian ini diskursus tak hanya digunakan pada lingkup penelitian linguistik saja tetapi juga pada studi-studi di bidang ilmu-ilmu komunikasi, kritik sastra, filsafat, sosiologi, Antropologi, sosio-psikologi, ilmu politik dan lain sebagainya, hal senada juga diutarakan oleh Barbara Johnstone yang mengatakan :

*" ... I see discourse analysis as a research method that can be (and is being) used by scholars with a variety of academic and non-academic affiliations, coming from a variety of disciplines, to answer a variety of questions."*²⁵

Pada titik inilah kekurangan Analisis Diskursus (*Discourse Analysis*), akan ditambah oleh kritik ideologi sebagaimana akan dijadikan sebagai suatu metode dalam mengkaji kriminologi dan analisisnya dalam masyarakat kontemporer.

Metode kedua, Hermeneutika, metode ini mengacu pada John D. Caputo, yakni Hermeneutika Radikal. Hermeneutika secara radikal dapat kita lacak hadir dari pemikiran Heidegger, yang mana merupakan suatu

²⁴Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, Longman Group Limited. New York, 1995. hlm. 185

²⁵ Barbara Johnstone on Laura Alba-Juez, *Perspective On Discourse Analysis: Theory And Practice*, Cambridge scholar Publishing, New Castle, 2009, hlm. 10.

kelanjutan dari pemikiran Schleiermacher dan William Dilthey. Hermeneutika Radikal sendiri merupakan metode pembacaan dan penafsiran atas teks, yang mana melakukan pembacaan teks dengan menegaskan otoritas makna atas teks dan menolak pembacaan makna yang terberi²⁶. Jadi pada dasarnya Hermeneutika Radikal melangkah jauh untuk melihat bahwa konstruksi teks dan realitas tidaklah dapat dilihat sebagai suatu intensionalisme dari penafsir namun suatu teks dapat lebih jauh dilihat dalam kontijensinya dengan realitas sosial.

Pembacaan Hermeneutika radikal ini dihadirkan sebagai metode analisis atas teks-teks slavoj Žižek dan bagaimana analisis atas teks tersebut terhadap realitas sosial. Suatu Pemahaman tidaklah mengacu pada suatu pembacaan dan pemaknaan atas teks saja namun juga struktur budaya dan sejarah harus dibaca secara kontekstual.

E.2. Bahan-Bahan Kajian

Bahan dasar dari tesis ini dikumpulkan dan analisis melalui studi kepustakaan (*library study*). Dengan mengumpulkan dokumen, buku, literatur, jurnal, majalah, berita website, artikel, paper, makalah, dan sejenisnya itu dalam beberapa tema sentral yang dipilih²⁷ dalam penelitian ini. Berbagai macam pustaka itu tentunya yang berkaitan dengan penelitian tentang kejahatan kekerasan, dan teks Kajian Kriminologi Kritis.

²⁶ John D. Caputo, *Radicals Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and The Hermeneutics Projects*, Indiana University Press, Indianapolis, 1987. Hlm. 4

²⁷ D.L Morgan, *Focus Groups as Qualitative Research*, London: Sage Publication. 1998, hlm. 163

Data-data penelitian yang akan digunakan dalam Analisis Diskursus kritis (*Critical Discourse Analysis*) ini akan mengutamakan teori teori kriminologi dalam konstruksi dengan sejarah dan juga jenis dan bentuk dan perkembangan kejahatan dalam realitas sosial. Sehingga dalam analisis diskursus ini akan menganalisis tentang bagaimana konstruksi pemahaman dan pemaknaan kejahatan berikut dengan perkembangan konsepnya dalam masyarakat kontemporer

Kemudian mengenai pemikiran Slavoj Žižek, di inventarisir melalui teks-teks dari karya-karya Slavoj Žižek sebagai data primer dan juga teks-teks dan jurnal-jurnal mengenai pemikiran Slavoj Žižek dan juga para pionir Psikoanalisis, seperti Sigmund Freud, Jacques Lacan. Kemudian para pemikir Marxist kontemporer lainnya sebagai pembanding. Kemudian yang menjadi data sekunder adalah wacana media, kejadian-kejadian tentang kejahatan kekerasan, yang kemudian akan di elaborasikan dengan teks-teks dari para pemikir kriminologi Kritis atau Marxist lainnya seperti Chambliss, Jock Young, Richard Quinney dan lain sebagainya, dan beberapa penelitian yang mengkaji tentang kekerasan dan konflik sosial.

E.2. Analisis Data

Pada analisis akan data dan bahan baku penelitian ini, peneliti menggunakan *Critical Discourse Analysis* (CDA). Penggunaan analisis ini menggunakan asumsi dasar penulis bahwa relasi wacana dan realitas

merupakan dua hal yang bersifat konstruktif dan produktif dalam pembentukan makna dan kebenaran. Mengacu pada salah satu teoritisasi pendiri Analisis Diskursus Kritis (CDA), Norman Fairclough yang mengkonstantasikan bahwa²⁸ :

“To systematically explore often opaque relationships of causality and determination between (a) discursive practices, events and texts, and (b) wider social and cultural structures, relations and processes; to investigate how such practices, events and texts arise out of and are ideologically shaped by relations of power and struggles over power.”

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa ada beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan, yang pertama mengenai hubungan kausalitas antara teks dan realitas yang menunjukkan bahwa kondisi tatanan sosial yang ada secara historis dibentuk, yang hal ini juga mengandaikan bahwa suatu kondisi sosial akan bersifat terberi (ada suatu determinan-determinan tertentu yang menyokong), yang kedua melihat bahwa tatanan sosial dan proses sosial akan dikonstitusikan dan ditopang oleh kepentingan individu daripada konstruksi partikular dari realitas, yang ketiga, melihat sebuah diskursus akan diwarnai oleh kekuatan ideologi yang produktif, kemudian juga harus juga dilihat bahwa realitas sebagai teks dan intertektualitas akan selalu dimediasi oleh sistem bahasa verbal dan non verbal, dan teks akan dilihat sebagai situs konstetasi dari diskursus, dan analisis sistematis juga intrepetasi dari teks harus juga dipandang sebagai suatu cara pembebasan dimana diskursus

²⁸ Norman Fairclough dalam Terry Locke, *Critical Discourse Analysis*, Continuum, London, 2004, Hlm. 1

mengkonsolidasi kekuasaan dari setiap posisi ideologis subjek/ individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah kajian akan teks yang di kontekstualisasikan dengan kondisi sosial akan mempunyai kekuatan untuk mengubah ruang-ruang diskursus atau menjadi ruang diskursus itu sendiri.

Fairclough dan Wodak mengutarakan prinsip-prinsip utama penelitian analisis wacana kritis, yakni *Critical Discourse Analysis* (CDA) berkaitan dengan masalah-masalah sosial; Hubungan kekuasaan bersifat diskursif; wacana membentuk masyarakat dan budaya; wacana bekerja secara ideologis; wacana bersifat historis; hubungan antara teks dan masyarakat itu termediasi; analisis wacana bersifat interpretif dan eksplanatori; wacana adalah sebuah bentuk aksi sosial²⁹.

Fairclough juga mempostulasikan bahwa intepretasi akan teks akan berfokus pada 3 dimensi praktis dari diskursus³⁰, yang dimana akan termanifestasi dalam bentuk linguistik (bentuk teks), penggunaan praktis dalam ruang sosial dan juga berfokus pada konstruksi, distribusi dan konsumsi teks yang akan menentukan bagaimana teks dibuat dan digunakan, sehingga pada analisis diskursus kritis ini akan berada dalam beberapa tahap yaitu; menggambarkan kondisi realitas dengan elemen-elemen diskursus, yakni: struktur mikro, struktur makro, superstruktur kemudian strategi kedua menggunakan metode tafsir Hermeneutik atas

²⁹ Teun Van Dijk , *Critical Discourse Analysis*. Dalam Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, dan Heidi E. Hamilton (ed). *The Handbook of Discourse Analysis*. Blackwell Publisher, 2001. Hlm.353

³⁰ Norman Fairclough, *Op.Cit.* Hhlm..8

konsepsi Psikoanalisis-Hegelian Slavoj Žižek untuk menganalisis kekerasan, kemudian eksplanansi tersebut yang akan mengeksaminasikan relasi antara interaksi dan konteks sosial dengan mendiskususkannya pada kajian teori kriminologi kritis. Hal ini juga digunakan sebagai suplemen bagi proyek rekonstruksi teoritik konsep kejahatan kekerasan dalam kajian kriminologi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

A. Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gerak laju perkembangan sejarah dan terjadinya eskalasi kejahatan kekerasan di masyarakat kontemporer, kemudian dari perkembangan sejarah dan maraknya intensitas kejahatan kekerasan dalam masyarakat kontemporer penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji, yakni tentang analisis kriminologi kritik atas makna dan konsep kejahatan dalam diskursus masyarakat kontemporer, kemudian bagaimana Psikoanalisis-Marxisme Slavoj Žižek melihat fenomena kekerasan dan konflik sosial, serta bagaimana merumuskan suatu rekonstruksi teoritik atas kejahatan kekerasan yang berbasis Kriminologi dan Psikoanalisis-Marxisme. Hal ini dikandung maksud guna menganalisis makna dan konsep kejahatan dalam diskursus masyarakat kontemporer, sekaligus melacak patologi sosialnya, dan menganalisis kekerasan dan konflik sosial dengan psikoanalisis-marxis serta diharapkan dapat membangun konsep baru

mengenai kejahatan kekerasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan kajian pustaka tentang pemikiran Slavoj Žižek, memberikan analisis dan pemahaman baru atas kejahatan kekerasan serta memberi tambahan variasi kajian dan kepustakaan Kriminologi serta memberikan sumbangsuhnya pada perkembangan ilmu kriminologi kontemporer. Kerangka teoritis, yang digunakan bertolak pada penerobosan perspektif dominan dalam memandang kejahatan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis memunyai dua strategi metodologik, yakni: Analisis Diskursus dan Hermenutika Radikal.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai studi literatur yang mengantarkan inti kajian pada bab pembahasan. Berupa diskursus pembuka yang menggambarkan pandangan umum (*general*) secara teoritis dari penelitian. Pada Bab ini akan diuraikan posisi pemikiran dan analisis atas kajian kriminologi kritis yang kemudian juga konsepsi Psikoanalisis dan konsepsi politis Marxisme *a la* Slavoj Žižek dalam mengkaji subjek, konsep ideologi dan masyarakat kontemporer.

C. Pembahasan

Pada Bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi: deskripsi dan analisis kejahatan kekerasan dalam masyarakat kontemporer, yang akan dianalisis dengan kriminologi kritis, kedua, diskursus kekerasan dan konflik sosial dalam konteks dan konstelasi sosial politis dengan analisis atas psikoanalisis-marxis Slavoj

Zizek, ketiga rekonstruksi teoritis atas perumusan kejahatan kekerasan dalam perspektif kriminologi kritis berbasis Psikoanalisis-Marxisme Slavoj Žižek.

D. Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi intisari dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan suatu sumbangsih berupa saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang konsepsi dan sistematisasi kemudian latar belakang, paradigma dan perkembangan teori-teori kriminologi khususnya Kriminologi Kritis, yang kedua pemikiran Psikoanalisis-Marxis Slavoj Žižek, atas serta perspektif umum atas kekerasan dan berbagai variabelnya. Kemudian tak lupa definisi atas masyarakat kontemporer sebagai posisi latar belakang ruang dan waktunya.

A. Diskursus Tentang Kriminologi dan Kriminologi Kritis

A.1. Definisi, latar belakang dan konsep

Ada banyak definisi dari Kriminologi, dan sebuah definisi akan memiliki arti yang sangat relatif dalam sebuah kajian ilmu sosial, definisi dalam sebuah ilmu sosial akan memberikan gambaran yang penting dalam setiap periode dari pembangunan manusia dan realitas sosialnya, yang hal tersebut menyiratkan sebuah pilihan.

Howard Jones mengemukakan sebuah definisi yang terbilang *simple* tetapi komplit mengenai definisi dari Kriminologi³¹. Ia menyatakan Bahwa Kriminologi merupakan suatu Ilmu yang mempelajari fenomena sosial berupa kejahatan, sebab-sebab kejahatan dan bagaimana

³¹ Howard Jones dalam G. Pieter Hoefnagel, *The Other Side Of Criminology-English Translation* By Jan G.M Hulsman, Kluwer-deventer, 1969. Hlm.. 44

menakar/mengukurnya, dimana tiap-tiap perbuatan tersebut akan dianggap bertentangan dengan kepentingan dari masyarakat.

Dalam sebuah definisi tersebut, dapat kita ambil sebuah pembedaan yang meliputi³²; deskripsi atau gambaran dari Kriminologi dan konteksnya. Deskripsi ini adalah dimana (a) sebuah fakta akan dideterminasikan sebagaimana mestinya, (b) meliputi: sebab-sebab, latar belakang, penjelasan dan korelasi yang ditemukan melalui etiologi kriminal (sebab kejahatan) yang dapat ditemukan dalam manusia/Individu (Biologi kriminal, Psikologi, Psikiatri), lingkungan sosial, dan masyarakat (sosiologi Kriminal), yang kedua adalah sebuah reaksi masyarakat atas kejahatan, pengaruhnya terhadap masyarakat dan jika memungkinkan akan dikoordinasikan pada kebijakan kriminal.

Menurut W.A. Bonger, Kriminologi adalah sebuah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya³³, sedangkan menurut Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey, Kriminologi sendiri merupakan suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dan kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni: sosiologi hukum (kondisi berkembangnya hukum pidana), etiologi kejahatan (analisa sebab-akibat), Penologi (pengendalian kejahatan).

³² G. Pieter Hoefnagel, *Ibid.* hlm. 44

³³ Soerjono Soekanto Dkk, *Opcit* hlm. 6

Dari segi keilmuan, Kriminologi adalah sebuah ilmu yang multi-disipliner³⁴, dalam arti bahwa optik kriminologi menerima bantuan analisis dari berbagai ilmu lainnya, seperti: Psikologi, hukum, biologi, antropologi, dan sosiologi, sehingga dalam hal praktisnya, pengetahuan kolektif yang dimiliki oleh seorang kriminolog akan sangat berguna bagi proses keilmuan yang mempunyai potensi dan kontribusinya atas kebijakan publik dan kebijakan Kriminal.

Jika kita melihat sejarah kriminologi, penamaan kriminologi sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi berkebangsaan Prancis bernama P. Topinard (1830-1911). Diskursus kriminologi sendiri kemudian berkembang seperti layaknya ilmu-ilmu sosial lainnya, yang dalam perkembangannya tersebut dapat dilihat dari silih bergantinya beberapa aliran atau Mazhab yang membawa warna sendiri-sendiri. Aliran-aliran tersebut, Menurut W.A Bonger³⁵, aliran atau Mazhab yang berkembang antara lain:

1. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi

Dalam Mazhab ini, tokohnya adalah Cesare Lombroso, seorang ahli phrenologis, melihat bahwa seorang penjahat memiliki tanda-tanda fisik tertentu, sehingga dalam mazhab ini perilaku kejahatan akan selalu diidentifikasi melalui sebuah kelainan dan ciri fisik dari penjahat tersebut, seperti bentuk tengkorak, bentuk muka dan tubuh.

³⁴ J. Mitchel miller, *Criminology As Social Science; Paradigmatic Resiliency, and shift in the 21 century, on 21 th Century Criminology A Reference Handbook*, Sage, California, 2009, Hlm.2

³⁵ W.A Bonger dalam Soerjono Soekanto dkk., *Op.Cit.*

2. Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan

Tokoh Mazhab Ini, adalah A. Lacassagne dan G. Tarde, ajarannya melihat bahwa kejahatan sebagai fenomena sosial, jadi dengan kata lain lingkungan sosial dapat membentuk seorang penjahat. Sedangkan G. Tarde melihat adanya sebuah kejahatan dilakukan oleh sebuah peniru, dalam artian seorang melakukan kejahatan dengan meniru dari perbuatan lingkungan sosialnya.

3. Mazhab Bio sosiologi

Dalam Mazhab Ini dikembangkan dari ajaran Enrico Ferri, seorang murid dari Cesare Lombroso, yang melihat bahwa tiap kejahatan adalah sebuah kondisi dimana adalah merupakan sebuah hasil dari interaksi unsure-unsur yang ada dalam individu, dan masyarakat

4. Mazhab Spiritualis

Mazhab Ini mengatakan bahwa sebuah kejahatan adalah sebuah hasil dari ketiadaan moral agama yang ada dalam masyarakat, dengan kata lain, pandangan hidup yang hanya berdasarkan keduniawian dan absennya hukum-hukum Tuhan dalam pandangan keseharian seseorang dapat mengakibatkan sebuah kejahatan.

Dari perkembangan beberapa aliran atau mazhab di atas dapat kita rumuskan dari kriminologi adalah bagaimana merumuskan sebuah perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perilaku menyimpang atau kejahatan dan kategori-kategori seorang penjahat, Epidemiologi kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan.

A.2. Kriminologi Kritis

Proposisi utama dari kriminologi kritis tentang pemahaman dan kategori kejahatan didasarkan pada relasi kekuatan-kekuatan sosio-politis, maka relasinya dengan teori konflik mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Bersandar pada teori konflik asumsi dasar dalam masyarakat adalah konflik kepentingan, diilustrasikan bahwa dalam suatu masyarakat dicirikan dalam suatu konflik kepentingan daripada suatu model konsensus.³⁶ Sehingga walaupun terlihat bahwa masyarakat bergerak dalam suatu roda konsensus namun sebenarnya hal tersebut hanyalah suatu bentuk hasil dari suatu dominasi kekuasaan atau kepentingan dari, katakanlah kelas atau golongan tertentu.

Paulus Hadisuprpto dalam *Teori kriminologi* (2011) membagi teori konflik ini dalam dua perspektif, yaitu perspektif yang terlihat konservatif dan yang lebih radikal. Dalam perspektif yang konservatif, titik sentralnya dilekatkan dalam masalah kekuasaan dan penggunaannya. Asumsi dasarnya, jika suatu kelas/golongan menguasai suatu sumber daya maka kekuatan dominasinya mempunyai kadar yang lebih tinggi dari golongan lainnya. Sedangkan kelompok yang kedua yang termasuk dalam teori konflik radikal dapat dikategorikan lagi dalam beberapa kelompok dari kelompok yang berasosiasi dengan anarkisme politis hingga kelompok Marxis dan ekonomi realistik.³⁷ Asumsi dasar kelompok ini lebih

³⁶ Paulus Hadisuprpto, *Teori Kriminologi: Latar Belakang, Intelektual dan Paramaternya*, Selaras, Malang, 2011. Hlm. 85.

³⁷ Paulus Hadisuprpto, *Ibid*, Hlm. 91

mendasarkan pada kekuasaan ekonomi dan penguasaan alat-alat produksi.

Dalam pandangan kriminologi kritis definisi kejahatan akan sangat bergantung pada aspek-aspek historis, politis, kultural dan ekonomi yang ada dan berjalan dalam suatu masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu. Dapat kita ambil contoh, Di abad ini, abad globalisasi, dimana tekno-sains menjadi pilar penopang kebudayaan dan juga bersimbiosis dengan media, sehingga hal tersebut telah membentangkan sebuah fragmen baru dalam sejarah manusia, kemampuan teknologi pun dapat mereplikasi-duplikasi realitas sehingga media yang semula adalah representasi realitas, maknanya menjadi kabur. Hal tersebut dikarenakan tumpah tindihnya realitas dan simulasi (*internet, cable Tv, interactive Tv, digital Tv, direct broadcast satellite systems*), teknologi informasi memberikan dunia baru yang dapat memreproduksi fiksi menjadi sebuah realitas baru. Akhirnya kebenaran pun menjadi problematika yang baru juga. Antara kebenaran fiksi dan realitas batasannya menjadi kabur, batas yang semula jelas, berubah bentuk, kebenaran dapat dimanipulasi sedemikian hingga, membaur tak menentu sedemikian rupa, Sehingga kebenaran adalah soal bagaimana mereproduksi imaji.³⁸

Perkembangan teknologi dalam abad yang disebut dengan abad informasi ini, termanifestasi dalam bentuknya yang kentara dalam media massa, yang tak dapat disangkal telah mengkonstruksi wajah realitas,

³⁸ *Opcit.* Hlm. 33

media juga sangat berperan dalam membentuk persepsi publik akan artikulasi kejahatan, hal ini menurut para teoritis Marxist yang memproposisikan bahwa media seperti layaknya institusi kapitalis lainnya (yang memang pada kenyataannya memang dimiliki oleh para *borjuis elite*) bekerja sebagai alat dari kepentingan-kepentingan kelas atas. Media sering disebut oleh para teoritis Marxist yang telah mengkooptasi dan mengembangkan konsep hegemoni model Gramscian, mengemukakan bahwa media telah memainkan peran sentral dalam membentuk imaji dari kejahatan, penjahat, dan tatanan hukum³⁹, hal ini terlihat dengan Informasi-informasi yang ditampilkan oleh media massa (cetak/elektronik/multimedia) yang berfokus pada masalah-masalah sosial tertentu (atau pemilihan berita/informasi) dengan modus pemberitaan tersebut yang selalu diulang-ulang. Hegemoni sendiri adalah sebuah konsep yang menunjuk pada proses dimana kelas berkuasa (Borjuis-kapitalis/majikan) memenangkan kuasa (dominasi) atas kelas bawah (kelas pekerja/buruh) yaitu tidak melalui tindakan-tindakan yang bersifat koersif tetapi melalui jalan non-kekerasan.

Dalam tautannya dengan ideologi, perkembangan teknologi dan informasi memainkan peran sentral dalam membentuk, membungkus maupun mereproduksi muatan politik. Politik menjadi sebuah permainan tanda yang sulit untuk diidentifikasi dan dievaluasi sehingga manipulasi makna sangatlah dimungkinkan. Di sinilah kekuatan politik yang telah

³⁹ Yvone Jewkes, *Media And crime*, Sage Publication, London, 2004. Hlm. 16

disamarkan, diburamkan juga diolah, dan tanpa disadari memberikan sebuah atribusi besar dalam memberikan sebuah imaji-imaji politis ataupun ideologis dalam membentuk dan memproduksi kebenaran sehingga tak dapat disangkal juga membentuk cara pandang kita atas realitas. Sehingga disinilah kiranya salah satu tugas dari kriminologi kritis ini, yaitu membongkar tabir-tabir realitas yang berkelindan dengan ideologi dan kepentingan politis tertentu.

Kemunculan Kriminologi kritis sebagai sebuah aliran kriminologi yang mencoba menjawab artikulasi dari kejahatan dapat dilihat ketika di tahun 1968, sekelompok ilmuwan sosial mendirikan sebuah konferensi tentang permasalahan kejahatan, mereka mendirikan *National Deviancy Conference (NDC)*, sering juga disebut “*York Group*”. Organisasi *National Deviancy Conference (NDC)* ini menjadi asosiasi para sosiolog, Kriminolog, aktivis politik yang menginginkan untuk mengkombinasikan antara aktivitas politis dan inovasi teoritis dalam sebuah aliran yang bernama “Kriminologi Baru” (*The New Criminology*).

Kriminologi baru (*The New Criminology*) adalah sebuah respon atas aliran-aliran kriminologi yang dominan dalam teori sosial. Mereka ingin merespon aliran yang berparadigma Positivis dan aliran mainstream lainnya seperti *labeling theory* yang anti politik. Dalam penelitiannya tentang teori sosial dari kejahatan, yang tidak hanya didasarkan pada reaksi-reaksi sosial, Kriminologi kritis banyak melihat karakter dan situasi

sosial dan historis yang memproduksi seorang penjahat. Jadi disini dapat kita lihat bahwa fokus kajian kriminologi kritis pada struktur.

Tugas utama kriminologi kritis ini adalah memperlihatkan masalah-masalah sosial seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, rasisme, seksisme sebagai akar dari kejahatan. Kriminologi Kritis ingin menunjukkan bahwa masalah sosial yang terjadi merupakan hasil dari ketidaksetaraan dan ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Secara teoritik, kriminologi kritis ingin menunjukkan kejahatan tak lain hanyalah suatu konsekuensi dari adanya adanya pembagian kelas dalam masyarakat kapitalis.

Dalam perspektif kriminologi kritis ini, Sistem Peradilan Pidana bukanlah sebuah kekuatan yang independen dan netral, tetapi sebuah kekuatan sosial yang ikut menopang kekuatan sosio- politik, ekonomi dan kultural. Sistem Peradilan Pidana bukanlah sebuah solusi final, bahkan Sistem Peradilan Pidana merupakan bagian dari masalah kejahatan dan alat kontrol dari masyarakat kapitalis.

Secara teoritis konstruksi dari pemikiran kriminologi kritis ini dapat kita lihat dari teori yang dikembangkan oleh salah satu pemikirnya yaitu Richard Quinney⁴⁰, yang mempunyai basis filosofis adalah pada filsafat kritis (*Critical Philosophy*), yang ia gunakan sebagai basis analisis bagi

⁴⁰ Richard Quinney lahir di sebelah tenggara Wisconsin, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Mei 1934. Ia belajar di University of Wisconsin, dan pensiun dari Departemen Sosiologi University of Illinois tahun 1997 dan telah menghasilkan beberapa karya kriminologi, seperti *Crime and Justice in Society*, *The Problem of Crime*, and *The Social Reality of Crime*, *Critique of Legal Order*. Richard Quinney dapat dikatakan telah melalui serangkaian trajektori teoritis yang *complicated*, seorang eksponen Teori *labeling*, di tahun 1970 an, ia juga seorang Marxist, tetapi di Tahun 1980 an, ia menjadi seorang *Budhism* sekaligus *Existensialis*.

serangkaian masalah-masalah kejahatan (*criminological issue*). yang dapat kita bagi menjadi beberapa bagian yaitu; Kegagalan mode Diskursus, Kontradiksi internal dari kapitalisme, dan Ideologi Kapitalisme.⁴¹

Karya Richard Quinney, *Critique of Legal Order*, memakai paradigma *Neo-Marxist*, Richard Quinney mendasarkan pendapatnya bahwa sebuah sistem peradilan pidana dibuat oleh kelas-kelas berkuasa yang ingin mempertahankan status quo⁴². Dan Quinney memberikan empat distingsi pada tatanan Hukum yaitu *Positivism*, *Social Constructionism*, *Phenomenology* dan *Critical Philosophy* dan yang terakhir ini adalah bentuk kreatif dari Marxisme yang akan membebaskan *alienasi* manusia.

Tahun 1980, di akhir perjalanan kariernya, Richard Quinney menulis buku tentang *Providence: The Reconstruction of Social and Moral Order* (1980), sebuah buku yang mengkaji tentang konstruksi moral dan penyelesaian masalah kejahatan tanpa kekerasan, buku tersebut adalah peralihannya dari Neo-Marxisme menuju ke kajian yang spiritual dan religius, yang ditengarai sebuah hasil kontemplasinya atas Budhisme.

Definisi kejahatan, menurut Richard Quinney adalah sesuatu tindakan yang diciptakan melalui serangkaian kekuasaan politis dan terorganisir, atau suatu rumusan perilaku manusia yang dihadirkan oleh

⁴¹Mike Wakefield, <http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/quinney.htm> diakses tgl bulan Juni 2011

⁴²Thomas J. Bernard, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1340924/Richard-Quinney> diakses Juni 2011

pihak yang berwenang (*authority*)⁴³. Sehingga kejahatan sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah resultan dari dinamika yang dibentuk dari afeksi struktur sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam menunjukkan teorinya mengenai *Social Reality Of Crime* yang mencoba untuk menjabarkan sebuah teori tentang kejahatan yang integral, Quinney memformulasikan teorinya sebagai Berikut:

1. *The Official Definition Of Crime*
2. *Formulating definition Of crime*
3. *Aplying Definiton Of Crime*
4. *How Behavior paterns Develops in relation to
Definitions of Crime*
5. *Constructing Ideology of Crime*
6. *Constructing Social Reality Of Crime*⁴⁴

The official definition of Crime atau rumusan resmi mengenai kejahatan merupakan sebuah rumusan tentang perilaku manusia oleh struktur kelas-kelas dominan dalam masyarakat—*Agents of The law* (badan legislatif, Polisi, Jaksa dan Hakim) sebagai representasi kelas (Penguasa) dalam masyarakat, sehingga menurut formulasi pertama, sebuah kejahatan dan pelaku kejahatan adalah suatu penilaian (*judgement*) yang dilekatkan oleh kelas penguasa, bukan sesuatu yang inheren dalam perilaku.

⁴³ Richard Quinney, *The Social Reality of Crime*, Boston, Brown, 1975 Hlm. 37

⁴⁴ Richard Quinney, *Ibid.* hlm. 37-42

Kedua, *Formulating Definition of Crime* atau formulasi rumusan-rumusan kejahatan merupakan perilaku-perilaku yang mengalami konflik dengan kepentingan-kepentingan kelas dari kelas ekonomi yang dominan. Sehingga formulasi tersebut adalah sebuah manifestasi mengenai konflik kepentingan antar kelas., dan juga rumusan ini akan selalau mengikuti struktur sosial masyarakat dan sebagai perlindungan kepentingan kelas dominan.

Ketiga, *Aplying Definiton Of Crime*, dikarenakan kepentingan-kepentingan kelas tidak dapat secara efektif di lindungi tanpa formulasi Hukum pidana, dan kemungkinan dari definisi sebuah kejahatan agar dapat diterapkan tergantung dari varian seberapa tinggi harapan akan penegakan hukum, dan pelaksanaan dari hukum pidana ini tidak diterapkan langsung oleh mereka yang berkepentingan tetapi didelegasikan kepada para penegak hukum (*Authorized legal agent*), dan definisi kejahatan diaplikasikan tergantung pada evaluasi mereka (penegak hukum).


Keempat, *How Behavior Paterns Develops in relation to Definitions of Crime*, bagaimana perkembangan pola perilaku dalam relasinya untuk mendefinisikan sebuah kejahatan tergantung pada substansi relatif dari struktur-struktur sosial.

Kelima, *Constructing Ideology of Crime*, mengkonstruksi Ideologi Kejahatan disebarkan melalui sebuah kekuatan hegemoni yang

membentuk dan mempersepsi masyarakat tentang potret sebuah kejahatan. penyebaran ini melalui pembentukan komunikasi.

Realitas sosial kejahatan dibangun oleh formulasi dan aplikasi perumusan definisi kejahatan dan perkembangan perilaku kejahatan dalam relasinya dengan rumusan dan terbentuknya konsepsi-konsepsi kejahatan, dan hasil konstruksi sebuah Ideologi yang ditanamkan dalam benak masyarakat. Richard Quinney menggambarkan model realitas Sosial, sebagai berikut⁴⁵:

Social-Reality of Crime



Gambar 5. Social-Reality of Crime⁴⁶

⁴⁵ Richard Quinney, *Ibid.*, Hlm. 42

⁴⁶ Richard Quinney, *Ibid.* Hlm, 42

B. SISTEMATISASI ATAS KONSEP PEMIKIRAN SLAVOJ ŽIŽEK

B.1. Slavoj Žižek Dan Diskursus Pasca-Marxisme (Atau Mengapa Harus Žižek)

Slavoj Žižek, lahir pada 1 Maret 1949, di Ljubjana, Slovenia, sebuah Negara pecahan Yugoslavia yang pernah dipimpin oleh Joseph-Broz Tito. Ia seorang psikoanalisis, seorang filsuf, sosiolog Marxis dan bahkan seorang kritikus film dan kebudayaan. Slavoj Žižek sekarang ini menjadi seorang peneliti senior di Universitas Ljubjana, Slovenia dan ia menjadi pengajar tamu (*visiting Professor*) di beberapa kampus terkemuka di Amerika Serikat seperti Columbia, Michigan, New York, Princeton, dan lain sebagainya. Ia pun sekarang juga menjabat sebagai direktur Internasional di Birbeck Institute For Humanities di Universitas London.

Slavoj Žižek telah menulis lebih dari 50 buku, baik yang telah ditulis dalam bahasa Inggris, maupun beberapa bahasa lain seperti Serbo-kroasia, Prancis, dan Jerman. Dan bahkan ia pun telah membuat 2 (dua) film dokumenter; dengan judul *The Pervert Guide To The Cinema* (2005) yang mengeksplorasi film-film dengan teori-teori psikoanalisis, dan *Žižek!*, Sebuah film dokumenter yang berisi wawancara dan kuliah-kuliahnya.

Slavoj Žižek menyelesaikan gelar pertamanya dalam filsafat dan sosiologi di University of Ljubljana pada tahun 1971, dan ia kemudian menyelesaikan tesis filsafatnya dengan judul "*The Theoretical And*

Practical Relevance Of French Structuralism” pada tahun 1975⁴⁷. Sebuah tesis yang membahas tentang relevansi teori strukturalisme Prancis dalam perkembangan sejarah pemikiran filsafat Prancis, dengan melakukan Interpretatif ulang atas pemikiran Post-Strukturalis Prancis seperti Jacques Lacan, Jacques Derrida, Julia Kristeva, Claude Lévi-Strauss and Gilles Deleuze.

Tesis tersebutlah yang kemudian membuat karir akademiknya terjungkal. Ia dianggap mencurigakan secara politis dan dituduh kurang “Marxist” oleh kalangan akademik dibawah rezim sosialis Joseph Broz-Tito sehingga tawaran mengajar di Universitas pun dikaji ulang dan posisi tersebut jatuh pada kandidat lain yang mempunyai kedekatan dengan Partai. Menurut koleganya di Universitas Ljubjana, Mladen Dolar, Žižek dianggap berbahaya oleh “pihak berwenang” karena kuliah-kuliahnya dianggap akan mempengaruhi para mahasiswa dengan pemikirannya yang terbilang subversif karena mempunyai kecenderungan teoritik dengan para Marxis reformis.

Slavoj Žižek juga memegang dua gelar doktor, yang pertama dibidang filsafat dari Universitas Ljubjana, Slovenia dan yang kedua yaitu, Psikoanalisis dari Universitas Paris VIII, Prancis. Di bidang Psikoanalisis, gelar doktoralnya, ia tempuh dibawah ampuan Jacques Allain-Miller (menantu dari Jacques Lacan) dan Francois Regnault. Maka

⁴⁷ Ian Parker, *Slavoj Žižek : A Critical Reader*, Pluto Press, London , 2004, Hlm. 18.; lihat juga Tony Myers, Slavoj Žižek, Routledge, London.2003. Hlm. 10.

tak heran jika pengaruh Psikoanalisis Lacanian sangat kental dalam konstruksi pemikirannya.

Pasca runtuhnya rezim kediktatoran Joseph-Broz Tito, Ia aktif dalam gerakan–gerakan politik yang memperjuangkan demokratisasi di Slovenia. Bahkan di tahun 1990, Slavoj Žižek pernah mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden Slovenia dari Partai Demokrat-Liberal. Walaupun akhirnya dalam pemilu tersebut, ia gagal. Perolehan suara yang ia dapat hanya mengantarnya ke posisi ke-empat. Namun, kemudian ia ditawari suatu posisi di pemerintahan, yaitu sebagai duta besar ilmu pengetahuan tetapi ia menolak tawaran tersebut.

Slavoj Žižek adalah filsuf yang sangat unik dan eksentrik⁴⁸, walaupun pemikirannya terbilang *rumit* dan *njlimet*, tetapi ia dapat mengemasnya dengan gaya tulisan yang kasual, vulgar namun penuh humor. Dari beberapa tulisan-tulisannya kadang nampak bahwa Žižek sering kali menulis tidak memenuhi kaidah-kaidah baku dalam penulisan ilmiah, serta lebih menonjolkan gaya tulisan esai populer.

Pemikiran-pemikiran Žižek biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan atau hasil sebuah observasi. Seperti ketika ia memaparkan implikasi ideologi dari bentuk toilet: “*Have you ever noticed the difference between French, German, and British toilets?*”⁴⁹. Bahkan dalam

⁴⁸Slavoj Žižek dikenal dengan penampilannya yang eksentrik namun dengan gaya kasual, dengan blue jeans dan *T-Shirt*, dan rambut yang tak tersisir rapi dan janggut yang lebat, Ia sering kali berkeringat hingga dibagian ketiaknya sering basah. Gaya bicaranya tak terstimulasi, rumit dan konyol.

⁴⁹Jodi Dean, *Žižek’s Politic*, Routledge, New York, 2006, hlm. xii, Žižek mengutarakan sebuah ideologi sebenarnya hadir dalam setiap keseharian kita, Ia menolak bahwa

analisisnya Žižek, juga sering menggunakan beberapa analogi dengan terminologi-terminologi seperti Marxisme, Fasisme, *viagra*, toilet, dan ideologi dengan analogi film-filmnya Stephen Spielberg atau Alfred Hitchcock. Žižek sering kali melihat relevansi antara teori-teori dari ilmu sosial dengan film-film *Box Office* Hollywood seperti *Matrix* (1999) ataupun *Titanic* (1997), bahkan opera hingga novel-novel dari Dostoyeski atau Franz Kafka dalam satu tulisan. Ia juga mengkombinasikan diskusi filsafat dengan lelucon-lelucon konyol dan berbagai komentar tentang kebudayaan Pop (*popular culture*) maka tak heran jika media sering menjulukinya sebagai "*The Elvis Of The Cultural Theory*"⁵⁰.

Di luar aktivitas akademik, Slavoj Žižek pun juga secara berkala sering menulis dan mempublikasikan tulisan-tulisannya ke berbagai surat kabar kenamaan. Bahkan ia juga mempunyai kolom sendiri di beberapa koran seperti *The New York Times*, *The London Review of Books*, *The Frankfurter Rundschau*, *In These Times*, dan *The Guardian*⁵¹ dan lain sebagainya. Artikel dan Kritiknya meliputi film, masalah politik dan perang (pengeboman NATO di tahun 1991 di Serbia, WTC 9/11, perang Irak), terorisme hingga krisis finansial dan ekonomi.

Banyak kalangan akademik barat telah menganggap bahwa nama Slavoj Žižek dapat disandingkan dengan nama-nama pemikir

masyarakat kontemporer sebagai sebuah masyarakat yang post-ideologis, seperti yang sering didengungkan oleh Daniel Bell, Tony Blair ataupun Richard Rorty.

⁵⁰ Slavoj Žižek Interview On Culture Show, http://www.youtube.com/watch?v=6MVOKesg4wc&feature=PlayList&p=1089BD1EC435A5EA&playnext_from=PL&playnext=1&index=1

⁵¹ Jodi Dean, *Opcit.* hlm. xiii

kontemporer besar lainnya seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, Louis Althusser atau Ernesto Laclau. Jika Michel Foucault mengatakan bahwa jaman ini adalah era yang akan dipengaruhi oleh Gilles Deleuze, maka Tommy Awuy malah melihatnya sebagai era-nya Slavoj Žižek.

Perkembangan kultural masyarakat dewasa ini, menurut Žižek, perdebatan dalam ranah kontalasi filsafat politik (pasca keruntuhan rezim soviet dan ekonomi sosialisme) adalah hilangnya perjuangan kelas dan pemikiran akan suatu jalan alternatif keluar dari Kapitalisme. Yang dalam kehadirannya, tidak hanya berada sebagai sistem ekonomi namun telah meresap dalam sendi-sendi kultural masyarakat global kontemporer. Kapitalisme sendiri dewasa ini, seolah-olah dihadirkan sebagai suatu sistem ekonomi yang telah tahan uji—paska keruntuhan rezim Soviet dengan sosialisme ilmiah *a la* Marxisme-Leninisme yang telah tumbang beberapa dekade lalu.

Absennya proyek emansipasi yang dibawa sosialisme luluh lantak dilindas oleh roda sejarah. Banyak pemikir *kiri* yang kemudian mencoba mencari jalan lain sebagai suatu justifikasi teoritik⁵². Disinilah, Žižek melihat bahwa krisis teoritik di kalangan pemikir kiri adalah sesuatu hal yang krusial untuk diperbaiki. Žižek melihat fenomena yaitu salah satunya

⁵²Menurut Fredric Jameson, pada dasarnya, perkembangan pemikiran Marxisme dalam sejarahnya memiliki banyak varian dan ciri khas masing. Dari Positivist Marxism (Engels), a Kantian Marxism (the Second International), a Hegelian-Marxism (Lukács), [a Freudo-Marxism (Marcuse)], pragmatist Marxism (Sidney Hook), dan berbagai macam varian lainnya seperti phenomenological, existentialist, religious, [structuralist (Althusser)], dan bahkan poststructuralist or postmodern, Marxism of the post- War period [the post-Marxism of Laclau and Mouffe]. Lihat Fredric Jameson, pada pengantar *Lenin and other Philosophical Essay by Louis Althusser*, New York: Monthly Review Vii-XVii, 2001. Hlm. xi

munculnya gagasan yang mengadopsi teori-teori Pos-Strukturalisme yang kemudian di-dekonstruksikan pada Marxisme, atau yang sering disebut dengan teori Pasca-Marxisme.

Di tahun 1989, Žižek mempublikasikan *Sublime Object of Ideology*, dan diedit oleh Ernesto Laclau. Dapat dikatakan bahwa karya tersebut telah memberikan artikulasi baru dengan pembacaan interpretatif atas Marx dan Freud atas fetishisme komoditas dan artikulasi mimpi, yang menurut Žižek kedua hal tersebut dapat menjelaskan bagaimana suatu ideologi itu bekerja dan bagaimana suatu Ideologi itu hadir *menubuh* dalam objek sehari-hari. Žižek membangun epistemologinya melalui Psikoanalisis Lacanian, dan melalui proyek rekonstruksi itulah, Ia juga bermaksud memberikan kontribusi bagi teori-teori Marxisme yang sekaligus juga “membersihkan” nama Jacques Lacan dari label Pos-Strukturalis⁵³.

Mengenai diskursus Pasca-Marxisme sendiri, hal tersebut memang dapat dikatakan sangat problematis secara politis maupun secara akademis⁵⁴. Diskursus Pasca-Marxisme mengemuka setelah hadirnya

⁵³ Lihat Slavoj Žižek, *The Sublime Object Of Ideology*, Verso, 2008, London. Hlm. XXX. Disini Žižek memberikan suatu kata pengantar yang mengatakan bahwa secara garis besar tujuan dari karyanya tersebut, yaitu yang pertama adalah memberikan suatu pengantar atas beberapa konsep fundamental atas Psikoanalisis Lacanian, yang telah terdistorsi dan dilabeli sebagai seorang Poststrukturalis. Žižek ingin memberikan artikulasi baru, yaitu suatu garis potong yang dapat memisahkan Jacques Lacan dengan PostStrukturalisme dan memberikan tafsiran baru bahwa teori psikoanalisis Lacan adalah bentuk kontemporer dari filsafat pencerahan. Yang kedua adalah mereaktualisasi pemikiran Hegel dengan memberikan pembacaan baru dengan basis Psikoanalisis Lacanian dan memberikan kontribusi atas kritik ideologi, dan motif-motif klasik seperti komoditas fetisisme (*commodity fetishisme*) dan *Point de Capiton* dan lain sebagainya.

⁵⁴ Paul Bowman, *Post-Marxism Versus Cultural Studies: Theory, Politics and Intervention*, Edinburg Universty Press, Edinburg, 2007. Hlm. 22. Menurut Paul Bowman antara post-Marxisme dan Cultural studies mempunyai suatu titik persinggungan dalam hal metode

karya Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy* (1985). Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe melakukan dekonstruksi Derridean atas Marxisme. Proyek mereka telah memberikan suatu aplikasi dan teknik baru sebagai jawaban atas krisis yang telah menghantui pemikiran kiri yang telah terlalu lama berkiblat ke Uni Soviet (setelah *Internationale* Kedua). Hal kebaruan yang dibawa kaum pasca-Marxis ini, tak hanya menyoal tentang dekonstruksi, namun juga konsep-konsep seperti teori literatur, Psikoanalisis, dan semiotika juga digunakan dalam suatu analisis dengan konteks sosio-politis.

Laclau dan Mouffe mengembangkan metode kritik historis dan dekonstruksi atas Marxisme klasik. Mereka mengklaim bahwa Marxisme dianggap kurang akurat dalam memprediksi gerak sejarah dan tidak juga dapat menjelaskan perjuangan kelas secara sosio-politis ataupun definisi kelas sosial tanpa membatu menjadi bentuk totalitarianisme. Laclau dan Mouffe menyebut proyek mereka sebagai “penyelamatan” kandungan Marxisme yang membawa idea emansipasi dari imaji-imaji horror

maupun aksiologinya. Memang Pasca Marxisme dapat dikatakan merupakan suatu teori politik *an sich*, sedangkan Cultural studies secara definitif bukanlah suatu teori politik yang mempunyai tendensi untuk melakukan intervensi secara politis ataupun etis atas suatu realitas sosial karena Cultural studies lebih cenderung pada posisi akademik yang netral. Namun Bowman yang meletakkan basis analisisnya pada Stuart hall melihat bahwa suatu konsep “diskursus” sosial yang dibawa oleh Post-Marxisme dan Cultural Studies tak dapat dipungkiri membawa implikasi bias politis dan bias akademis. Jadi dapat dikatakan akademis versus politis, menjadi buram definisinya. Suatu institusi tak dapat lagi terbilang netral dan tergantung dimana letak dan posisi kontekstual dalam konstalasi ketika membicarakan suatu diskursus. Terminologi diskursus seperti gender, ras, kelas, budaya, dan media yang merupakan produk kultural dan kekuasaan yang juga menjadi ambisi *Cultural Studies* untuk membuka tabir yang menyelimuti keduanya.

Stalinisme. Atau yang mereka sebut sebagai proyek demokrasi radikal plural.⁵⁵

Klaim dekonstruksi atas Marxisme ini telah menanggalkan *essentialisme* Marxisme dan bentuk reduksionisme ekonomi yang sekaligus juga berimplikasi merubah makna kelas buruh sebagai aktor revolusi. Laclau dan Mouffe menerima konsep heterogenitas-pluralisme yang diusung oleh demokrasi, dan menjadikan demokrasi sendiri sebagai *nodal point* atau titik tumpu bagi sebuah realitas untuk berdiri. Sehingga terminologi antagonisme yang diusung oleh Marxisme tak lagi menempati posisinya yang tetap. Hal tersebut menurut Laclau dan Mouffe, terminologi antagonisme kelas yang telah menjadi inti dari kontradiksi yang tak terelakan dalam masyarakat borjuis dewasa ini, tak dapat dipertahankan lagi secara definitif dan tak dapat kita sebut sebagai realitas objektif dan dalam konstruksi identitas politik yang kontinjen.

Implikasi dekonstruksi tersebut adalah Identitas politik dalam realitas sosial masyarakat mencair sedemikian rupa. Identitas (sosial) politik dalam hal ini, suatu kelas yang sebelumnya dalam Marxisme klasik dikonstitusikan dalam suatu proses basis relasi produksi (ekonomi),

⁵⁵ Simon Tormey dan Jules Townshend, *Key Thinkers From Critical Theory To Post-Marxism*, Sage Publications, London, 2006. Hlm 87, Stalinisme telah dianggap membawa wajah Marx yang menakutkan dan konsep Kediktatoran Proletariat sinonim dengan totalitarianism (pemerintahan yang opresif, adanya polisi rahasia dan kamp konsentrasi Gulag). Kemudian Stalin membuat Marxisme-Leninisme di Uni Soviet sebagai ilmu pengetahuan tanpa cela, setingkat dengan dogma, dengan mengatasnamakan kemajuan sejarah yang diprediksi oleh Marx, Joseph Stalin membakukan materialism historis (*lex specifica*) dan Dialektika Materialis (*lex generalis*) (yang sering disebut Diamat) sebagai ajaran kebenaran mutlak. Agenda sosialisme sebagai kekuatan emansipasi dianggap telah diselewengkan oleh rezim Stalin dan Partai Komunis Soviet di beberapa negara lain yang totaliter.

berubah. Antagonism tak hanya terjebak dalam oposisi biner namun menjadi majemuk⁵⁶. Dan menurut Laclau dan Mouffe, oleh karena oppresi kapital tak hanya menempati ruang dalam mode produksi saja namun segala aspek kehidupan masyarakat, maka diskursus identitas sosial-politis tak hanya tentang kelas namun juga menghadirkan gender, sex, ras, kultur, dan lain sebagainya.

Konsekuensi dari logika politik Pasca-Marxis adalah menempatkan demokrasi sebagai suatu ruang yang membungkus semua realitas majemuk dengan segala aspek diskursifnya. Sehingga idea emansipasi sosialis dapat berkelindan dengan konsepsi liberal dan hal tersebut akan sangat dimungkinkan ketika demokrasi radikal-plural terwujud.

Titik persinggungan antara pemikiran Žižek dan para kolega-kolega pasca-Marxisme adalah pada analisisnya tentang perjuangan kelas di masyarakat kontemporer dan Žižek cenderung untuk membawa perdebatan kearah subjektivitas sebagai suatu proses ideologis. Namun perlu digaris bawahi, di titik persinggungan tersebut, tidaklah dapat dilihat secara definitif. Žižek dalam beberapa jurnal dan karya-karyanya dewasa

⁵⁶Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony And Socialist Strategy*, Verso, London, 2001. Hlm.125-127. Kategori subjek atau bahkan masyarakat sendiri dalam peta pemikiran kaum Pasca-Marxis (yang nota bene dekonstruksionis), dapat dikatakan adalah sebuah ketidakmungkinan (*impossibility*), sehingga ketika suatu makna "antagonisme" sendiri dalam relasinya dengan kontradiksi kelas dalam suatu masyarakat adalah suatu yang akan terus diperdebatkan. Antagonisme sendiri yang telah dipelajari secara historis dan sosiologis, dari Marxisme hingga teori-teori konflik, dan hampir semua eksplanasi tersebut masih berkuat dalam kubangan relasinya dalam konstruksi struktur masyarakat. Dalam Marxisme memang jelas bahwa titik tolaknya adalah relasi produksi (basis ekonomi). Namun menurut teoritis Pasca-Marxis, hal ini masih problematis dan terlalu simplistis. Dalam pemaparannya, Laclau mempertanyakan inti permasalahannya, yaitu apa yang disebut antagonisme itu sendiri? Tipe relasi antar objek seperti apa yang biasanya terjadi? Sehingga Laclau kemudian mengadopsi analisis dari Lucio Colletti yang beranjak dari distingsi Kantian antara oposisi real dan kontradiksi logis.

ini lebih mempunyai tendensi kearah revivalisme Marxisme namun dengan derajat radikalitas yang lebih tinggi. Dalam beberapa karyanya seperti *Welcome To The Dessert Of The Real (2002)* yaitu beberapa kumpulan essay mengenai kejadian WTC 9/11, misalnya, atau dalam *First As A Tragedy Than As A Farce (2009)* dan juga dalam *In Defense Of The Lost Cause (2010)* atau yang paling kentara "*Repeating Lenin*". Dari teks-teks tersebut Žižek berupaya untuk memperlihatkan bagaimana relevansi pemikiran Karl Marx di abad 21 dengan kembali pada formula-formula Marxisme yang telah disuplementasi oleh Psikoanalisis.

Perdebatan tentang posisi politis Žižek memang cukup ambivalen. Bahkan Martin Suryajaya⁵⁷, dalam *Imanensi dan transendensi (2009)* melihat bahwa Žižek masih menggunakan sebuah jalan Poststrukturalis yang dia sendiri (dengan sadar) ia kritik. Pembacaan Martin tersebut didasarkan pada pengamatannya bahwa pemikiran *Žižekian* masih berdasar pada dekonstruksi *Derridean-Lacanian*, tentu ini adalah sebuah pernyataan yang mengagetkan, karena seperti kita ketahui bersama bahwa pada pengantar di *Sublime Object Of Ideology (1998)*, bahwa misi Žižek adalah untuk "*membebas*kan" Lacan dari label *Post Strukturalisme*. Label yang diterakan pada Žižek oleh Martin ini memang refleksif secara filosofis, tetapi hal tersebut dapat kita tengarai dari pemaparan Mathew Sharpe dalam *Žižek's Politics (2010)* yang melihat adanya sebuah retakan dalam pemikiran Žižek sendiri.

⁵⁷ Martin Suryajaya, *Imanensi dan Transendensi: Sebuah Rekonstruksi Delezuian atas Ontology Imanensi Dalam Tradisi Filsafat Prancis Kontemporer*, Aksi Sepihak, Jakarta, 2009. Hlm. 211.

Matthew Sharpe melihat ada dua Žižek. Yakni Žižek yang berposisi dalam demokrasi plural radikal dan Žižek sebagai seorang *Revolutionary-Vanguardist* yang kembali pada tradisi Marxis-Leninis. Mathew Sharpe dengan lincahnya memaparkan bahwa ada dualitas atas pemikiran Žižek ini tidaklah diartikan bahwa pemikirannya terbelah secara gradual. Dan perbedaan ini tidaklah bersifat substantif, tetapi yang berbeda adalah struktur pemikiran dalam Žižek ada yang berubah, pemikirannya yang anti-demokrasi yang semula tersubordinasi pada politik demokrasi radikal-plural, sejak tahun 1998 mulai nampak kembali⁵⁸.

Namun satu hal yang dapat kita distingsikan secara definitif tentang proyek emansipasi Žižek dengan para koleganya (atau mungkin mantan koleganya) di Pasca-Marxisme, adalah tentang perdebatannya dengan Laclau dan Mouffe mengenai proyek Demokrasi Radikal. Laclau mengemukakan bahwa untuk menggapai proyek Demokrasi Radikal adalah dengan melihat bahwa masyarakat itu tidak pernah eksis (masyarakat selalu terpecah dalam unit-unit identitas) dan tidak dapat diterjemahkan sebagai suatu kesatuan utuh. Konsep Masyarakat tak dapat diterjemahkan secara utuh. disini bukan karena adanya alasan empiris namun apa yang dikira sebagai kesatuan hanya dapat dijamin dari sesuatu (kategori) dari luar makna itu—kata masyarakat pun hanya dapat dikonstruksikan dari koordinat diluar diluar dirinya. Namun, oleh karena *master-signifier* yang merengkuh semua elemen-elemen ideologis yang

⁵⁸Mathew Sharpe dan Geoff Boucher, *Žižek and Politics: A Critical Introduction*, Edinburg University Press, 2010. Hlm.24

mengambang (*floating signifier*) tersebut, juga berdiri diatas kekosongan (*void*). Hal ini merupakan suatu konsekuensi dalam tatanan bahasa. Bahwa penanda kosong (*empty signifier*) ini atau penanda tanpa petanda (*signifier without signified*) merupakan suatu cara yang serba utuh, sistem yang sinkronis, yang mana artikulasinya dalam setiap elemen akan selalu terberi melalui relasinya satu sama lain untuk *menandai* dalam dirinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap *master-signifier* yang potensial akan dihubungkan menjadi suatu lubang atau kekosongan (*void*) yang takkan ternamai. Yang mana setiap elemen-elemen tidak didefinisikan oleh yang lain namun hanya bisa disamakan pada dirinya sendiri.

Bagi Žižek, demokrasi radikal *a la* Laclau dan Mouffe masih akan selalu berada pada horison yang mendefinisikan elemen-elemen ini. Hal tersebut, menurut Žižek, hanya untuk memikirkan suatu bingkai yang memperbolehkan pertukaran-nya (pertukaran antar tanda). Dan yang lebih penting, untuk digaris bawahi, hal itu tidaklah cukup untuk mengganti bingkai, untuk membawa apa yang dikecualikan dari dalam dirinya, hal ini bukanlah dengan kata lain, bahwa universalitas yang konkrit, dalam hal yang mana suatu genus bertemu dengan dirinya sendiri diantara spesiesnya dalam bentuk yang berlawanan. Dengan kata lain bagi Žižek, bukanlah demokrasi radikal tapi *perjuangan kelas*-lah yang memungkinkan hal tersebut. Yang dapat memberikan suatu sinyal pada antagonisme ini, suatu kekosongan yang akan menjahit (*sutures*) berbagai

elemen ideologis. Dan hanya perjuangan kelaslah yang dapat memberikan artikulasi bahwa setiap usaha untuk menyegel koordinat perbedaan akan selalu gagal, kemudian artikulasi yang kedua, bahwa perjuangan kelas menyertakan maksud bahwa suatu penandaan akan makna takkan pernah final.

B.2. Psikoanalisis Lacanian Sebagai Metode Filsafat Dan Negativitas Hegelian Dalam Apropriasi-Refleksif Psikoanalisis.

Dalam konfigurasi pemikiran Slavoj Žižek, dialektika Hegelian dan Psikoanalisis Lacanian digunakan sebagai suatu alat penterjemah atau sebuah dekoder⁵⁹. Kedua konstruksi pemikiran ini memberikan Žižek sebuah pisau analisis atau konstruksi metodologi dalam kritiknya kepada kebudayaan kontemporer dan kritik ideologi. Psikoanalisis (yang

⁵⁹Dialektika Hegelian merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh Wilhem Frederich Hegel mengenai gerak sejarah dan pengetahuan absolut. Dialektika bekerja dalam gerak tesis–antitesis–antitesis. Menurut Hegel, suatu kebenaran adalah Keseluruhan (totality)—*The truth is wholeness*. Dan setiap keseluruhan memuat suatu dinamika: yaitu, kontradiksi yang mengarahkan pada kemajuan. Doktrin Hegel yang memuat bahwa kebenaran adalah totalitas juga meliputi bahwa kebenaran adalah sebuah proses, selalu berubah secara historis, kemudian yang terakhir, mengenai partikularitas. Yakni konsepsi kebenaran akan dimengerti dari keseluruhan bahwa yang partikular walaupun karakternya dimengerti melalui kontradiksi namun identitasnya akan selalu berelasi dengan sesuatu yang berlawanan dengannya. Sebagai contoh: Budak dan Majikan. Sang budak, akan selalu dimengerti melalui kontradiksinya dengan majikan, begitu juga sebaliknya bahwa sang Tuan maknanya takkan pernah sama jika sang budak telah bebas. Sedangkan Psikoanalisis Lacanian, secara garis besar adalah suatu aliran dalam psikoanalisis yang dikembangkan oleh Jacques lacan. Psikoanalisis ini berbeda dengan konsep Psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Konsep yang dikembangkan Jacques lacan ini berbeda dengan Freud yang lebih melihat psike dan ketidaksadaran yang masih mendasarkan diri pada konsep determinasi biologis, sedangkan Lacan melihat bahwa ketidaksadaran pada psikis seseorang terstruktur seperti bahasa dan semiotika. Lacan melihat konsep Psikoanalitis Freudian dan membawanya keranah linguistik. Ketaksadaran menurut Jacques Lacan hanyalah suatu rangkaian penandaan, seperti metafora dan metonimi. Suatu kode yang dapat dipecahkan hanya dengan kode yang lain.

pembacaannya melalui Hegel dan sebaliknya) digunakan oleh Žižek untuk menganalisis kesadaran kelas dan subjektivitas dalam masyarakat kontemporer.

Psikoanalisis sendiri merupakan suatu cara untuk mencari akar psikis dan masalah-masalah patologi kejiwaan seseorang. Namun, bagi Žižek semenjak Psikoanalisis khususnya pemikiran Jacques Lacan yang mengkaitkannya dengan konsep bahasa/semiotika (realitas terepresentasikan melalui bahasa) maka Psikoanalisis dapat digunakan untuk menyelidiki-memahami ketaksadaran yang termanifestasikan dalam masyarakat dan kultur sekaligus juga ideologi yang mendasarinya.

Dalam diskusi tentang Psikoanalisa biasanya kita mulai dengan Sigmund Freud, tetapi lain halnya dengan Žižek, Ia memulainya dengan Psikoanalisa Lacanian. Dalam konfigurasi Psikoanalisis Lacan, menurut Žižek, Psikoanalisa Freudian hanya digunakan sebagai sebuah perbandingan teori. Psikoanalisis Lacan merupakan suatu gerak pencarian kebenaran yang telah hadir sejak jaman Plato hingga Kant.


Sebagai pengantar kedalam teori Psikoanalisis Lacanian tak ada salahnya untuk sekedar menjelaskan kembali pokok-pokok konsep dari pemikiran Sigmund Freud sehingga akan terlihat jelas gambaran besar definisi dan distingsi antara Freud dan Lacan.

Psikoanalisis pada dasarnya merupakan suatu pemikiran tentang psikis/kesadaran manusia dan struktur alam bawah sadarnya⁶⁰

⁶⁰ Chris Baker, *The Sage of Cultural Studies Dictionary*, Sage Publication, London, 2004 hlm.166

(psikodinamis), ada beberapa kalangan yang melihat bahwa Psikoanalisis bukanlah Psikologi *an sich*, melainkan hampir mendekati suatu kajian ilmu humaniora⁶¹. Psikoanalisa pertama kali diusung oleh Sigmund Freud (1856-1939) dengan diterbitkannya *The Interpretation of Dreams* (1900). Dalam Psikoanalisis, Freud melihat psikis manusia dalam suatu topografi. Psikis manusia terdiri dari ruang kesadaran (*consciousness*) dan ketaksadaran (*unconsciousness*), dan menurut Freud, kesadaran itu diilustrasikan seperti gunung es (*Iceberg*)⁶². Seperti kita lihat dalam gambar berikut;

Topografi Struktur Kepribadian



Gambar 2. Ilustrasi topografi Dimensi Psikis Manusia

⁶¹Psikoanalisis sering dituduh sebagai ilmu pengetahuan yang subversif dan kontroversial. Bahkan pernah muncul buku di tahun 2000 dengan judul *The Black Book Of Psychoanalysis*, yang berisi tuduhan-tuduhan miring, ditujukan pada praktek Psikoanalisis beserta segala penyimpangan dan validitasnya. Bahkan di Paris sebelum tahun 1950an, Psikoanalisis ditolak sebagai bagian dari psikologi, dan *Civitas Academika* Prancis menolak Psikoanalisis sebagai suatu sains. Namun di pertengahan tahun 1930, kalangan Surrealis yang familiar dengan karya-karya Freud, seperti Andre Breton dan bahkan Pelukis Spanyol Salvador Dali mulai mempengaruhi publik Prancis dengan Karya-karya mereka sehingga perlahan-lahan terjadi perubahan dalam paradigma di kalangan akademis terlebih setelah kuliah-kuliah Lacan yang berbeda dengan tafsiran “resmi” Psikoanalisis Freudian.

⁶² Sharon Heller, *Freud A-Z*, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005, Hlm. 203, “*The conscious mind is only the tip of the iceberg*”

Apa yang kita lihat sebagai kesadaran hanyalah ujung dari gunung es (bagian yang nampak), jadi hanya sebagian kecil dari psikis tersebut namun yang lebih besar adalah di bagian dasarnya yang tak terlihat. Pada dasarnya Freud melihat ketidaksadaran sebagai suatu representasi, dalam hal-hal yang mencangkup memori pengalaman manusia dan trauma-trauma yang pernah dialami semasa kanak-kanak.

Freud mengkonstantasikan struktur psikis dalam tiga sistem pokok, yaitu Id, Ego dan Superego. Ketiga sistem ini walaupun terbilang terpisah dan mempunyai sifat, komponen dan prinsip kerja sendiri-sendiri namun suatu tingkah laku dari psikis merupakan hasil dari suatu interaksi antara ketiganya. Proses dari ketiga konsep tersebut berkembang melalui proses yang disebut Oedipus Kompleks. Yang mana fasenya terbagi dalam fase *oral*, *anal*, dan *phalik*.

Konsep Id, Ego dan Superego merupakan suatu mekanisme yang saling berkaitan dimana Id sendiri berfungsi sebagai rahim bagi kedua konsep lainnya melalui suatu proses yang disebut reduksi tegangan. Apa yang disebut dengan Id sendiri adalah suatu konsep mengenai tempat dimana Ego dan Superego dilahirkan. Id sendiri adalah sebuah reservoir energi psikis dan merupakan tempat dari segala sesuatu yang berhubungan dengan insting-insting yang diwariskan sejak lahir. Id merupakan suatu energi psikis. Namun Id bekerja dengan prinsip kesenangan (*pleasure principle*) guna mereduksi tegangan namun karena Id adalah kenyataan subjektif batiniah sehingga Id tidak memiliki akses ke

dunia kenyataan. Sedangkan Ego merupakan suatu bagian yang hadir sebagai konsekuensi ketidakmampuan Id akan kebutuhan-kebutuhan organisme yang memerlukan transaksi dengan kenyataan objektif⁶³. Proses Ego ini disebut prinsip sekunder yang mengikuti prinsip kenyataan (*reality principle*). Kemudian, yang ketiga adalah superego, yakni suatu konsep mengenai perwujudan internal (internalisasi) dari nilai-nilai, hukum, budaya dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (lingkungan sang anak). Sering juga, kita sebut dengan yang namanya nurani (*conscience*).

Dari komposisi Id, Ego dan Superego yang menstruktur psikis tersebut, Id dapat dikatakan berada dalam konstruksi biologis sedangkan Ego dan Superego berada dalam konstruksi wilayah psikologis. Dinamika kepribadian Freud ini terlihat bahwa determinisme biologis ini bekerja dalam proses hukum kekekalan energi⁶⁴.

Bagi Freud sangat terlihat bahwa suatu ketidaksadaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam psikis seseorang. Bahwa kesadaran dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan alam bawah sadar dan bahkan menurut Psikoanalisis, ketaksadaran ataupun hasrat menjadi sesuatu yang dominan dalam psikis, bahkan Lacan menyebutnya sebagai

⁶³ Lihat Sigmund Freud, "Ego is that part of the Id which has been modified by the direct influence of the external world.... The ego represents what may be called reason and common sense, in contrast to the id, which contains the passions"

⁶⁴ Calvin S. Hall & Gardner Lindzey, *Psikologi Psikis 1: Teori-Teori Psikodinamik (klinik)*, editor A. Supratiknya, Kanisius, Yogyakarta, 1993. Hlm. 68-73 diterjemahkan dari *Theories Of Personality*, New York, 1978. Tak dapat dipungkiri Positivisme telah menjangkiti semua ilmuwan di abad 19, tak terkecuali Freud. Ia menggunakan terminologi hukum kekekalan energi sebagai suatu mekanisme bekerjanya *psike*, bahwa determinisme biologis-seksual merupakan suatu energi yang bekerja mengikuti hukum kekekalan energi. Bahwasanya suatu energi tak dapat diciptakan maupun di hancurkan, energi hanya berubah bentuk.

lokus kebenaran, hal tersebut sangat bertentangan dengan posisi pemikiran filsafat barat–pencerahan (*enlightment*) yang bertumpu pada *Cogito-Cartesian*⁶⁵ yang mengungkapkan bahwa akal budi dan rasionalitas sebagai sesuatu yang sadar-jelas dan otonom.

Psikoanalisis yang dikonsepsikan oleh Jacques Lacan tak dapat dilepaskan dari konsepsi Psikoanalisis Freudian. Hal ini juga terlihat dari apa yang Jacques Lacan akomodir dengan slogannya yang termasyur “*Kembali ke Freud*”⁶⁶ (*Return to the meaning of Freud*) namun Lacan kemudian mengembangkan beberapa definisi dari ketidaksadaran sendiri dan konsepsi tersebut berubah seiring dengan perkembangan pemikirannya. Pertama, Lacan melihat ketidaksadaran sebagai jeda (*gap/rupture*), kedua, terstruktur seperti bahasa⁶⁷, dan yang ketiga, sebagai diskursus bagi yang lain.

⁶⁵*Cogito Cartesian* merujuk pada konsepsi subjek pada filsafat pencerahan yang mengandaikan bahwa individu atau manusia sebagai agen yang mempunyai apparatus intelektual yang sadar dan otonom. Kesadaran diri individu tidak/belum dilihat lepas dari konstruksi atau tidak dipengaruhi kondisi psikis maupun historis, wilayah yang lain dalam kesadaran diri individu tidak dihiraukan. Konsepsi subjek ini diusung oleh Rene Descartes sebagai peletak fondasi filsafat modern, yang mengemukakan *Cogito Ergo Sum* (*Aku berpikir maka aku Ada*), dari sinilah Rene Descartes melihat bahwa manusia adalah substansi yang berpikir. dengan konstantasi : “Aku menemukan diriku (substansi) sebagai sesuatu yang berpikir.

⁶⁶“Kembali ke Freud” ini adalah suatu jargon yang digunakan oleh Lacan sebagai suatu wacana untuk melihat kembali pertanyaan besar sekaligus ambisi Psikoanalisis yang ingin mengungkap kebenaran tanpa membuka tabir-tabir yang menyingkapnya. Hal ini dikandung maksud bahwa jika kita melihat kembali karya Freud “*The Intepretation Of Dream*” (1901) terlihat bahwa usaha Freud dalam praktek Psikoanalisis (teknik hipnosis hingga teknik asosiasi bebas), subjek mengungkapkan kebenaran (keadaan psike-nya) walaupun si subjek menyatakannya dalam suatu penyangkalan dan sekaligus tanpa disadarinya. Jadi pada dasarnya si analisan (pasien) dengan tanpa sadar juga melakukan pengungkapan atau analisis atas dirinya sendiri. Dan hal itulah yang disebut bahwa kebenaran mengungkapkan dirinya sendiri melalui kesalahan.

⁶⁷ “*Language is the condition of the unconscious*”, kata Lacan. Hal ini menandakan bahwa suatu bahasa itu selalu terstruktur atas petanda-petanda yang harus ditafsirkan, singkatnya suatu penanda hadir sebagai suatu enigma. Suatu teka-teki yang nampak bukanlah kondisi yang terlihat apa adanya namun kehadirannya membutuhkan

Jacques Lacan memasukkan konsepsi linguistik-strukturalisme *Saussurean*⁶⁸ dan melakukan reinterpretrasi konsep-konsep Freud dalam terminologi semiotika dan melihat bahwa ketaksadaran seperti suatu *puzzle* atau kode/sandi yang harus dipecahkan. Lacan melihat bahwa ketaksadaran terstruktur seperti bahasa⁶⁹, karena bahasa adalah suatu prekondisi yang digunakan untuk memilah-milah segala entitas yang ada dalam realitas. Yang pada Intinya, ketidaksadaran adalah segala petanda yang harus ditafsirkan. Sehingga dalam konteks Lacanian inilah Psikoanalisis menembus batas-batasnya, yang semula hanya sebagai metode terapi neurosis dan psikoses ataupun hanyalah sebagai pemahaman proses mental menjadi metode yang dapat diaplikasikan ke ranah sosiologi, politik, filsafat dan lain sebagainya.

Jacques Lacan membuat suatu tatanan yang berkenaan dengan psikis manusia, yang terkenal dengan sebutan triadik Lacanian, yaitu:

serangkaian kode yang hampir mirip berfungsi sebagai kunci. Sehingga maknanya hanya akan digapai ketika memakai kunci tersebut. Lihat Jacques Lacan, *The Seminar of Jacques Lacan : The Otherside of Psycho-Analysis*, Seminar XVII, WW. Norton & Company, New York, 1991. Hlm. 45.

⁶⁸Strukturalisme dikembangkan oleh Ferdinand De Saussure, yang melihat bahwa suatu bahasa terdiri dari struktur-struktur yang menopangnya. Saussure mengutarakan dua dimensi fundamental dalam bahasa, yaitu *Langue* yaitu bahasa sebagai sebuah sistem dan *Parole* yaitu bahasa dalam penggunaannya. Jadi pada dasarnya bahasa bekerja dalam suatu sistem pembedaan untuk menggapai makna. Lihat Terence Hawkes, *Structuralisme and Semiotics*, Routledge, New York, 2003. Hlm 9-16.

Suatu bahasa menjadi tetap dalam sifatnya yang tidak dalam suatu konstruksi sebuah kata namun suatu bahasa menjadi bermakna karena ia hadir dalam suatu sistem penandaan (*System Of Signs*) dan sifat dari penandaan antara tanda dan yang ditandai tersebut terstruktur. Dan sifat bahasa itu arbitrer atas realitas. Bahasa menjembatani realitas. dari titik inilah konsep psikoanalisis Freudian yang biologis ditarik keranah linguistik. Berbeda dengan Saussure yang melihat bahwa manusia dapat hadir diluar bahasa, Lacan melihat bahwa realitas (termasuk manusia) hadir melalui bahasa walaupun tak sepenuhnya karena tatanan simbolik pun adalah sesuatu yang tak utuh.

⁶⁹Sean Homer, *Jacques Lacan*, Routledge, New York, 2005. Hlm. 69. Bahasa disini tidak hanya mengacu pada ucapan/tulisan namun mengacu pada segala sistem penandaan yang berdasarkan relasi penandaan. Seperti simbol dan tanda, kode, dan lain sebagainya.

Yang Imajiner (*The Imaginary*), Yang Simbolik (*The Symbolic*), dan Yang Riil (*The Real*)⁷⁰. Ketiga konsepsi ini dihadirkan dalam suatu proses dialektis hasrat. Kedua tatanan yaitu Yang Real (*The Real*) dan Yang Imajiner (*The Imaginary*) termasuk pada fase *Pra-Oedipal* dan Yang Simbolik (*The Symbolic*) termasuk dalam ranah Oedipal.

The Imaginary, atau Yang Imajiner, pada tahap ini sering juga disebut tahap cermin, yang merupakan sebuah tahap di mana perkembangan dari "Aku" (sang diri atau *psikis seseorang*) dalam psike manusia dan bekerja secara primordial, atau disebut juga proses identifikasi⁷¹. Lacan Mengatakan, tahap ini terjadi pada kisaran umur 6-18 bulan, subjek sudah mulai mengenali diri sendiri dan orang lain. Proses identifikasi ini adalah tahap yang sangat krusial bagi diri si anak, karena pada tahap ini ke-diri-annya sebagai suatu ego yang utuh hadir, dan seperti apa yang Lacan utarakan;

⁷⁰ Jacques Lacan jarang mensistematisasikan pemikiran-pemikirannya dalam satu buku penuh, Ia lebih banyak menyebarkanluaskannya melalui seminar-seminar yang sering diredit oleh menantunya Jaques Allain-Miller. Buku yang pertama kali hadir di kalangan pembaca berbahasa Inggris adalah terjemahan Alan Sheridan; *Écrits: A Selection* dan *The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis* yang keduanya diterbitkan tahun 1977 di Inggris. Namun kedua buku tersebut bukanlah satu buku utuh yang tersistematisasi melainkan hanya sebuah antologi dan kumpulan esai-esai dari seminar Jacques Lacan sehingga tidak mengherankan jika sangatlah sulit untuk memahami pemikiran Lacan dari dua buku tersebut tanpa melihat seminar-seminarnya. Dan bahkan ketiga eksplanasi atas ilustrasi tersebut, hadir tidak secara sistematis melainkan suatu tafsiran dari berbagai hasil seminarnya.

⁷¹ Dalam Yang Imajiner terjadi pada metafora fase cermin (*stade de miroir*)—kata cermin ini tidak menunjuk hanya pada benda cermin namun merupakan suatu metafora bahkan filosofis. Dapat diambil ilustrasi seperti berikut, si anak suatu ketika akan melihat bayangan dirinya dalam cermin. Bayangan tersebut, oleh bayi, dikontradiksikan dengan eksistensi yang lain seperti ibu atau pengasuh lainnya. Bayi akan melihat citra dalam cermin kemudian melihat ke arah yang lain. Saat itulah bayi mulai menyadari bahwa dirinya adalah eksis dan terpisah dari yang lain, bahkan dari ibu. Tetapi si anak akan selalu menerima bahwa dirinya sesuai imaji dari yang lain. Dan disinilah Ego mulai terbentuk.

“The mirror stage is a drama whose internal thrust is precipitated from insufficiency to anticipation—and which manufactures for all the subject, caught up in the lure of spatial identification, the succession of phantasies that extends from a fragmented body-image to a form of its totality that I shall call orthopaedic—and, lastly, to the assumption of the armour of an alienating identity, which will mark with its rigid structure the infants entire mental development”⁷².

Tahap cermin juga disebut Lacan sebagai momen alienasi (*Alienation*)⁷³. Momen alienasi ini dikarenakan ketika si subjek mengenali dirinya dengan orang lain, atau dengan kata lain ia mengidentifikasi diri melalui *Yang Liyan (The Other)*, dan dengan identifikasi dirinya dengan Yang liyan itulah maka imaji atas dirinya akan selalu dikonsepsikan oleh Yang liyan. Disini terlihat bahwa pendapat Lacan berlawanan dengan para psikolog Ego yang mengutarakan bahwa Ego sama dengan kesadaran dan memprioritaskan Ego serta menyamakan Ego dengan ke-diri-an. Dengan kata lain, menurut Lacan, dapat dikatakan bahwa Ego terbentuk dari ilusi imaji dari yang liyan dan untuk mempertahankan keutuhannya dan koherensinya sebagai salah satu fungsi dari Ego maka penyakalan atas fragmentasi dan alienasi ini juga tak terelakkan. Dan inilah yang disebut Lacan dengan misrekognisi (*meconnaissance*).⁷⁴

Yang Simbolik (*The Symbolic*) sendiri adalah tahap dimana bahasa telah merasuk dalam konsepsi diri. Tatanan Simbolik adalah sebuah wilayah/tatanan yang meliputi bahasa, hukum, tata sosial, dan sistem tanda berada. Dengan kata lain tatanan simbolik berfungsi sebagai “*The*

⁷² Jacques Lacan, *Ecrits: A Selection*, Routledge, London, 2001., Hlm. 3

⁷³ Chris Baker *Op. Cit. Introduction* hlm. xxii

⁷⁴ Jacques Lacan, *Op. Cit.*, Hlm. 4,


Big other".⁷⁵ Ekseks terhadap subjek dari tatanan *The Symbolic*—Yang liyan ini, kita tidak akan pernah mengetahui dunia sebagai realitas sesungguhnya, karena kita hanya mengenalinya melalui simbolisasi dan bahasa yang kontinjen dan terberi tetapi sekaligus juga kita akan selalu mempercayainya sebagai hal yang niscaya.⁷⁶

Yang Real (*The Real*) menjelaskan wilayah hidup manusia yang tak mungkin dipahami. *The Real* adalah dunia atau realitas yang belum terjamah oleh bahasa. Suatu keadaan yang tak dapat didefinisikan oleh bahasa. Bagi Žižek, *The Real* adalah arena dialektis di mana *The Real* ada mendahului *The Symbolic* sekaligus ia datang setelah *The Symbolic*. *The Real* sebetulnya adalah sebuah fase kenikmatan (*Jouissance*) sebelum manusia masuk dalam fase *Imajiner* dan *Simbolik*. Ketiga ranah tersebut sering digambarkan dalam sebuah ilustrasi yang disebut Untaian Borromean (*Borromean Knot*)⁷⁷.

⁷⁵ Slavoj Žižek, *How To Read Lacan*, WW.Norton & Company, London, 2006

⁷⁶ Rex Butler, *Slavoj Žižek: Live Theory*, Continuum, 2005. Hlm. 19, Žižek takes up the question of what Lacan calls the 'forced choice' (EI,69): the idea that underlying the symbolic order in vvhich we live there is a choice, whether to enter it or not.

⁷⁷ Marc Darmon dalam *Borromean Knot and it's Consequences*, 2010. http://www.freudlacan.com/Champs_specialises/Topologie/Borromean_knot_and_its_consequences,



Gambar 3. The Borromean Knot⁷⁸

Subjek dalam Psikonalisis, hanya akan eksis melalui yang liyan dan dalam relasinya dengan tatanan simbolik. Seperti apa yang Lacan utarakan dalam momen alienasi (*alienation*) dan separasi (*separation*).

Bagi Žižek, Lacan adalah seorang Hegelian⁷⁹. Gerak dialektis dalam filsafat Hegel diformulasikan kembali namun dalam gerak yang lebih subtil yaitu pada pembentukan Subjek (subjektivisasi). Pembacaannya atas Psikoanalisa Lacanian dapat kita lihat, dalam *The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology* (2000). Žižek melihat dialektika secara reflektif dapat mengungkapkan pemikiran Lacan dan menjadi bentuk lain dari tradisi filsafat pencerahan (*enlightenment*), yaitu

⁷⁸ *Borromean Knot* atau Untaian Borromean ini sering dipakai dalam pemikiran Lacan pada seminar-seminarnya. Sebagai ilustrasi triadik miliknya. Lacan pertama kali menggunakan konsep Borromean Knot dalam seminarnya tahun 1972-1973, namun ilustrasi tersebut banyak dikemukakan pada seminarnya pada tahun 1974-1975. Lihat, Dylan Evans. 1996. *An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis*. Routledge. London&New York. Hlm.19-20

⁷⁹ Hal ini tak dapat dipungkiri peran dari Alexander Kojève yang banyak mempengaruhi Prancis dengan pemikiran Hegelian, melalui kuliahnya dalam *Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on Phenomenology of Spirit* yang berlangsung sekitar akhir tahun 1940. Kuliah-kuliah tersebut banyak dihadiri oleh pemikir, seniman dan Intelektual dari berbagai kalangan dan aliran, seperti [Jean-Paul Sartre](#) (Existensialis), [Raymond Queneau](#) (Surrealis), [Georges Bataille](#), [Maurice Merleau-Ponty](#) (Phenomenology), [André Breton](#) (Surrealism), dan [Jacques Lacan](#). Dan bahkan para pemikir Post-strukturalis seperti, Michel Foucault dan Jacques Derrida.

dengan membalik metafora subjek dan negativitas absolut.⁸⁰ Sehingga subjek sendiri bukanlah suatu proposisi yang menurut para Post Strukturalis, adalah sepenuhnya konstruksi Yang liyan besar.

....The subject is no longer the Light of Reason opposed to the non-transparent, impenetrable Stuff (of Nature, Tradition . . .); his very core, the gesture that opens up the space for the Light of Logos, is absolute negativity, the 'night of the world', the point of utter madness in which phantasmagorical apparitions of 'partial objects' wander aimlessly. Consequently, there is no subjectivity without this gesture of withdrawal; that is why Hegel is fully justified in inverting the standard question of how the fall-regression into madness is possible: the real question is, rather, how the subject is able to climbout of madness and reach' normality' That is to say: the withdrawal-into-self, the cutting off of the links to the environs, is followed by the construction of a symbolic universe which the subject projection to reality as a kind of substitute-formation, destined to recompense us for the loss of the immediate, pre-symbolic Real.

Melalui Triadik Lacanian tersebut, Žižek melihat suatu konstruksi subjek sehingga artikulasi subjek menjadi tidaklah penuh dan utuh. Subjek selalu dibentuk dalam suatu gerak dialektika, sehingga pada intinya subjek merupakan suatu negativitas.⁸¹ (*subject contingent–excessive gesture that constitute the very universal order of being.*)⁸²

“But as Zizek has consistently stressed, the subject is neither a substantial entity nor a specific locus. Rather, the subject exists as an eternal dimension of resistance-excess towards all forms of subjectivation (or what Althusser would call interpellation. The subject is a basic constitutive void that drives subjectivation but which cannot ultimately be filled out by it”⁸³.

Menurut Žižek, Subjektivisasi adalah sebuah “trauma”. Ia menekankan bahwa subjek itu bukanlah suatu hal yang substansial atau

⁸⁰ Slavoj Žižek, *The Ticklish Subject: The Absent Centre Of Ontology*, Verso, London, Hlm. 34-35

⁸¹ Tony Myers, *Slavoj Žižek*, Routledge, New York, 2003. Hlm. 29

⁸² Slavoj Žižek, *Tarrying with Negative*. Hlm. 160

⁸³ Slavoj Žižek dan Glen Daly, *Conversation with Žižek*. 2004 Hlm. 4

pun sebuah *locus* khusus. Subjek hadir hanya sebagai suatu dimensi yang selalu menolak tetapi sekaligus merindukan segala macam subjektivisasi. Inilah mengapa Lacan menyebut subjek sebagai *Barred Subject (the 'barred', split subject)* yang dinotasikan dengan “\$”.⁸⁴

Slavoj Žižek melihat kaum *Pos-Strukturalis* tidak menghiraukan trauma dari “*The Real*” yang selalu menolak ketika disimbolisasi dan mereka terjebak dalam pemaknaan dari jaringan struktur yang sebetulnya tidak akan bisa penuh dalam diri subjek, sehingga subjek Žižekian adalah *Subject of Lack*. Suatu subjek yang akan selalu berkekurangan.

B.3. Sinisme Sebagai Ideologi per se

Dari pemikiran Karl Marx dan Frederich Engels⁸⁵ yang mengutarakan bahwa ideologi menyembunyikan realitas, dan membentuk realitas kita, mendistorsi pengetahuan kita akan kebenaran realitas. Singkatnya ideologi merupakan Kesadaran Palsu (*false consciousness*) Ideologi memberikan kaca mata bagi kita bagaimana melihat suatu keadaan yang sebagaimana yang diinginkan oleh ideologi tersebut. Ideologi adalah alat bagi kelas berkuasa untuk mengontrol kesadaran kelas bawah.

Bagi para teoritis Marxist, Ideologi adalah sebuah selubung yang menyelimuti realitas eksploitasi terhadap buruh oleh kelas berkuasa (kelas

⁸⁴ Slavoj Žižek dan Glen Daly, *Ibid.* Hlm 8-10

⁸⁵ Karl Marx dan F. Engels, *The German Ideology*, Marxists.org, http://www.marxists.org/archive/works/1845/gi/part_a.htm (23/08/2000)

kapitalis), sehingga ketidakadilan tak nampak dalam pandangan kita, dan kita menerima kenyataan sebagaimana adanya.

“*Mereka tidak tahu, makanya mereka melakukannya*”, itulah ideologi menurut para teoritis Marxis klasik. Dari proposisi tersebut maka pertanyaan tentang apa itu realitas menjadi suatu konsekuensi atas kritik ideologi. Realitas tak pernah menjadi sama lagi karena apa yang kita ketahui hanyalah *bualan* dari suatu cara pandang. Kita tak pernah sampai pada apa yang dinamakan realita. Namun satu hal yang perlu renungkan, adalah bahwa realitas kita takkan pernah ada jika kita tak pernah ada tanpa *bualan* tersebut (baca: ideologi). Dengan kata lain, kita tak dapat mengerti tentang dunia dan isinya tanpa mistifikasi ideologis (*ideological mystification*)⁸⁶. Jadi kebenaran pada dasarnya bukan hanya tentang analogi sederhana: *wajah (siapa/apa) dibalik topeng*, namun hanya melalui topeng itu kita dapat mengetahui bahwa ada suatu wajah.

Distorsi atas realitas kita ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari realitas itu sendiri. Namun permasalahannya sekarang adalah seperti kegelisahan saya tentang hukum di Indonesia, saya tahu bahwa sistem hukum negeri ini korup namun saya tetap memakai lembaga peradilan negara sebagai jalur penyelesaian sengketa. Konsepsi ideologi sekarang menjadi berubah karena apa yang disebut ideologis dan hanya akan menjadi ideologis semenjak mendistorsi realitas.—sehingga kita bisa menerima bahkan memaklumi keadaan yang terjadi walaupun itu buruk.

⁸⁶ Slavoj Žižek, *The Sublime Object Of Ideology*, Verso, 2008, Hlm. 24-25

Maka formulanya tidak lagi “*mereka tidak tahu, maka mereka melakukannya*” namun berubah menjadi, meminjam istilah Peter Sloterdijk. “*Mereka sangat tahu akan keadaannya, namun, masih saja mereka melakukannya*”. Inilah yang disebut paradoks pencerahan atas kesadaran palsu (*paradox of an enlightened false consciousness*)⁸⁷.

Dengan melihat pemahaman Althusser, mungkin analisisnya dapat menjelaskan bagaimana ideologi itu bekerja. Althusser menjawabnya dengan konsep Interpelasi. Subjek disini merasa terpanggil untuk menempati posisi yang telah disediakan oleh ideologi. Sehingga dalam konsepsi Althusserian, Subjek akan selalu menjadi subjek yang berposisi. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana suatu apparatus ideologis mempunyai suatu legitimasi untuk menginterpelasi subjek? Dari titik inilah Žižek melihat bahwa akan selalu ada suatu “Penanda Tuan”—Master Signifier. Term ini dipinjam dari konsepsi Laclau dan Mouffe yang diadopsi dari term *Point de Capiton*-nya Lacan.

Penanda Tuan (*master signifier*) inilah yang berfungsi untuk merengkuh semua penandaan, dan *menguncinya* agar suatu makna tak tergelincir. Dengan kata lain ideologi memberi suatu identitas. Sebagai contoh: Demokrasi, kata ini merupakan suatu kata yang maknanya kontekstual. Di era orde lama, Presiden Soekarno membubuhi kata “terpimpin” sebagai artikulasi atas kata demokrasi yang dapat dimaknai sebagai pandangan politis didasarkan pada “musyawarah mufakat” untuk

⁸⁷ Slavoj Žižek, *Ibid*, Hlm. 26

membedakannya dengan pandangan barat. Namun bagi pandangan barat makna demokrasi pun akan berbeda. Disinilah peran Penanda Tuan (*master signifier*) untuk merengkuh pemaknaan.

Slavoj Žižek membagi Ideology dalam beberapa mode: *Doctrine, Belief and Ritual*, akan tetapi Žižek dengan sadar bahwa pembagian narasi tentang ideologi tersebut, masih belum dapat membuka tabir ideologis, dalam tataran doktrin, misalnya apa yang kita percayai sebagai kenyataan pun masih dihadapkan pada sebuah permasalahan, apa yang baik dan buruk pun menempati suatu posisi yang tak dapat disangkal tak bebas nilai dan akan selalu subjektif, jadi singkat kata hal tersebut masih menempati koordinat yang terbilang ideologis.

Dari pemaparan diatas dapat kita analisis, bahwa peran dari logika yang kita pakai dalam melihat yang ideologis masih terjebak dalam oposisi biner, jadi kita melihatnya dalam sebuah posisi dualitas kenyataan, ada yang baik dan yang buruk, ada dua sisi yang berhadapan, realitas kita secara ilustratif selalu berada dan dihadapkan pada sebuah takaran pada konfigurasi atau koordinat tataran simbolik (*symbolic Order*) tertentu, dan hal inilah yang akan memberikan sebuah penilaian yang dipengaruhi oleh tataran simbolik (*symbolic Order*) tertentu dimana subjek berada.

Padahal tataran simbolik adalah suatu rujukan dimana realitas selalu menstabilkan pemaknaan dan kita tahu bahwa *Yang Real (The real)* adalah sebuah *ketakmungkinan (lacks/impossibility)* sehingga yang akan menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita dapat

mengerti realitas yang secara konsisten juga akan dihadapkan pada kategori ideology (yang ilusif)?

Žižek menantang kita untuk selalu berpegang teguh dan konsisten mencari arah ke *Yang Real*, karena sikap untuk menolak dan meninggalkan pencarian kenyataan atau dengan kata lain Pasrah atau bahkan sinis itu adalah ideologis, Žižek melihatnya bahwa apa yang kita tuju adalah sesuatu ruang yang ada dan tak dipenuhi, dapat dikatakan disini Realitas (dengan “R” besar—non ideologi) yang kita cari adalah sebuah kekosongan yang tak mau dipenuhi, sebuah bentuk tanpa isi.

C. Masyarakat Kontemporer: Globalisasi, Neo-Liberalisme Dan Konsekuensi Kultural Post-Modernisme

Masyarakat kontemporer pada kajian ini merujuk pada titik sejarah munculnya globalisasi. Kemunculan globalisasi sendiri dapat dilihat dari beberapa dekade lalu pasca Perang Dunia II, wajah dunia terpolarisasi. Blok komunis dan blok liberalis membagi dunia tak hanya dalam pandangan paham (*world view*) namun juga secara politis, sosial dan bahkan geografis. Namun dengan kolapsnya Uni Soviet sebagai garda terdepan sosialisme, dan runtuhnya Tembok Berlin disusul dengan bersatunya negara Jerman. Globalisasi seakan menjadi tak terelakan.

Dengan berakhirnya perang dingin dan semangat globalisasi, wajah dunia seakan telah menyatu. Dunia tak terbagi-terbagi dalam konstelasi sosiopolitis. Namun, sayangnya wajah dunia yang selalu ingin menyatu, menyimpan retakan-retakan yang dulu tertutup oleh pertarungan ideologis

negara-negara *super power*. Wajah dunia kini masih terbagi namun dalam potret yang berbeda. Bukan lagi antara barat dan timur. Namun dapat dibagi dalam beberapa kategori: dari Pre-modern, Modern dan post Modern⁸⁸. Untuk melihat definisi masyarakat kontemporer, penulis mengajukan asumsi dengan melihat sistem sosio-politis, dan mengingat organisasi terbesar yang dimiliki masyarakat adalah negara, maka penulis akan melihat bagaimana kategori model negara kontemporer.

Wajah dunia yang pertama, dikatakan sebagai dunia yang pra-modern. Dalam dunia ini negara-negara seperti Somalia, Afghanistan, Liberia dapat menjadi contoh signifikan. Dan juga dapat ditunjuk pada negara-negara bekas Uni Soviet dan beberapa negara di Afrika. Kondisi ini dimungkinkan oleh legitimasi monopoli kekuasaan yang mana dimasa lalu negara-negara ini mempunyai kriteria legitimasi *ala* Weber. Namun kenyataannya dewasa ini negara tersebut telah kehilangan legitimasi otoritas dan struktur negara tersebut, dapat dikatakan sangat rentan. Entah karena masyarakat adat/primitifnya yang tak terlalu memusingkan otoritas negara atau masyarakat di perkotaannya yang kompleks

Kedua, negara modern, klasifikasi sebagai negara modern disini bukanlah dilihat dari negara modern awal dan modern lanjut. Untuk negara modern, kondisi politiknya terorganisirnya dan tersentralisasinya kekuasaan. Fungsi diplomatik dan militer masih terpusat dan masih dikuasai oleh negara namun, beberapa hal juga mempunyai hubungan

⁸⁸ Robert Cooper, *The Postmodern State And The World Order*, Demos, Hlm. 29

dengan perdagangan. Dalam hal ekonomi negara modern berbasis pertanian dan perdagangan. Kemudian negara modern lanjut, yang menjadi basis ekonominya adalah industri, dan juga dalam hal sistem politiknya juga masih tersentralisasi.

Yang ketiga, negara post-modern, negara dalam bentuk ini lebih pluralis, lebih kompleks, dan struktur birokrasi negara kurang tersentralisasi dalam artian bahwa kedaulatan negara juga sangat tergantung dengan hubungan luar negeri. Bahkan media dan kekuatan transnasional non-negara juga sangat mempengaruhi kondisi strukturnya. Proyek dekonstruksi negara modern memang belum selesai namun prosesnya berlangsung cepat. Muncul Uni Eropa, ASEAN, NAFTA dan lain sebagainya dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari model post-modern ini.

Secara kultural kondisi Post-modern sendiri, bagi sejumlah sosiolog mengartikan bahwa Post-modernisme ini merupakan suatu transformasi sosial sebagai kelanjutan dari modernisme yang telah dinisiasi sejak abad pencerahan dan revolusi industri. Postmodernisme sendiri, merujuk pada Lyotard, merupakan suatu era dengan apa yang disebut dengan narasi-narasi besar modernism telah mati. Kebenaran universal dari modernism bukanlah suatu hal yang absolut. Legitimasi sains dan proyek-proyek politik akan eksplanasi tunggal kebenaran tidak nampak lagi mapan dalam menjelaskan dimensi-dimensi kebenaran dunia⁸⁹.

⁸⁹ David Lyon dalam *Understanding Contemporary Society: Theory Of The Present* (Gary Browning dkk. Ed.), Sage Publication, London. Hlm 222.

Kondisi Posmodern merupakan suatu kondisi dimana narasi besar modernitas, emansipasi buruh, masyarakat tanpa kelas telah kehilangan kredibilitasnya. Narasi besar yang mendominasi masyarakat modern tentang harapan dimasa depan dan impian-impian serta tujuan dari umat manusia untuk mengembangkan dirinya lebih baik telah luluh lantak. Umat manusia bergerak tanpa arah. Legitimasi akan narasi besar tentang umat manusia pudar terkikis.

Dalam kajiannya terhadap kondisi kultural masyarakat kontemporer, Frederich Jameson Melihat bahwa perbedaan antara kondisi kultural modernism lebih cenderung menunjukkan bahwa sejarah berada dalam alur kemajuan, dan berfokus pada kebaruan dan kulturisasi atas alam. Sedangkan kondisi post-modern, realitas telah sepenuhnya dalam kondisi terkulturisasi dengan mengenyampingkan alam. Bahkan kondisi kebudayaan masyarakat telah terkomodifikasi menjadi komoditas. Entitasnya layaknya barang yang dapat diproduksi sedemikian rupa bahkan direproduksi kembali. Jameson juga melihat bahwa postmodernisme merupakan suatu bentuk konsekuensi kultural dari kapitalisme lanjut.

D. Kejahatan Kekerasan

Kejahatan Kekerasan dalam Penelitian ini mendasarkan diri pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam diskursus sosial. Pertama, Term Kejahatan kekerasan ini menunjuk pada terminologi hukum pidana, yang

kedua, term kekerasan yang menjadi fokus kajian adalah beberapa bentuk kekerasan dan konflik sosial.

D.1. Kejahatan kekerasan dalam diskursus Hukum Pidana

Secara garis besar anatomi dari kekerasan sendiri dapat diposisikan dalam berbagai diskursus Hukum, sosial, dan politik. Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sendiri, term Kekerasan hadir dalam beberapa pasal, meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP ditunjukkan bahwa apa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, yakni: membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa: Melakukan kekerasan artikulasinya mempergunakan tenaga secara tidak sah, sebagai contoh: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Kekerasan menurut pasal ini diasosiasikan dengan *membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya*.

Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja. KUHP Memberikan eksplanasi bawa term kekerasan dapat juga dilakukan tidak hanya pada seseorang/individu namun juga Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: Perusakan terhadap barang penganiayaan terhadap hewan atau

orang melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, kemudian juga membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Kejahatan kekerasan di dalam KUHP, pengaturannya tidak satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Didalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan seperti Pencurian, penodongan, perampokan pada Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karna kealpaan, pasal 359-367 KUHP

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP pada bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada pasal 338 sampai pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.

2. Kejahatan penganiayaan berat

Mengenai penganiayaan berat, hal ini tidak terlepas dari pasal 354 dan pasal 355 KUHP, pasal 354 KUHP yang berbunyi :

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai atau melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun

(2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, dihukum selama-lamanya sepuluh tahun. Menanggapi rumusan diatas maka timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan luka berat serta apa yang menjadi indikator atau tolak ukur sehingga kejahatan itu dapat disebut sebagai penganiayaan berat? Untuk menjawab masalah tersebut diatas, maka pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan dalam penganiayaan berat menurut undang-undang yakni perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam pasal 365 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

2. hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

1a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau di jalan umum atau didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3c. Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

4d. Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.

3 Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4 Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3.

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

3. Kejahatan perkosaan

Delik pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

4. Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum

Kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat dalam pasal 170 KUHP yang bunyinya adalah :

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu luka;
 - 2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - 3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

D.2. Terminologi kekerasan dalam konstruksi sosial

Dari diskursus Hukum Pidana terlihat bahwa suatu kekerasan menunjuk pada definisi perilaku yang bertentangan dengan norma, atau dengan meminjam terminologi hukum positif, bertentangan dengan Undang-Undang. Kekerasan merupakan suatu ancaman yang dapat merusak, merugikan baik individu secara fisik maupun properti atau yang paling parah adalah kematian. Singkatnya Kekerasan disini menjadi suatu kekuatan destruktif.

Berpijak pada konstruksi makna kekerasan dalam terminologi hukum, maka dalam kriminologi dominan sering diklasifikasikan dalam beberapa bentuk⁹⁰, yaitu:

1. *Emotional and Instrumental Violence*. Emotional mengacu pada suatu perilaku yang bersifat agresif disebabkan perasaan emosional tertentu. Sedangkankan instrumental lebih menunjuk pada agresifitas dengan relasinya atas realitas lingkungan;
2. *Random or Individual Violence*, menunjuk pada tingkah laku perorangan dan bersifat acak;
3. *Collective Violence*, merupakan perilaku yang melibatkan suatu kelompok atau group dalam suatu masyarakat. Jadi pada dasarnya kolektif ini dilakukan oleh beberapa individu.

Dalam kajian penelitian ini penulis fokus pada kekerasan kolektif (*Collective Violence*), yang dapat dikaji dalam beberapa kategori, yakni: kekerasan komunal, kekerasan separatistis, kekerasan negara-masyarakat, dan kekerasan hubungan industrial. Hal ini menjadi fokus kajian dengan memperhatikan intensitas dan akibat yang ditimbulkan.

⁹⁰ Lihat Kadish, Sanford; dalam Nandang Abas, *Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologis*, Unisba, Tanpa tahun. Hlm. 5

BAB III

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

“Human reason can excuse any evil”

—Veronica Roth, *Divergent*

1. ANALISIS KRIMINOLOGI KRITIS TERHADAP MAKNA DAN KONSEP TENTANG KEJAHATAN DALAM DISKURSUS MASYARAKAT KONTEMPORER

Agar dapat melihat secara gamblang dan menguak tabir-tabir kejahatan, dalam hal ini penulis berpijak dari suatu proposisi dengan tidak melihat kualifikasi suatu kejahatan secara langsung dalam suatu definisi Hukum Positif namun mengkaji bahwa ada suatu prekondisi yang memungkinkan terjadinya suatu produksi akan makna kejahatan atau perbuatan menyimpang. Oleh karena suatu kejahatan merupakan gejala sosial maka kajiannya akan mendiagnosa pada kondisi sosio-kultural.

Dengan melihat bahwa konstruksi suatu kejahatan sebagai hal yang patologis tergantung kondisi realitas dan struktur yang ada dalam masyarakat tersebut. Maka kejahatan dalam analisis ini tidak hanya untuk melihat kekuatan-kekuatan sosio-politis yang memproduksi (makna) kejahatan namun juga dari hasil analisis tersebut dapat menembus artikulasi atas kejahatan sehingga memungkinkan kritik atas kondisi yang mempengaruhi kejahatan. Hal tersebut dimungkinkan dengan mengkoyak pemaknaan yang tidak hanya dapat dijangkau secara fenomenologis.

Dengan berpijak pada studi akan kejahatan yang melingkupi ontologi, prevalensi (kelaziman), dan insiden. Dengan kata lain siapa penjahatnya, kapan, bagaimana dan mengapa. Maka eksaminasi atas kriminalisasi, pada penelitian ini akan mengurai bagaimana masyarakat/negara dapat mengkonstruksi makna kejahatan namun juga mengurai eksistensi kejahatan yang hadir berkelindan secara kultural.

Paralel antara bagaimana perspektif umum melihat kejahatan dengan kajian kriminologi kritik yang mempunyai proposisi tentang kejahatan merupakan suatu kategorisasi tertentu dari kondisi sosio-politis atau dengan kata lain para kriminolog kritik, menentang definisi “resmi” atas kejahatan yang positivistik⁹¹, maka definisi atas kejahatan dapat diberlakukan sebagai suatu diskursus. Dengan artikulasi ini, maka diskursus atas kejahatan harus mempunyai karakteristik tertentu⁹². Yakni: yang pertama, suatu kejahatan itu harus bersifat aktual, masa kini dan dinamis. Jadi kejahatan merupakan suatu peristiwa nyata, ada prosesnya dan bukan sesuatu yang statis. Kedua, kejahatan mempunyai subjek, yakni pemegang landasan nilai atau pemegang otoritas atas makna. Ketiga, mempunyai rujukan dunia non-linguistik, dan yang keempat, kejahatan mengkomunikasikan makna tertentu. Jadi ada konstruksi tarik menarik antara kekuatan nilai yang dianut.

⁹¹Walter S. Deseredy, *Contemporary Critical Criminology (Key Ideas In Criminology)*, Routledge, New York, 2011. Hlm. 6

⁹²Arthur Raturambi, Wacana Kejahatan Dan Referensi Kebudayaan (Mengacu Pemikiran Paul Ricour), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No. II Agustus, 2009. Hlm. 63

Dari keempat karakteristik tersebut, kejahatan menjadi suatu entitas yang cair, dinamis, kontekstual dan penuh surplus makna. Hal ini penulis cermati sebagai suatu proposisi awal yang akan dijadikan suatu titik tolak analisis. Maka hal yang menjadi keharusan adalah melacak secara refleksif konsep tentang kejahatan, hal ini perlu dilakukan karena untuk lebih jelas melihat bagaimana definisi dan konsep tentang kejahatan itu terbentuk, dalam hukum, moral maupun dalam ilmu pengetahuan (dalam hal ini kriminologi), yang kedua melihat kondisi struktur realitas masyarakat kontemporer seperti ideologinya, struktur dan kekuatan sosio politis dan lain sebagainya, dimana di era kontemporer ini jelas peran media ikut meramaikan diskursus sosio-politis.

A. 1. Refleksi Atas Makna Kejahatan dalam Trajektori Historis-filosofis

A.1.1. Logika Perubahan

Menjawab pertanyaan apa itu kejahatan bukanlah suatu pertanyaan yang baru, kita dapat secara sederhana menjawab bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar nilai kebaikan, norma kesucian dan lain sebagainya, tapi masalahnya tidak semua perbuatan yang melanggar nilai kebaikan dapat dikatakan sebagai kejahatan, adapun perbuatan yang melanggar nilai kebaikan/norma/kesucian dapat dikatakan perbuatan Jahat. Sehingga simplifikasi jawaban atas pertanyaan tersebut

tidaklah memadai dan segamblang hukum-hukum fisika mekanika klasik Newtonian dalam menjelaskan gravitasi.

Membicarakan tentang kejahatan, berarti membicarakan problem sosial dalam statusnya yang aktual. Dan dalam statusnya yang aktual ini, kejahatan hampir seperti bayangan dari imaji masyarakat. Ia mengikuti dan menggelayuti setiap gerak dan langkah masyarakat itu sendiri.

Secara garis besar setidaknya, terdapat dualitas argumentasi yang mendistingsikan, bagaimana artikulasi atas suatu kejahatan dalam masyarakat. Yang pertama, mendasarkan diri pada argumentasi religius, yakni bahwa setiap kejahatan adalah manifestasi dari Dosa. Dalam hal ini, kejahatan dihadirkan dalam konteksnya yang lekat dengan hal-hal transenden. Eksplanasinya lebih menjadi masalah filosofis dan extra-logis karena akan menghadirkan hukum-hukum Tuhan untuk merangkai suatu definisi kejahatan.

Artikulasi kedua, hadir dalam bentuk sekuler: kejahatan dihadirkan sebagai suatu fakta sosial, yaitu suatu fenomena yang dihadirkan sebagai implikasi-implikasi negatif dari perkembangan masyarakat. Namun distingsi ini tidaklah juga dihadirkan dalam konstelasi yang terpolarisasi. Karena aspek religius juga merupakan salah satu aspek yang hadir dalam masyarakat—kondisi objektif dan juga sedikit banyak mempunyai pengaruh dalam pembentukan formasi dan perspektif sosial.

Pada perkembangan awal hukum pidana, semua kejahatan dianggap mempunyai unsur kesalahan. Suatu perbuatan didefinisikan

sebagai yang jahat, karena dalam perbuatan tersebut secara inheren memang jahat, yang sering disebut sebagai *Mala In Se*. Kemudian ada perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan dikarenakan bertentangan dengan norma dan peraturan atau yang disebut dengan *Mala Prohibita*.

Menjawab pertanyaan tentang kejahatan secara definitif dan objektif merupakan perihal yang hampir mustahil, sebab faktor emosional-subjektif sedikit banyak mempengaruhi definisi dan afeksi dari kejahatan. Permasalahan yang paling krusial adalah masalah perspektif (*point of view*). Pada permasalahan perspektif ini, setidaknya ada dua perspektif, yakni perspektif dari pelaku kejahatan dan perspektif dari korban. Namun perspektif yang paling menentukan adalah perspektif korban, sebab korban adalah subyek yang mengalami dan menerima akibat dari kejahatan tersebut. Korbanlah yang menanggung kerugian, kehilangan maupun kerusakan dan sebagainya. Hanya yang menjadi masalah adalah perspektif korban pun akan sangat nampak subjektif sehingga dibutuhkan suatu jalan tengah pelacakan muara konstruksi perbuatan jahat yang harus mengambil perspektif ketiga, yakni kita dapat melacaknya melalui diskursus yang terjadi pada kondisi sosio-kultural sehingga bagaimana alur suatu kejahatan mendapatkan pemaknaannya akan nampak.

Aspek sejarah merupakan suatu dimensi yang dapat kita analisis sebagai salah satu faktor dan variabel guna mendapatkan titik terang atas definisi atas kejahatan. Membicarakan tentang sejarah kejahatan sangat

berkaitan juga dengan aspek yang lebih luas, yakni seperti konteks sosialnya, politik geografis, dan kultural bahkan literatur. Maka dengan kata lain, alur sejarah atas kejahatan pun akan juga sangat bergantung pada dimensi-dimensi sosio kulturalnya. Namun sebelum kita mengkaji sejarah perkembangan kejahatan ada baiknya, untuk sejenak secara reflektif, melihat bagaimana cara pandang kita atas konstruksi sejarah dan hakikat makna. Hal ini penting, sebab dimensi sejarah perkembangan masyarakat sendiri merupakan suatu yang tak dapat dilepaskan dari pertanyaan apakah sejarah itu natural atukah kultural.

Dalam diskursus atas sejarah, dimensi ruang dan waktu menempati posisinya dalam kata “sementara”. Dalam proposisi terminologi inilah, kebudayaan manusia dibangun. Imaji tentang titik-titik waktu dibayangkan menyambung sedemikian rupa membentuk garis lurus dalam lingkup geometris. Artikulasi kata “kesementaraan” mengandaikan suatu ukuran, yang kemudian didefinisikan dengan kata perubahan.

Sejarah kebudayaan manusia dan masyarakatnya dapat dibagi dalam dua narasi besar, yakni: jaman barbar dan munculnya peradaban. Peter N. Stern Dalam seminar *A Brief History of The World (2007)*, melihat bahwa distingsi antara Barbarisme dan Peradaban bertolak dari adanya bentuk pengorganisasian masyarakat yang terstruktur dan periodisasi jaman⁹³. Munculnya peradaban memberikan gambaran bahwa kondisi kultural—individu dan masyarakat yang terbingkai sejak periode jaman

⁹³ Peter N Stern, *A Brief History Of World*, The Teaching Company, Washington D.C., 2007. Hlm. 10, Peradaban manusia yang terlacak oleh para ahli sejarah bermula di Mesopotamia 3500 SM dan semenjak itu peradaban manusia semakin kompleks.

neolithikum dan munculnya pertanian, telah menunjukkan adanya kemajuan dan struktur sosial yang sistematis.

Argumentasi mengenai kontrol sosial dan kemajuan peradaban ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Norbert Elias seperti yang ia tuangkan dalam "*The Civilizing Process*" (1978) yang mengutarakan bahwa dari abad pertengahan, orang-orang Eropa sudah mulai mengusahakan jenis kontrol sosial baru atas tubuh dan perilaku mereka dan kemunculan masyarakat beradab ditandai dengan pendisiplinan besar-besaran sebagaimana yang kita kenal sebagai sanksi⁹⁴.

Dalam kondisi formasi sosial yang terstruktur inilah, masalah antar individu menjadi fakta sosial dikarenakan adanya konstruksi batasan dan perumusan tingkah laku atas individu. Suatu perilaku dikatakan menyimpang, belumlah tentu dan dapat dirumuskan sebagai suatu kejahatan. Pada mulanya jika seseorang melakukan sebuah kesalahan maka orang tersebut akan mendapatkan pembalasan bagi dirinya atau keluarganya, maka konsep tentang kesalahan akan merujuk pada pembalasan (*retributive*). Sistem pembalasan ini, banyak berpijak pada hukum-hukum Yahudi beserta agama-agama turunannya, dan hal ini jelas terlihat pada hukum Taurat dan Kitab Perjanjian Lama atau yang sering disebut sebagai *Lex Talionis*;

"When men fight, and one of them pushes a pregnant woman and a miscarriage results, but no other damage ensues, the one responsible shall be fined according as the woman's

⁹⁴Norbert Elias dalam Eamonn Carabine, dkk, *Criminology: A Sociological Introduction*, Routledge, 2009. Hlm 7 Bdk. Michel Foucault, *Discipline And Punish: The Birth Of Prison*, Vantage Book, New York, 1977. Hlm. 73-75

husband may exact from him, the payment to be based on reckoning.²³ But if other damage ensues, the penalty shall be life for life,²⁴ eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,²⁵ burn for burn, wound for wound, bruise for bruise⁹⁵.

Jauh sebelum kemunculan hukum-hukum Yahudi, sebenarnya pada tahun 1900 SM, ada yang disebut *Codex Hammurabi*. Konsep kesalahan telah diasosiasikan pada titah Raja, tapi hal tersebut masih berlaku pada tindakan-tindakan yang dilakukan pada Raja seperti pengkhianatan, kemudian konsep pembalasan tersebut diganti dengan pembayaran ganti rugi, barulah kemudian sebuah kesalahan dikembangkan lebih lanjut menjadi kejahatan dengan rumusan yang lebih kompleks.

Jadi memang pada dasarnya, terdapat suatu kategori-kategori yang mendeskripsikan suatu kejahatan didefinisikan oleh kekuatan-kekuatan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Kejahatan akan menemukan maknanya sendiri dalam alur sejarah, apa yang dahulu individu, masyarakat, negara sebut sebagai sebuah kejahatan, maknanya mengalami pergeseran seiring dengan laju sejarah⁹⁶. Hal ini dapat di ambil contoh; tentang homoseksualitas, dahulu kegiatan seksual yang dilakukan dengan sesama jenis mendapat kecaman, kutukan bahkan mendapat hukuman dan dianggap sebagai suatu perbuatan jahat.⁹⁷ Tetapi di tahun 1974, Asosiasi Psikiatri Amerika memutuskan bahwa homoseksualitas

⁹⁵ Exodus 22-24 dalam *Torah*; The Jewish Society Of America, Illinois, 2001. Hlm. 217

⁹⁶ Martin O' Brien dan Majid Yar, dalam *Introduction On Criminology The Key Concepts*, Routledge, London, 2008. Hlm. xiii

⁹⁷ Hal tersebut dapat kita ambil contoh pada Oscar Wilde (seorang penyair, dan penulis drama dari Inggris). Ia didakwa melakukan hubungan seks dengan sesama jenis dan kemudian dijatuhi hukuman tahun 1895 berupa kerja paksa selama 2 tahun.

adalah sebuah bentuk gangguan mental, dan kemudian, hal ini akhirnya membuat Amerika dan Inggris mencabut homoseksualitas sebagai suatu kejahatan. Dewasa ini, keadaan berubah, homoseksualitas (di negara-negara Eropa khususnya) dapat dikatakan dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan di Amsterdam, Belanda, pasangan homoseksual dapat melangsungkan pernikahan secara legal dan mendapat perlindungan dari negara. Walaupun tidak semua negara melegalkan pernikahan sesama jenis, seperti misal di Iran, dimana syariat Islam masih menyatakan homoseksualitas sebagai tindakan biadab. Seperti ketika pada tahun 2005, dua remaja mendapat hukuman gantung karena didakwa melakukan hubungan sesama jenis. Namun setidaknya perspektif sosial dewasa ini dalam memandang homoseksualitas bukan sebagai suatu kejahatan.

Kategorisasi atas suatu kejahatan, dari pemaparan singkat diatas menyiratkan bahwa suatu kategorisasi yang terjadi banyak dipengaruhi oleh gerak perubahan dalam alur sejarah. yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana konstruksi atas perspektif yang dibangun untuk melihat kategorisasi perbuatan tersebut?

A.2. Problema Makna, Paradigma dan Validasi Pengetahuan

Dalam lingkup logika perubahan, konstruksi makna menjadi problematis. Disatu sisi, suatu makna agar dalam definisinya tetap dapat dimengerti maka suatu makna harus mengandaikan sesuatu yang tak

berubah–sifatnya tetap (dalam substansinya maupun dalam essensinya). Juga suatu makna akan selalu kembali dalam definisinya meski direpetisi sedemikian hingga. Namun tak dapat sangkal pula jika pengetahuan akan hakikat ini berubah maka konsekuensinya, apa yang dapat ketahui tentang makna juga akan berubah. Nah, di titik inilah, keruwetan persoalan tentang makna terjadi. Untuk mengurai permasalahan tentang makna agar tidak jatuh pada konklusi yang menyesatkan, sebaiknya akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perkembangan akan pengetahuan dan bagaimana manusia memandang realitas dan status obyektivitas pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari relasi manusia dengan kebudayaannya.

Kebudayaan merupakan suatu manifestasi akal dan budi manusia yang dibangun selama waktu tertentu. Menurut Ashley Montague, Kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia atas kebutuhan dasarnya⁹⁸. Hal inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia dapat mengolah dan mengembangkan potensinya dengan interaksi dirinya dan alam sekitarnya. Dan dalam perkembangannya manusia mengkreasi suatu pengetahuan. Bekerjanya kebudayaan ini seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu, hadir sebagai habitus yakni penanaman seperangkat disposisi dalam manusia yang menghasilkan praktik tertentu. Habitus hadir secara tak sadar sehingga memungkinkan

⁹⁸ Ashley Montague dalam Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009. Hlm. 261

internalisasi dalam diri manusia sehingga memiliki konsekuensi inovasi tiada henti.

Perkembangan pengetahuan manusia sendiri, dapat dikategorikan dalam beberapa tahap. August Comte (1798-1857), membagi tahap perkembangan pengetahuan manusia, yakni: tahap teologis, tahap metafisis dan tahap positif. Pada tahap teologis, pencarian dan eksplanasi atas kejelasan anomali dalam fenomena kehidupan dijelaskan dengan intervensi agensi supernatural. Pada tahap kedua, yakni tahap metafisis, eksplanasi atas fenomena kehidupan manusia yang pertamanya merupakan akibat dari intervensi perihal supernatural, diganti dengan entitas abstrak. Kemudian pada tahap terakhir, yakni tahap positif. Pengetahuan manusia, pada tahap ini, berhenti mencari eksplanasi dari sebab-sebab fenomena, dan membatasinya pada konstruksi Ilmu pengetahuan. Mengacu pada apa yang diutarakan oleh Auguste Comte sendiri, kita tak mempunyai akses pengetahuan pada fenomena, dan pengetahuan kita pada fenomena, tidaklah absolut namun relatif⁹⁹.

Tahapan pada perkembangan pemikiran manusia tersebut, menentukan bagaimana manusia memberikan eksplanasi dan bagaimana dirinya menghadapi realitas. Pengetahuan manusia menemukan titik tertingginya pada tahap positif, yakni ketika metode saintifik dijadikan

⁹⁹John Stuart Mill, *August Comte And Positivism*, Gutenberg E-Book, tanpa tempat, 2005. Hlm. 3. J.S Mill memberikan eksplanasi dalam *The Course Of Positivism*, Part I bahwa Interpretasi atas tahapan perkembangan dengan menggunakan terminologi: Teologi, Metafisis dan khususnya positif atau positivism, bukan terminologi yang sepenuhnya digunakan oleh August Comte namun lebih pada penyerderhanaan istilah sains yang akhirnya digunakan sebagai suatu istilah untuk menjelaskan rangkaian sistem filsafatnya.

suatu pendekatan atas bagaimana fenomena-fenomena dapat dijelaskan melalui hukum-hukum kausalitas. Tahapan positivisme pertama kali diberikan pada Sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Auguste Comte. Dan yang kedua, yaitu tentang logika yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Kemudian munculnya tahapan kedua dalam empirio-positivisme yang berawal pada tahun 1870-1890an yang meninggalkan pengetahuan formal tentang obyek-obyek nyata obyektif, dan ini merupakan suatu ciri dari positivisme awal.

Proposisi utama Positivisme yakni ilmu pengetahuan harus bersifat obyektif (bebas nilai dan netral), seorang ilmuwan tidak boleh dipengaruhi oleh emosionalitasnya dalam melakukan observasi terhadap obyek yang sedang diteliti. Kedua, suatu fenomena hanya dapat dikatakan sebagai fakta ketika dapat diteliti-diamati berulang kali dan fenomena tersebut menunjukkan hal yang sama. Ketiga, ilmu pengetahuan fokus pada fenomena atau kejadian alam antar relasinya dengan fenomena yang lain. Berdasarkan ketiga proposisi tersebut, menjadikan Positivisme sebagai sandaran bagi validitas Ilmu pengetahuan. Dari Astronomi, Biologi, Ekonomi hingga sosiologi dan hukum tak terkecuali juga Kriminologi.

Kemunculan Kriminologi positivistik merupakan suatu revolusi atas kriminologi klasik¹⁰⁰, yang mempunyai parameter membahas adanya

¹⁰⁰Pandangan klasik mendasarkan diri pada adanya kehendak bebas pada setiap manusia dan manusia dapat berbuat jahat, sehingga masyarakat membuat konsensus untuk melindungi hak milik dan kekayaan pribadi dan untuk mencegah pertikaian antar sesama maka setiap manusia secara sukarela terikat dalam konsensus. Hukum dan

hukum dan kehendak bebas serta basis justifikasi dan legitimasi sanksi. Sedangkan Positivisasi Kriminologi lebih bercirikan dengan adanya suatu determinan-determinan yang mempengaruhi patologi sosial dan lebih fokus pada perilaku kriminal. Dimensi teoritik kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan dapat kita lihat dalam beberapa kategori. Frank William dan Marylin Mcshane (1988) membaginya dalam: Teori klasik dan positivistik, teori struktural dan proses, dan yang ketiga, teori Konsensus dan konflik¹⁰¹. Kategorisasi ini memberikan garis besar gambaran karakteristik teori-teori dalam kriminologi dalam menjelaskan kejahatan (sebab, karakteristik hingga pada penanggulangan dan pencegahan kejahatan). Dalam struktur ilmu pengetahuan, dalam hal ini Kriminologi, juga dipengaruhi oleh suatu paradigma dalam penentuan arah pemaknaan. Dititik inilah, untuk mengerti peran paradigma, maka kiranya, proposisi Thomas Kuhn akan pergeseran paradigma dalam sains mempunyai relevansi dengan perubahan jaman, dapat kita singgung sejenak.

Dalam *The Structure Of Scientific Revolution* (1996), Thomas Kuhn mengkonstatasikan pandangan tentang revolusi keilmuan akan selalu berkaitan dengan apa yang dinamakan paradigma¹⁰². Suatu ilmu

sanksi atas kejahatan mempunyai basis pembedanya melalui konsensus ini. Lihat Cesare Beccaria, *Beccaria: Essay On Crime and Punishment And Others Writings*, Richard Bellamy (ed.) Cambridge University Press, Cambridge. 1995. Hlm. 9

¹⁰¹ Frank William dan Marylin McShane, *Criminological Theory*, New Jersey Printice Hall, New Jersey, 1988. Hlm.4

¹⁰²Secara etimologis, kata Paradigma berasal dari bahasa Yunani, *Paradeigma*. dapat dipilah dalam asal kata "para" artinya disamping disebelah, sedangkan "Dekyna" berarti model, contoh, ideal. Liek Wilardjo menyebutnya sebagai "Ordering belief Framework" suatu kerangka keyakinan dan komitmen para Intelektual. Lihat Otje Salman dan Anthon

pengetahuan menurut Kuhn, mempunyai elemen dasar yakni, paradigma. Segala bentuk ilmu pengetahuan ini dibangun dari paradigma dan melalui suatu paradigma-lah seorang ilmuan dapat memecahkan problema-problema yang menjadi kajian ilmunya tersebut, hingga pada titik tertentu akan menemukan suatu anomali¹⁰³. Sehingga untuk mengatasi kebuntuan-kebuntuan (krisis) tersebut, maka perubahan akan paradigma merupakan suatu keharusan yaitu sebagai respon akan krisis dan anomali.

Perubahan paradigma dalam kriminologi juga sangat dipengaruhi oleh perubahan tatanan dalam masyarakat. Relasi antara makna kejahatan dan status objektivitas pengetahuan selalu berada dalam kondisi yang kontinjen. Gerak Paradigma inilah yang kemudian juga akan melahirkan berbagai perspektif dan kemunculan teori-teori atas kejahatan begitu juga dengan metode yang dipakai dalam suatu penelitian.

A.3. Demarkasi antara Hukum Dan Moralitas

Dalam perkembangan ilmu hukum semenjak positivisme menjadi paradigma dominan. Konsep hukum seperti *Rule of Law* dihadirkan sebagai suatu rasionalisasi atas struktur pengaturan dalam masyarakat.

Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2008. Hlm. 67

¹⁰³Thomas S. Kuhn, *The Structure Of The Scientific Revolutions*, University Of Chicago Press, Chicago, 1996.H Hlm. 65. Dalam tubuh ilmu pengetahuan, Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu eksperimen memainkan peranan utama dalam pemecahan dan penjelasan problema. Dan ketika terjadi suatu permasalahan, termanifestasikan oleh resistensi yang berlawanan dengan apa yang diharapkan. Dan pada titik inilah yang berpengalaman dan yang waspada bahwa anomali ini merupakan sesuatu yang seharusnya diobservasi lebih lanjut. Maka suatu kebaruan akan hadir dari konstruksi anomali.

Hukum positif, katakanlah seperti apa yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart, bahwa suatu hukum merupakan suatu perintah manusia, dan tak ada relasi antara moralitas dan hukum. Hal ini memberikan gambaran bahwa suatu sistem hukum menjadi suatu sistem logis tertutup yang menghasilkan putusan hukum yang tepat dengan cara-cara yang logis dari peraturan hukum yang telah ada lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan norma-norma moral.

Hal tersebut tentu saja akan selalu problematik mengingat, kondisi struktur masyarakat tertentu juga akan sangat mempengaruhi perkembangan hukum. Modernitas, misalnya, sedikit banyak telah memberikan karakteristik bagaimana kondisi suatu masyarakatnya dan bahkan mengkonstruksi perkembangan negara dan hukum didalamnya. Dalam diskursus modernitas, sekularisasi menjadi modal utama untuk mengurangi intervensi kekuatan religius dalam pembentukan hukum dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara. Hal ini tentu saja memberikan gambaran bahwa seolah-olah negara tidak berpihak. Namun posisi ini tentu saja tak dapat dilihat secara naif. Karena beban moral, secara diam-diam hadir menyelimuti bekerjanya hukum, dan sekaligus juga bersaing dengan hukum itu sendiri, karena moralitas yang ada juga mengarahkan apa yang harus dipatuhi dan mana yang tidak.¹⁰⁴ Dititik inilah, konflik antara hukum dan moralitas muncul. Permasalahan seperti aborsi ataupun euthanasia, menjadi suatu topik yang akan sangat

¹⁰⁴ Kent Greenwalt, *Conflict Between law and Morality*, Oxford University Press, New York, 1989. Hlm. 25.

membingungkan. Dalam keadaan tertentu keabsahannya mungkin akan diakui, namun juga ada yang melihat bahwa masalah tersebut merupakan suatu tindakan amoral.

Problema demarkasi yang terjadi antara hukum dan moralitas, terjadi karena distingsi antara ruang publik dan ruang privat. Timbulnya kesadaran moral hadir sebagai panggilan yang timbul dari “aku akan tetapi mengatasi aku” (*ein Reuf ausmir und doch uber mich*)¹⁰⁵. Inilah yang sering disebut dengan suara batin atau nurani. Definisi baik dan buruk tidaklah dilihat sebagai kondisi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, menguntungkan atau merugikan. Namun lebih dari itu, konstruksi moralitas atau nurani, dalam pengertian Kantian, merupakan suatu kewajiban. Seperti orang yang berhutang dan wajib untuk membayar hutangnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi, jika merunut pada Kant, maka moral akan bersifat universal namun kondisi personal individu juga akan menunjukkan sisi partikularitas dalam proses pembentukan maupun bekerjanya moral. Hukum mencapai tujuannya lewat sanksi, sedangkan moralitas merefleksikannya dengan insentif seperti ketika melakukan hal buruk maka perasaan bersalah dan penyesalan akan dituai.

Pada dasarnya hukum sebenarnya dapat dikatakan sebagai pengejawantahan nilai-nilai universal dari moral. Namun, bercermin pada Nietzsche bahwa relasi kekuasaan merupakan kondisi dimana kebenaran

¹⁰⁵N. Drijarkara, *Percikan Filsafat*, Pembangunan Jakarta, Jakarta, 1981. Hlm. 12

menjadi sesuatu yang akan terus luput dari signifikansi, maka kondisi pengejawantahan nilai universal moral akan selalu menampilkan wajah yang tak lepas dari kekuatan permainan kuasa.

Diskrepansi antara hukum dan moralitas ini sebenarnya dapat ditelaah kembali pada proses pemilihan tujuan akan hukum itu sendiri, keharusan akan untuk menentukan hal-hal apa saja yang akan digunakan untuk menggapai tujuan tersebut. Dengan kata lain analisis tentang hukum dan moral dapat dilacak dari konstruksi politik hukumnya.

Nah, guna melacak konstruksi politik hukum dalam masyarakat kontemporer ini tak dapat dilepaskan dari konteks global (walaupun hal ini memang masih dalam perdebatan). Apakah globalisasi memang mempunyai pengaruh signifikan dalam politik hukum suatu negara atau tidak? Jika dengan asumsi bahwa ada suatu intervensi maka bagaimana proses intervensi ini dijelaskan? Maka analisis atas kondisi kultural masyarakat kontemporer haruslah dilacak terlebih dahulu.

A.2. Masyarakat Resiko (*Risk Society*) Sebagai Konsekuensi Kultural

Masyarakat kontemporer

Dalam kehidupan masyarakat, kondisi individu dan perilakunya bukanlah entitas yang bebas, namun tergantung pada hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain dan dengan lingkungan masyarakatnya. Maka ketika membicarakan tentang pengaruh globalisasi dan hukum di dalam masyarakat kontemporer akan dilihat bagaimana

suatu hukum itu dibuat sebagai pencerminan model-model masyarakatnya. Jika merunut model masyarakat yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman¹⁰⁶, model masyarakat yang pertama, yakni masyarakat yang mendasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (*value concensus*). Sedangkan yang kedua, model masyarakat model konflik.

Masyarakat yang berdasarkan pada model konsensus, merupakan model masyarakat yang sedikit mengenal adanya konflik atau tegangan didalamnya sebagai akibat kesepakatan tentang nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya. Dalam masyarakat model ini, merupakan masyarakat yang dapat dikatakan homogen dimana perbedaan didalam masyarakat tidak terlalu mencolok. Sehingga pembuatan hukum dalam masyarakat model ini persoalannya hanya menyangkut penetapan nilai-nilai yang akan berlaku dalam masyarakat.

Model kedua adalah masyarakat dengan model konflik. Pada model masyarakat ini, konflik hadir sebagai karakter yang signifikan dalam perubahan sosial dan bukan kemantapan dan kelestarian. Perubahan dan konflik menjadi sesuatu yang normal. Maka permasalahan pembuatan hukum dan penetapan nilai-nilai akan selalu akan melibatkan konflik.

Menurut Chambliss¹⁰⁷, kemungkinan yang terjadi dalam pembentukan model masyarakat berbasis konflik yakni, yang pertama, proses pembentukan hukumnya selalu dilihat akan adanya proses adu

¹⁰⁶ Chambliss Dan Seidman dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980. Hlm. 49

¹⁰⁷ Chambliss, *Ibid.* Hlm. 50

kekuatan dimana negara merupakan alat dari kepentingan pihak yang berkuasa. Kedua, jika terdapat pertentangan nilai-nilai dalam masyarakat, negara tetap dapat berdiri netral dan tidak memihak.

Dari dua model masyarakat tersebut, jika kita menengok realitas sosial masyarakat kontemporer yang majemuk, maka model konflik merupakan karakteristik yang cocok pada masyarakat kontemporer. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia kontemporer dimana masyarakat Indonesia tak lagi dapat dilihat sebagai masyarakat yang sederhana namun kompleks dan majemuk, yang hal ini dapat dilihat dari variasi etnisitas dan suku maupun agama di Indonesia, serta pengaruh perkembangan masyarakat global.

Berpijak dari model masyarakat yang diinisiasi oleh konflik maka kondisi masyarakat kontemporer secara global akan selalu diwarnai oleh pertentangan dan konflik dalam laju perubahan sosialnya. Maka dari itu hal pertama yang harus kita telaah adalah kondisi sosial masyarakat kontemporer, guna menjawab pertanyaan apakah suatu pembentukan nilai-nilai dalam suatu masyarakat terdapat suatu intervensi dari kekuatan global atau tidak. Sehingga melacak kondisi kultural masyarakat kontemporer dengan segala konsekuensinya akan menunjukkan suatu ruang diskursus bagi hukum dan juga kondisi patologisnya.

2.1. Masyarakat yang hidup dalam ancaman

Para sosiolog mempunyai terminologi sendiri-sendiri pada masyarakat kontemporer, Fredrich Jameson misalnya, menyebut masyarakat kontemporer dewasa ini sebagai masyarakat Post-Modern. Kemudian Anthony Giddens melihatnya sebagai Masyarakat Modern lanjut, sedangkan Ulrich Beck menyebutnya dengan Masyarakat Resiko (*Risk Society*). Ketiga terminologi yang diajukan tersebut, melihat bahwa struktur realitas masyarakat kontemporer hanyalah suatu bentuk varian dari kekuatan mode-kekuatan produksi dan industrialisasi dari modernisme dalam bentuk global.

Industrialisasi masif ini menghasilkan teknologi dan ilmu rekayasa yang mana telah banyak memberikan kemajuan dewasa ini, namun juga dihantui oleh dampak negatif yang telah dihasilkan oleh dirinya sendiri dan sangat membahayakan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan, bom Atom, HIV-AIDS, rekayasa genetika, masalah kloning dan lain sebagainya. Dan hal ini diperparah oleh proyek globalisasi yang mana logika produksi beresiko semakin meluas tak terbatas dalam hal geografis dan menjadi kekuatan supra-nasional.

Kondisi-kondisi tersebutlah yang ditelaah oleh Ulrich Beck, yang melihat kondisi masyarakat kontemporer, dengan suatu refleksi dari modernisasi (*reflexive Modernization*) atas masyarakat industri¹⁰⁸. Hal ini dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni bercampur aduknya antara

¹⁰⁸ Ulrich Beck, *Risk Society: Towards A New Modernity*, Sage Publication, London, 1992. Hlm. 29-30

kontinuitas dan diskontinuitas dalam diskursus produksi kekayaan (*wealth production*) dan produksi yang beresiko (*risk production*). Proposisinya melihat pada perbedaan antara masyarakat industrial klasik yang mana logika dari produksi kekayaan lebih mendominasi logika dari produksi yang beresiko sedangkan dalam masyarakat beresiko (*risk society*) relasinya terbalik. Kekuatan-kekuatan produksi telah kehilangan fondasi dasar modernisme yang refleksif (progresivitas yang sadar diri).

Lebih parahnya Masyarakat Resiko (*Risk Society*) ini, tidaklah sadar bahwa setiap usaha untuk mengatasi dampak negatif dari industrialisasi ini, juga menimbulkan efek negatif lagi bagi kelanjutan lingkungan alam dan kesinambungan hidup manusia. Proyek industrialisasi yang besar-besaran dan, parahnya proyek penyelamatan lingkungan hidup malah menimbulkan efek bumerang. Jadi pada dasarnya resiko yang ditimbulkan ini bukanlah alami namun dibuat sendiri oleh manusia (*manufactured risk*). Beck melihatnya dengan ironis dan menyebutnya sebagai “kesuksesan dari modernisasi”. Badai yang dituai dari angin yang ditabur oleh kemajuan manusia. Peradaban manusia berdiri diatas gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Katastrofi ekologis mengintai umat manusia.

2.2. Globalisasi Dan Kekuatan Supra-Nasional

Beck melihat bahwa masyarakat Resiko (*Risk Society*) ini hadir dalam transisi antara tahun 1950-1960 yang mana pada periode tahun

tersebut. Pada awalnya terdapat suatu kestabilan dalam kebutuhan akan tenaga kerja, kehidupan keluarga yang stabil dan peranan gender namun kemudian terjadi kondisi ketakstabilan ditahun-tahun berikutnya. Dalam masyarakat Resiko (*Risk Society*) yang menjadi perhatian utamanya: ketakutan dan keamanan (*insecurity*). Sehingga dalam diskursus sosialnya, masalah-masalah seperti ketimpangan sosial dan ketidakadilan (juga antagonisme kelas) tersingkirkan. Yang menjadi persoalan pokok adalah umat manusia semakin terindividualisasi, seperti yang Ulrich Beck tuturkan:

“Class societies remain related to the ideal of equality in their developmental dynamics (in its various formulations from ‘equal opportunity’ to the variants of socialist models of society). Not so the risk society. Its normative counter-project, which is its basis and motive force, is safety. The place of the value system of the ‘unequal’ society is taken by the value system of the ‘unsafe’ society. Whereas the utopia of equality contains a wealth of substantial and positive goals of social change, the utopia of the risk society remains peculiarly negative and defensive”¹⁰⁹.

Hal tersebut menjadi semakin parah dengan adanya era globalisasi. Dimana sekat-sekat kebudayaan melebur sedemikian rupa. Perkembangan teknologi dan sains yang semakin maju merekonstruksi aspek sosial politis masyarakat. Globalisasi dalam diskursus publik sering dimaknai sebagai Masyarakat sipil internasional.

Peter L. Berger pernah mengutarakan bahwa dinamika kultural dari globalisasi sebenarnya dapat dilihat pada konjungtur peradaban manusia sendiri. Jika melihat masa lalu pada sejarah masyarakat barat, benih-

¹⁰⁹ Ulrich Beck, *Ibid.* Hlm 49

benih percampuran budaya sudah terjadi. Entah, melalui asimilasi kebudayaan ataupun imperialisasi dan kolonialisasi.¹¹⁰

Momen yang paling menentukan terjadinya globalisasi adalah ketika pertarungan ideologi antara liberalisme dan sosialisme. Yang kemudian berujung pada kekalahan pada sosialisme dengan ditandai ambruknya tembok Berlin di tahun 1989 dan dilanjutkan dengan unifikasi Jerman barat dan timur, kemudian juga kolapsnya Uni Soviet di tahun 1991 yang berakibat pada efek domino bagi rezim komunis di seluruh dunia. Walhasil Liberalisme dengan pelopor utamanya Amerika Serikat memberikan jembatan bagi kebebasan ekonomi dan perdagangan lintas batas dengan suatu jaminan era yang kondusif.

Pada aspek kultural, globalisasi menawarkan suatu cara alternatif pada kehidupan sosial dan konteks konstruksi makna dan interpretasi pada sebagian banyak individu dinegara dunia ketiga. Lebih jauh juga dampak dari kekuatan globalisasi terhadap kekuatan lokal dapat dianalisis pada level mikro-individual dan makro individual.

Berger sendiri memformulasikan beberapa proses dan fenomena dari globalisasi kultural atas kekuatan-kekuatan lokal dan masyarakat adat, yakni¹¹¹: penggantian kultur lokal dengan kultur global, koeksistensi antara kultur global dan kultur lokal tanpa penyatuan yang signifikan antar

¹¹⁰ Peter L. Berger, *Cultural Dynamics of Globalization*; Pengantar Pada *Many Globalization: Diversity Cultural In Contemporary World*, Oxford University Press, 2002. Hlm 3.

¹¹¹ Peter L. Berger, dalam Hsin-huang dan Michael Hsiao, *Cultural Globalization And Localizations In Contemporary Taiwan*, *Many Globalization: Diversity Cultural In Contemporary World*, Oxford University Press, 2002. Hlm. 52

keduanya, kemudian sintesis antara kultur global dan kultur adat dan juga penolakan kultur global oleh kekuatan lokal dan masyarakat adat. Namun jika kita lihat dalam perkembangannya maka dominasi kekuatan global akhirnya sedikit demi sedikit menyingkirkan kultur lokal.

Dampak globalisasi sangat beragam, dorongan globalisasi pada masyarakat komunal, semisal masyarakat dengan struktur adat pun dapat kita kaji sebagai suatu revitalisasi kultural. Proses pembauran ini yang sering disebut Hibridanisasi. Yang paling kentara adalah Jepang yang sejak restorasi Meiji telah menampakkan gejala bahwa proyek modernisasi telah banyak merubah struktur kultural masyarakatnya. Begitu juga dengan China dan Taiwan.

Melalui agenda globalisasi, liberalisme yang merupakan induk dari kapitalisme, merajut mimpi-mimpi para petualang pemburu harta, penimbun kekayaan dan modal. Kekuasaan pasar bebas seakan menjadi pengejawantahan mimpi kebebasan terdalam manusia. Tak ada kekuatan yang mampu menjadi penghalang untuk merealisasikan keinginan manusia tersebut, tak ada apapun, bahkan kekuatan sekaliber Negara, sehingga kekuatan modal pun menjadi kekuasaan tanpa batas, tak dapat dikekang, tak dapat dibendung. Para pemilik modal dan korporat-korporat menjadi penguasa baru kebudayaan kontemporer. Institusi–institusi keuangan-perbankan dan Perusahaan Multinasional (*Multinational Company*) menjadi kekuatan yang berdaulat dan mampu untuk menundukan Negara dan institusi sejenisnya.

Kekuasaan modal menjadi absolut. Melalui modal kekuatan supra nasional mampu untuk menundukan dan mengendalikan kebijakan Negara, mereka terangkai dalam sebuah kekaisaran baru, sehingga tak heran jika Michael Hardt dan Antonio Negri dalam trilogi *Empire* (buku yang sering disebut sebagai Manifesto Komunis Abad 21), menunjukkan bahwa kapitalisme merupakan suatu kekaisaran.¹¹²

Kekaisaran (*empire*) yang kekuatannya ditopang oleh tiga pilar utama: pertama, Institusi-institusi keuangan global seperti IMF, WTO, World Bank dan sejenisnya, kedua; perusahaan Trans-Nasional seperti Exxon, FreePort, Microsoft, IBM, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Non-Government Organization (NGO/LSM) seperti Gates Foundation, Oxfam, dll (elemen ketiga ini berfungsi menyetimbangkan keadaan).

Kekuatan Supra-nasional ini juga mempengaruhi politik domestik dan kebijakan pemerintah lokal. Kebijakan deregulasi, pengurangan pajak dan lain sebagainya merupakan suatu bentuk intervensi dari kekuatan-kekuatan supra-nasional. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu manifestasi penanaman ideologi neo-liberal dimana peran negara dalam hal ekonomi sebisa mungkin diminimalisir.

¹¹²Model Kekaisaran (*Empire*) ini berbeda dengan model Imperialisme, jika Imperialisme masih terbentur dengan teritorialitas (masih ada bentuk kedaulatan negara), maka kekaisaran memiliki model yang fleksible, identitas hibrida (*hybrid identities*), dan menjaga pluralitas dalam jaringan rantai komando, sehingga jika imperialisme masih terkotak-kotak dalam konsep Negara-Bangsa, dalam Kekaisaran (*Empire*), konsep warna kekuasaan dalam Imperialisme yang masih terkotak-kotak menyatu seperti pelangi di cakrawala. Lihat Michael Hardt dan Antonio Negri, *Op. Cit, Hlm.*

2.3. Pudarnya Otoritas Dan Kehidupan Masyarakat Tanpa Basis Substansial

Perihal kedaulatan negara dan dominasi kekuatan supra-nasional ini memuat sejumlah implikasi yakni tanggung jawab negara atas individu yang mana terserapnya ideologi neo-liberal yang memungkinkan diskrepansi antara kepentingan kebebasan individu dan legitimitas intervensi negara atas warganya. Jika merujuk pada Max Weber, maka satu-satunya otoritas yang mempunyai legitimasi pada monopoli penggunaan kekuatan koersif atas warganya hanyalah negara;

“A human community that (successfully) claims monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. Note that ‘territory’ is one of the characteristics of the state. Specifically, at the present time, the right to use physical force is ascribed to other institutions or individuals only to the extent which the state permits it. The state is considered the sole source of the ‘right’ to use violence. (Weber, 1948: 78)”¹¹³

Dengan adanya pergeseran dari konsep negara bangsa (*nation state*) model Weberian ke model neo-liberal tersebut, maka permasalahannya adalah akan ada ketimpangan sosial bagi individu atau kelompok yang tidak mempunyai akses dan sumberdaya, sebab logika dari liberalisme adalah kompetisi dan berbasis pada logika pasar. Tanggung jawab negara atas individu ataupun kelompok tersebut juga akan berkurang, hal ini akan mengakibatkan adanya masyarakat marjinal. Masyarakat yang terpinggirkan. Implikasi serius atas masalah ini adalah

¹¹³ Max Weber dalam Katja Franko Aas, *Globalization and Crime*, Sage Publication, London, 2007. Hlm. 131

akan terbukanya jurang pemisah antar individu (yang mempunyai akses sumberdaya dan yang tidak) dan juga akan timbul fragmentasi sosial.

Problema kedaulatan negara (*welfare state vs neo-liberal*) memang bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan patokan atas sebab kejahatan ataupun penanggulangan kejahatan dan juga sebagai suatu kontrol sosial yang memadai. Namun jika kondisinya adalah negara tidak mampu Seperti diungkapkan oleh David Garland dalam *The Culture of Control* (2001);

*In crime control, as in other spheres, the limitations of the state's capacity to govern social life in all its details have become ever more apparent, particularly in the late modern era. So, having arrogated to itself control functions and responsibilities that once belonged to institutions of civil society, the late modern state is now faced with its own inability to deliver the expected levels of control over crime and criminal conduct.*¹¹⁴

Dari eksplanasi Garland tersebut, dapat kita lihat bahwa Masyarakat Kontemporer merupakan suatu kondisi pudarnya pusat kuasa dan struktur hukum. Jika kita menengok pada eksposisi Psikoanalisis Slavoj Žižek, Bahwa Kebudayaan masyarakat Kontemporer didasarkan pada kematian atau hilangnya "*The Big Other*" (struktur Hukum, norma, institusi moral, agama, dan Tuhan). Masyarakat yang mendukung kebebasan pribadi dari pilihan, dan telah menggantikan otoritas tersebut, Žižek menyatakan bahwa Masyarakat kontemporer ini mengabaikan reflektivitas diri.

¹¹⁴ David Garland, *Culture Control; Crime And Society in Contemporary Society*, The University Of Chicago Press, Chicago, 2001. Hlm 110

Bagi Žižek, hilangnya “*The Big Other*”, dalam kondisi seperti ini berimbas pada reflektivitas yang melekat pada subyek yang kemudian memanifestasikan dirinya dalam bentuk *paranoia*, *subjektif* dan *narsis*. Sikap seperti ini menjerumuskan masyarakat pada sebuah skeptisisme dan relativisme akut, kita seakan tidak bisa mempercayai sesuatu selain diri kita sendiri.

Dengan matinya “*The Big Other*”, basis struktural yang dulunya dipakai sebagai reflektivitas subyektifikasi telah luluh lantak. Institusi-institusi hukum, norma dan agama telah bergeser dari porosnya, kita hidup dalam suasana ketidakpastian. Kita tidak lagi tunduk dalam aturan dan norma maupun tradisi. Kita hidup dalam sebuah era tanpa pijakan. Seperti yang ia utarakan dibawah ini:

“Freedom of decision that enjoyed by the subject in the” risk society” is not the freedom of someone who freely choose his destiny, but anxiety provoking freedom of someone who is constantly compelled to make decisions without being aware of their consequences ..”¹¹⁵

Dengan ambuknya tatanan simbolik maka figur “*The Big Other*”–*Yang Liyan Besar*, kemudian di ambil alih oleh kekuatan kekuatan “*The Invisible hand*”¹¹⁶ yang bekerja dalam mekanisme pasar untuk mengisi

¹¹⁵ Slavoj Žižek, *The Ticklish Subject*, Hlm. 338

¹¹⁶ *The Invisible Hands* atau yang disebut mekanisme tangan tak terlihat adalah sebuah terminologi yang digunakan oleh Adam Smith untuk menggambarkan sebuah mekanisme yang memberikan arahan dan regulasi dalam sebuah kegiatan ekonomi pasar, konsepsi ini pertama kali diusung oleh Smith dalam *The Theory of Moral Sentiment (1759)*, dengan semboyan *laissez- fairer, laissez Passer*. Secara garis besar, peta pemikiran ekonomi klasik Adam Smith dapat kita bagi menjadi tiga unsur: kebebasan (*freedom*), kepentingan diri (*self interest*), Persaingan (*competition*), dan dari ketiga unsur tersebut, menurut Adam Smith, akan menghasilkan sebuah harmonisasi yang menghadirkan *The Invisible Hand* yang akan menuntun setiap kepentingan-kepentingan dari individu yang akan menciptakan sebuah ruang kesetimbangan dalam pasar tanpa melibatkan campur tangan Negara dalam masalah ekonomi, jadi diandaikan bahwa ketika setiap individu

kesetimbangan, seperti yang telah di utarakan para Marxis ortodoks, Žižek menjelaskan:

*“What happens today with Postmodern Risk Society is that there is no invisible hand whose mechanism, blind as it may be, somehow reestablish the balanced; no other scene in which account are properly kept, no fictional other place in which, from the perspective of the last judgement, our acts will be properly located and accounted for”.*¹¹⁷

Masyarakat Resiko (*Risk Society*), disini merujuk pada situasi masyarakat yang “*low probability-high consequence*” (probabilitas rendah-konsekuensi tinggi) atau masyarakat yang mempunyai kemungkinan akan perubahan rendah tetapi ironisnya mempunyai konsekuensi akan kerusakan dalam masyarakat itu sendiri yang tinggi. Situasi ini diakibatkan oleh modernisasi dengan timbulnya kerusakan lingkungan, pemanasan global, hingga rapuhnya kondisi struktur masyarakat seperti ketimpangan sosial, penyalahgunaan narkoba, hingga masalah kejahatan dan meningkatnya kekerasan.

Masalah-masalah tersebut ironisnya adalah buatan manusia sendiri dimana tidak adanya reorganisasi kekuasaan yang mumpuni. Jadi pada dasarnya masyarakat kontemporer adalah masyarakat modern lanjut dimana terjadi disintegrasi antar jaringan institusi sosial, rapuhnya lembaga negara, dan institusi hukum atau dengan kata lain suatu masyarakat dimana tak ada sesuatu pihak yang mampu dan berwenang untuk mengendalikan keadaan, hal ini mungkin akan nampak seperti

dengan mengejar kepentingan dirinya sendiri akan mengarahkan dirinya (dituntun oleh *The Invisible hand*) untuk menuju ke arah kepentingan umum.

¹¹⁷Slavoj Žižek, *Op.Cit*, Hlm.340

ungkapan Lacan, “Bahwa *Tuhan telah mati namun dirinya tidak sadar kalau dirinya mati*”.

Konsekuensinya untuk mengisi kekosongan dalam struktur (Yang liyan Besar) maka kapitalisme global, mengambil alih figur otoritas sebagai penopang realitas. Kemudian Konstruksi moralitas liberalisme dan mekanisme pasar bebas (persaingan bebas) menjadi struktur moral tandingan bagi kultur lokal.

Implikasi kebudayaan masyarakat kontemporer dengan moralitas liberal membawa sejumlah patologi sosial, yakni menyuburkan sikap konsumerisme sebagai konsekuensi atas berkelindannya kapitalisme kultural. Masyarakat semakin konsumtif tak berkesudahan, sebuah hal yang terlupakan juga bahwa masyarakat kontemporer membawa sebuah *skeptisisme* dan *sinisme* pada kondisi sosio-kulturalnya.

Masyarakat yang skeptik dan sinis ini membawa sejumlah problematika tersendiri. Inilah yang disebut oleh Yasraf A. Pilliang sebagai Resiko Mental, yakni hancurnya bangunan psike dari individu-individu, yang kemudian mengakibatkan rasa ketidakpedulian, tak ada simpati atau empati. Sehingga akan berakibat pada rusaknya ruang sosial. Maka yang terjadi adalah rasa *emoh* dan menganggap segala deviansi yang terjadi sebagai suatu hal yang biasa. Implikasinya tentu saja, adanya ketakpedulian yang akhirnya menyesaki ruang sosial.

Ruang-ruang sosial yang semakin memudar ini pada akhirnya akan memberikan dampak negatif bagi kondisi kultural masyarakat. Masyarakat

semakin tidak peduli dengan ketimpangan sosial, bahkan tanpa disadari marjinalisasi kelompok tertentu akan sangat mungkin terjadi. Kondisi inilah yang menciptakan patologi-patologi sosial dan bahkan lebih jauhnya diskursus patologi inipun juga diciptakan.

Dalam masyarakat kontemporer, penciptaan suatu diskursus tak dapat dilepaskan dari kekuasaan media massa. Kehadiran suatu media massa sedikit banyak memberikan kontribusi pewacanaan atas suatu diskursus sosial. Nah, netralitas sudut pandang dari posisi politis suatu media massa inilah yang akan menjadi telaah selanjutnya.

B. Media, Kepanikan Moral dan Kejahatan: Dramaturgi Kejahatan Dalam Panggung Hiperrealitas

B.1. Media Sebagai “Setan Rakyat”

Mengamati media massa dalam konteks masyarakat kontemporer tak dapat dilepaskan dari problema proporsionalitas dan mistifikasi. Seperti kita ketahui bersama, bahwa media—dalam hal ini *Press* pun bukan suatu entitas yang netral. Pengaruh media dalam mengkonstruksi suatu diskursus dalam masyarakat pun terbilang sangat besar. Namun proposisi ini pun juga tetap problematis. Oleh sebab, suatu diskursus pun selalu bersifat cair, tergantung fluktuasi penandaan—Meminjam terminology Laclau, yaitu *Nodal point*. Dimana adanya suatu penanda utama (*master signifier*) yang menahan agar makna tak tergelincir.

Memang media satu dengan media yang lain tak dapat disamakan. Katakanlah antara *Kompas* dengan *Republika* atau *I Suara Merdeka*, atau *New York Times* dengan *The Wall Street Journal* atau dengan *Buffalo Ridge Gazette*. Media-media tersebut tak dapat disamakan dalam hal pemberitaan maupun informasi yang mereka sampaikan. Dengan merujuk pada apa yang dikutarakan oleh Noam Chomsky: jika kita melihat dengan seksama akan presentasi atas pemberitaan dan informasi maka dapat kita lihat adanya “*agenda setting*”. Yakni suatu suatu struktur dasar yang merangkai paradigma dan agenda suatu media massa. Seperti yang dikatakan oleh Chomsky sendiri;

*“...the basic structure is that there are what are sometimes called “agenda-setting” media: there are a number of major media outlets that end up setting a basic framework that other smaller media units more or less have to adapt to. The larger media have the essential resources, and other smaller media scattered around the country pretty much have to take the framework which the major outlets present and adapt to it”*¹¹⁸

Maka dari itu analisis akan media haruslah berakar pada *agenda setting* tersebut. Sehingga pada dasarnya suatu media (press) bukanlah suatu organisasi yang terbilang objektif ataupun independen. Jenis pemberitaan dan isi suatu informasi ini juga bergantung pada agenda politis media yang bersangkutan. Sebagai contoh: selama Perang Dingin (*coldwar*) liputan mengenai program luar angkasa Amerika mendapatkan dukungan dengan pemberitaan yang berlebihan dari media di Amerika Serikat dan jarang mendapat kritik. Kemudian media di Amerika pun

¹¹⁸Noam Chomsky, *Understanding Power: The Indispensable Chomsky*, The New Press, New York , 2002. Hlm. 13

jarang meliput kondisi politis di negara dunia ketiga yang menolak demokratisasi, intervensi pemerintah Amerika dan pasar bebas di negara-negara bekas komunis seperti Bulgaria dan Yugoslavia, dan bahkan negara-negara tersebut mendapatkan predikat sebagai pemborong demokrasi.

Korporasi media di amerika, seperti PBS dan NPR juga meliput perang Vietnam, invasi Amerika di Panama, dan pengeboman NATO di Yugoslavia di tahun 1999 dengan berat sebelah. Bahkan di Indonesia, media Amerika tak mengekspos pembasmian kelompok dan simpatisan Komunis (PKI) oleh militer yang disponsori oleh intelijen Amerika (CIA) yang diperkirakan mencapai angka 500.000 jiwa¹¹⁹.

Dalam studi tentang media dan pengaruhnya pada pengetahuan dan perilaku publik, pendekatan pertama yakni model hypodermik (*hypodermic model*)¹²⁰, pada model pertama ini, berasumsi bahwa individu-individu menyandarkan informasi dan pengetahuannya atas kondisi-kondisi realitas secara penuh tanpa mempertanyakan tentang kebenaran dan keabsahan sumber. Jadi diasumsikan ada individu dan masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi yang diterimanya.

Kedua, ada pengaruh dari media atas individu dan masyarakat, melalui proses resiprokal yang rumit tergantung dari bentuk media dan karakteristik dari audiens. Hal ini mengandaikan bahwa audien bukanlah

¹¹⁹ Michael Parenti, *Democracy For The Few*, Wadsworth, Belmont, 2002. Hlm. 185

¹²⁰ Valerie J. Callanan, *Feeding The Fear Of Crime: Crime Related To The Media And The Support Of The Three Strikes*, LFB Scholarly Publishing LLC, New York, 2005. Hlm. 57

konsumen yang dungu, yang melulu mau dicekoki berbagai informasi. Namun untuk beberapa berita yang nampak terdistorsi ataupun sumber informasi yang digali dari berita tersebut tidak adekuat maka para audiens akan cenderung untuk menanggapi dengan skeptik. Pendekatan yang ketiga, adalah pendekatan yang mengasumsikan bahwa para audien tidak menanggapi berita secara serius sehingga tidak mempengaruhi keyakinan dan perilaku para audiens, namun media membentuk kategorial: mana berita yang penting dan mana yang tidak. Dengan kata lain media juga membentuk bagaimana cara dan pola pikir audiens. Sebagai contoh: berita tentang politik atau bencana alam yang sedang berlangsung lebih digemari daripada acara gossip selebriti. Dalam hal ini audien memilah-milah mana berita yang mempunyai bobot kepentingan (prioritas) dan mana yang tidak.

Bagaimanapun juga afeksi masyarakat terhadap media sangat berkaitan dengan pembentukan opini publik. Hal tersebut dimungkinkan dengan “penyetingan” informasi yang dapat di telaah dalam: periodesitas, drama, dan persesuaian (*consonance*). Mengenai periodesitasi dapat dikatakan bahwa media sendiri mempunyai jadwal untuk reportase atas berita yang akan disampaikan. Memilah-milah dari berita apa saja yang akan disampaikan hingga durasi penayangan (dalam media audio-visual). Keperluan akan periodisitas ini berdampak pada bagaimana suatu berita ter-*setting*. Sebagai contoh suatu berita akan lebih mengena (dapat diterima oleh publik) jika tematisasi dan episodisasi-nya melingkupi trend

dan juga menyampaikan suatu berita atas individu dan peristiwa secara individual yang lepas dari sifat keumuman.

Sedangkan pada Drama, penambahan unsur dramatisasi, rasa sentimen dan keseriusan pada peristiwa yang khususnya melibatkan peristiwa dengan tingkat kekerasan dan ketakwajaran yang tinggi. Sebagai ilustrasi: pembunuhan dengan mutilasi, pengeboman dan lain sebagainya mendapatkan atensi yang lebih daripada pencurian. Padahal jika mengacu pada data statistik, pada umumnya, kasus pencurian lebih banyak daripada pembunuhan.

Kemudian yang terakhir, adalah persesuaian (*consonance*). Suatu berita dipahami sebagai berita yang layak jika terikat dengan liputan sebelumnya. Ketika berita disampaikan, suatu tema akan memungkinkan audien untuk memahami informasi yang diterimanya. Makanya kesinambungan suatu berita mempunyai dampak pada suatu pemahaman akan informasi apa yang ingin disampaikan. Namun seringkali, penyampaian akan informasi tersebut memberikan persepsi publik akan adanya peningkatan jumlah, katakanlah begini seringkali media meliput berita kejahatan dengan tingkat kekerasan akan berdampak pada persepsi publik bahwa jumlah kekerasan dalam realitas sosial meningkat padahal jika merunut pada kajian statistik belum tentu meningkat, namun persepsi publik telah menganggap bahwa ada peningkatan jumlah kekerasan di realitas sosial. Hal ini jelas akan memberikan konsekuensi pada realitas. Inilah yang sering disebut dengan gelombang kejahatan

atau kepanikan moral atau Stephen Cohen menyebutnya sebagai *setan rakyat*.¹²¹

B.3. Panik Dan Panik (Atau Bagaimana Suatu Diskursus Diproduksi)

Dampak panik, dan ketakutan yang dihadapi oleh masyarakat jelas merupakan suatu distorsi atas realitas oleh media. Kepanikan moral (*moral panic*), dalam coraknya dapat di formulasikan dalam beberapa bentuk, yakni¹²²: kepanikan moral terjadi ketika media massa mengambil suatu peristiwa lumrah dan kemudian menghadirkannya sebagai suatu peristiwa yang luar biasa, yang kedua media menggerakkan atau menetapkan suatu penyimpangan dengan suatu diskursus moral yang tentu saja ditetapkan oleh jurnalisnya sendiri, atau para pemilik media tersebut, yang secara kolektif mengutuk para pelaku di peristiwa tersebut sebagai sumber disintegrasi sosial atau dekadensi moral. Ketiga, kepanikan moral memperjelas batasan-batasan moral dari masyarakat, dimana peristiwa tersebut terjadi, dan mengkreasi kepedulian dan konsensus. Keempat, suatu kepanikan moral terjadi selama suatu periode perubahan sosial yang cepat dan dapat dikatakan melokalisir dan bahkan mengkristalisasi kecemasan sosial tentang resiko-resiko yang dihadapi. Kelima, biasanya yang menjadi target adalah individu berusia muda, sebab mereka secara metaforis adalah generasi penerus bangsa, sakit

¹²¹ Stephen Cohen dalam Yvonne Yokes, *Op. Cit.* Hlm. 67

¹²² Yvonne Yokes, *Ibid.* Hlm. 67

atau tidaknya moral suatu masyarakat dapat diukur dari cerminan perilaku para generasi mudanya.

Kepanikan moral ini, walaupun mendistorsi realitas namun implikasinya jelas akan menginisiasi suatu perubahan sosial dan yang kedua mungkin, lebih jauhnya dapat mengkreasi lembaga atau bahkan undang-undang yang secara substansial akan mengubah keseimbangan sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat kita lihat bahwa jika kepanikan moral ini secara signifikan menginisiasi perubahan sosial maka dapat kita lihat dampaknya pada struktur dalam masyarakat.

Dapat dijadikan ilustrasi bagaimana kepanikan moral ini diproduksi oleh media, dapat kita ambil kasus sebagaimana dapat kita lihat, diskursus terorisme yang diproduksi oleh media jelas-jelas telah banyak mempengaruhi terbentuknya lembaga dan undang-undang. Di Indonesia, terbentuknya Undang-undang Anti Teror dan Detasemen khusus Anti Terror 88. Bahkan di Amerika dan Eropa respon publik berubah menjadi sentimen rasial-religius hingga muncul *Islamophobia*.

B.4. Simulakra Kejahatan

Media massa dalam konfigurasi masyarakat kontemporer hadir sebagai representasi atas realitas, ia hadir untuk membentangkan jagat kehidupan dalam wujud pencitraan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kontribusi tersendiri kepada

media. Teknologi dan media berkelindan, dan menjadi kekuatan yang bersinergi satu sama lain. Jean Baudrillard, dalam pembahasannya tentang korelasi antara realitas dan representasinya, mengemukakan bahwa perkembangan media akan berdampak pada suatu pencitraan (*imaging*) yang melampaui realitasnya sendiri. Realitas yang hadir lewat pencitraan (*imaging*) adalah sebuah reproduksi akan arti, makna dan hakikat. Realita yang mewujud dalam bentuk citra (*image*) tersebut menghadirkan “tanda” (*signifier*) yang bermaksud mengimplisitkan realitas “petanda” (*signified*). Melalui media, realitas kini dapat diterjemahkan ulang hakikatnya dan dapat membangun realitasnya sendiri.

Dalam Televisi, dan Internet dan media *audio-visual* lain sebagainya, suatu imaji dapat membiak secara tanpa batas. Proses reproduksi akan realitas ini menghasilkan suatu “dunia baru” yang tentu saja *artificial*. Dalam pembacaanya atas kondisi masyarakat kontemporer Jean Baudrillard, melihat bahwa realitas yang hadir lewat media massa ini pada dasarnya telah tercerabut dari hakikat yang sebenarnya, Sebuah dunia yang penuh dengan simulakrum. Yakni suatu bentuk jamak dari replika atau model hasil reproduksi atas replika lain, Bersifat ilusif dan *artificial*

Senada dengan hal tersebut, Frederic Jameson¹²³ melihat praktik kultural masyarakat kontemporer telah terjerembab dalam lembah yang

¹²³ Frederic Jameson, *Fear and Loathing in Globalization*, New Left Review 23 Sept-Okt 2003. [Http://: New left Review.org](http://Newleftreview.org).

penyempurnaan dengan panorama pencitraan. Sebagai contoh: representasi visual (televisi, film, video game, situs-situs Internet) merupakan suatu simulakrum murni—sesuatu tanpa makna, sesuatu hal yang hanya tampil di permukaan saja tanpa menyentuh hal-hal yang mendasar, ada suatu jurang pemisah antara bentuk dasar dan imajia, yang sebetulnya representasi tersebut tidak menampilkan suatu substansi (hakikat) selain dirinya sendiri. Kondisi inilah yang disebut oleh Baudrillard sebagai Hiperrealitas.

Dengan mengadopsi pemikiran Baudrillard, Yasraf Amir Piliang memberikan suatu pemaknaan atas Hiperrealitas, Yaitu: suatu kondisi baru dimana ketegangan lama antara realitas dan ilusi membur sedemikian rupa. Antara realitas sebagaimana adanya dan realitas sebagaimana seharusnya hilang¹²⁴. Sesuatu yang melampaui kenyataan atau realitas yang *original* yang disusun atas simulakra-simulakra. Ia adalah suatu duplikasi atas replica.

Simulakrum yang paling kentara dalam kebudayaan Indonesia adalah film semi-dokumenter *Pengkhianatan G 30 S/PKI* besutan Arifin C. Noer dan diproduksi PPFN ini, dapat menjadi contoh yang cocok karena difilm tersebut mengklaim berdasarkan atas kisah nyata. Film ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk visual dari Propaganda militer orde baru yang sebenarnya, sudah pernah dilakukan dalam bentuk media cetak pasca peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI).

¹²⁴ Yasraf Amir piliang, *Op.Cit.* Hlm. 260

Film yang berdurasi 271 menit tersebut, yang di era tahun 90an merupakan film yang wajib diputar di televisi pada tanggal 30 September dan 1 Oktober merupakan film yang kontroversial. Dan jika dilihat dari aspek jadwal pemutaraannya maka dapat disebut sebagai film *occasional* (film peringatan atas suatu peristiwa). Film tersebut berfungsi sebagai media pengingat akan adanya bahaya dari komunisme dan juga membiakan imaji horror yang ditransplantasikan ke memori kolektif masyarakat Indonesia akan adanya trauma sejarah.

Film tersebut dikatakan sebagai suatu simulakra karena film tersebut membaurkan artikulasi antara fiksi dan kejadian asli (fakta). Di salah satu *scene*, Kejadian di lubang buaya misalnya, hasil otopsi dari jenazah para Jendral menunjukkan tak ada penyiksaan dengan benda tajam atau sejenisnya, namun dalam film tersebut divisualisasikan secara hiperbola, bahwa para jendral disiksa sedemikian rupa—bahkan dipotong alat kelaminnya. Jadi Imaji horror dan sadistis yang dipersepsi oleh masyarakat sebenarnya bukan dari peristiwa Gerakan 30 September sendiri namun malah dari film tersebut.

Diskursus politik yang dibangun jelas menampilkan degradasi moralitas komunis sebagai manusia-manusia tak bertuhan, sadis dan penuh intrik. Dan juga diskursus moralitas agama sering menjadi acuan etis dimana dalam film tersebut, ditampilkan secara vulgar bahwa para protagonis adalah penganut agama yang taat dan jujur. *Setting* tersebut

terlihat dari penampakan simbol-simbol religius pada adegan-adegan yang merepresentasikan kekuatan protagonist.

Kaitannya dengan kepanikan moral juga terlihat disini, bahwa opini dan moralitas publik digiring sedemikian rupa, hingga menampilkan suatu figur jahat yang bernama komunisme dan agenda inilah ingin dipelihara sebagai musuh bersama. Hal ini patut disadari dari waktu pembuatan film tersebut, yakni pada tahun 1984, yang artinya sudah 19 tahun sejak peristiwa tersebut terjadi. Ini menunjukkan bahwa Rejim Orde Baru selalu menunjukkan adanya luka yang tidak pernah sembuh dan mungkin akan terulang jika ada komunis itu disekitar kita. Bahkan hingga kini, dengan munculnya kelompok-kelompok Aliansi Anti Komunis dan sejenisnya dengan slogan-slogan "*Awas Bahaya (Latent) Komunis*" dan sebagainya membuktikan komunisme masih menjadi sosok hantu yang bergentayangan.

Propaganda anti komunis dari rezim orde Baru tersebut memperlihatkan bagaimana suatu media dapat digunakan sebagai proses produksi makna sekaligus juga sebagai basis justifikasi kekuasaan dimana rezim Orde Baru dihadirkan sebagai pemenuhan akan impian-impian rakyat dan kebutuhan akan keadilan.

C. Proses Reproduksi Masyarakat, Kejahatan Dan Penjahat Dalam Masyarakat Kontemporer

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa makna kejahatan yang hadir dalam masyarakat kontemporer, tak dapat dilepaskan dari konsekuensi kapitalisme lanjut dan peran media yang tanpa disadari menjadi referensi atas kebenaran dan sebagai otoritas yang mengontrol imaji kita tentang makna kejahatan.

Diskursus kejahatan menjadi suatu konsekuensi politis. Maknanya diproduksi melalui kondisi kultural dan hegemoni kekuatan kelas tertentu. Dalam masyarakat kontemporer, seperti yang Ulrich Beck utarakan sebagai masyarakat Resiko, masyarakat yang mempunyai probabilitas perubahan rendah tapi mempunyai resiko yang tinggi, mempunyai implikasi yang signifikan pada sistem peradilan pidana, Kontrol sosial dan kejahatan.

Masyarakat resiko dibayangi oleh ketakutan yang juga berimbas pada isu kontrol sosial dan regulasi, namun dikarenakan subjek dalam masyarakat resiko semakin terindividualisasi (akibat hegemoni liberalisme), manajemen akan kontrol tidaklah bergantung pada masyarakat sebagai kesatuan, namun jatuh pada identitas primordial Individu. Dan dititik inilah ketakutan itu diproduksi menjadi alasan untuk mengontrol—Justifikasi logis. Konsekuensinya ada pada peningkatan regulasi dan mekanisme pengawasan serta kontrol.

Louis Althusser melihat bahwa mekanisme kontrol dalam suatu masyarakat menubuh dalam suatu instansi-institusi sosial, Althusser melihatnya sebagai mesin yang bekerja dalam masyarakat. Althusser membedakan antara *Repressive State Apparatus* (RSA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA) sebagai mesin yang memproduksi-reproduksi struktur-struktur dalam masyarakat.

Repressive State Apparatus (RSA) sendiri adalah struktur-struktur dalam masyarakat yang berfungsi mempertahankan ideologi secara represif, RSA sendiri biasanya berbentuk seperti instansi-institusi Polisi, Penjara ataupun tentara, yang menjalankan dan menangkai semua bentuk perlawanan terhadap sistem. Singkatnya RSA mempertahankan sistem secara fisik.

Sedangkan Ideological State Apparatus (ISA) bekerja memproduksi-reproduksi keberlangsungan sistem dan struktur-struktur dalam masyarakat. Ideological State Apparatus (ISA) sendiri bekerja tidak secara represif, tetapi memberikan fondasi bagi tersedianya sumber daya manusia (SDM) dalam struktur-struktur sistem sehingga berjalan secara ideologis, ISA dapat berbentuk seperti sekolah, gereja (instansi keagamaan), sistem hukum, dan media.

ISA berjalan melalui interpelasi, disitulah proses pembentukan subjek melalui ideologi, subjek dapat mengenali dan memaknai realitas bentuk ideologi dalam suatu konfigurasi yang diproduksi oleh instansi-institusi ISA, interpelasi bekerja melalui bahasa dan terjadi ketika individu

merasa “terpanggil”, sehingga dapat dikatakan subjek adalah subjek berposisi. Secara ilustratif dapat digambarkan pada sebuah kejadian ketika ada seorang polisi memanggilmu : *“Hey you, there !* maka sontak seseorang yang berada didekat polisi tersebut akan merasa terpanggil dan menoleh, walaupun seseorang tersebut tidak melakukan kesalahan.

Mekanisme kontrol melalui institusi represif ataupun ideologis tersebut merupakan suatu inisiasi sekaligus respon atas perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. dengan kata lain kondisi sosio-politis masyarakat agar prosesnya berkesinambungan didesain sedemikian rupa melalui institusi-intitusi dan mesin-mesin ideologis tersebut.

Kategorisasi baik dan buruk didefinisikan berdasarkan konsekuensi yang hadir sebagai moralitas masyarakat liberal kontemporer. Sehingga problema kejahatan merupakan hasil diskursus politis liberalisme. Hal ini berimbas pada sistem hukum dan produk hukum yang fungsinya hadir sebagai respon dalam suatu perubahan sosial.

Pasca insiden terror World Trade Center (WTC), terorisme menjadi momok hantu kejahatan dan sinonim dengan kebathilan (*evil*). Aksi terror tersebut akhirnya mengkreasi efek histeria massal, dan paranoia tak berkesudahan. Publik digiring—baik oleh media dengan imaji-imaji simbolik terror yang sinonim dengan Islam. Atau dengan Islam adalah terror. Melalui produksi ketakutan inilah produksi makna kejahatan diproduksi dalam ruang diskursus global. Skema oposisi biner tentang

baik dan buruk, didasarkan atas ketakutan pada yang lain, takut pada yang asing.

2. Psikoanalisis-Marxisme Slavoj Žižek Atas Fenomena Kekerasan Dan Konflik Sosial

"If everyone who had a gun just shot themselves, there wouldn't be a problem."

~George Harrison. The Beatles

Dalam pengantar karyanya yang berjudul *Violence: Six Sideways Reflections* (2008), Slavoj Žižek mengutarakan suatu intervensi politisnya atas artikulasi kekerasan sebagai suatu hal yang konseptual. Perspektif dominan dalam memandang konsep kekerasan adalah bersumber pada sang korban, dimana kondisi yang menimpa korban (kematian, kehilangan, kerusakan dan lain-lain) dapat dilihat secara langsung. Namun hal ini, dapat kita ubah, menurut Žižek, salah satu strategi yang perlu kita ambil sebagai langkah analisis atas konsep kekerasan adalah untuk tidak memberikan simpati pada korban. Singkatnya mengabaikan "perspektif korban" guna menggapai aspek objektivitas.

"My underlying premise is there is something inherently mystifying in a direct confrontation with it: the overpowering horror of violent acts and empathy with the victims inexorably function as a lure, which prevents us from thinking. A dispassionate conceptual

*development of the typology of violence must by definition ignore its traumatic impact*¹²⁵.

Untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Žižek, mungkin lelucon tentang seorang buruh pabrik yang dicurigai mencuri barang dari pabrik tempatnya bekerja si buruh tersebut. Setiap malam sepulang kerja dan ketika buruh tersebut akan meninggalkan pabrik, para penjaga selalu mengeledah gerobak tangan yang dibawanya. Namun setiap kali penjaga mengeledah buruh tersebut, para penjaga itu tak pernah menemukan barang curian. Hingga pada akhirnya para penjaga mengetahui bahwa benda yang dicuri oleh buruh itu, ternyata...Ya, gerobak tangan itu sendiri.¹²⁶

Žižek menggunakan lelucon tersebut sebagai analogi, untuk mengalihkan pandangan kita dari kekerasan yang kasat mata. Ia mengajukan proposisi bahwa di era masyarakat kontemporer yang disesaki oleh konstruksi simulakra, ideologi, dan hegemoni media global sangatlah sulit untuk menggapai makna secara gamblang. Maka apa yang harus kita lakukan adalah memberi jeda pada *common sense* kita untuk memikirkan ulang tentang kekerasan yang tak kasat mata yang hadir dalam keseharian kita.

Žižek melihat bahwa terdapat adanya suatu paradoks atas Kekerasan. Pada dasarnya, karena kita bertumpu pada *common sense*

¹²⁵ Slavoj Žižek, *Violence: Six Side Ways Reflection*, Verso, New York, 2008, Hlm.1-3

¹²⁶ Slavoj Žižek, *Ibid*, hlm 1.

kita, maka kita selalu beranggapan sinyalemen yang paling kentara dalam kekerasan adalah seperti penganiayaan, pembunuhan, terorisme atau tindak kejahatan yang disertai kekerasan. Žižek menganjurkan untuk mengalihkan perspektif kita yang melihat bahwa bentuk kekerasan tidak hanya dalam bentuknya yang terlihat atau dapat dirasakan secara langsung akibatnya.

Dalam analisisnya, Žižek melihat bahwa bentuk kekerasan tersebut sebagai kekerasan subjektif (*subjective Violence*). Yang dimaksud dengan Kekerasan Subjektif (*Subjective Violence*)¹²⁷ sendiri adalah sebuah kekerasan yang biasanya diasosikan dengan segala bentuk kekerasan fisik (*Direct-Physical Violence*), dan kekerasan model ini hanyalah merupakan sebuah gejala-gejala (*symptoms*) yang hanya merupakan eksek dari sebuah patologi sosial yang tidak terlihat namun hadir dalam kondisi yang terlihat normal. Kekerasan Subjektif (*subjective violence*) adalah sebuah tipe kekerasan yang dilakukan oleh agen/individu atau kelompok. Kekerasan model ini dapat berupa kekerasan–kekerasan fisik seperti pembunuhan, penganiayaan, brutalisme massa, vandalisme, perang, hingga aktifitas terorisme seperti sabotase dan pengeboman.

Berbeda dengan kekerasan Subjektif (*Subjective Violence*) yang hadir dari keadaan *non-violent zero level*, kekerasan Objektif (*objective violence*) hadir melalui-dengan kekerasan sistematis (*systematic violence*) maupun kekerasan simbolik (*symbolic violence*), kekerasan dalam bentuk

¹²⁷ Slavoj Žižek, *Ibid.* Hlm. 10

ini adalah bentuk kekerasan objektif yang kasat mata, namun inheren dalam sebuah sistem.¹²⁸ Namun dalam eksplanasinya, Žižek tidak menjabarkan konsep-konsep ini secara sistematis, jelas dan gamblang. Žižek mengutarakan bahwa apa yang ia ajukan sebagai aksioma ini merupakan suatu refleksi atas fenomena kekerasan.

Pada titik itulah, penulis mempunyai proposisi awal bahwa untuk memahami fenomena atas kekerasan yang terjadi dalam masyarakat kontemporer, termasuk juga kekerasan dan konflik yang terjadi di Indonesia dewasa ini dapat dibedah-dikaji melalui aksioma awal yang ditawarkan oleh Slavoj Žižek. Mengingat kondisi parahnya kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di Indonesia meningkat pada awal masa transisi politik (dari Orde Baru-ke Era Reformasi). Maka hal pertama-tama adalah melihat pada fenomena-fenomena kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Namun terlebih dulu, fenomena kekerasan dalam skala global juga akan dianalisis juga sebagai konsekuensi yang tak terelakan sebagai kekuatan yang juga mempengaruhi kondisi sosio-politis domestik.

¹²⁸ *Ibid.* page 12

A. Anatomi Kekerasan Dalam Masyarakat Kontemporer: Bentuk, Pola Dan Perkembangan Serta Dampaknya.

A.1. Melintas Diskursus Kekerasan: Dari Hiperbola Teatrikal Hingga Tragedi Kemanusiaan

Film *action* standar Hollywood barangkali merupakan sebuah hiperbola dimana kekerasan menemukan bentuknya yang paling *artificial*. Sebuah tindakan agresi, destruksi dan operasi yang dilakukan dan dikemas sedemikian rupa, hingga penonton hanya menyadarinya sebagai sebuah tontonan yang asik untuk melepas penat. Terlepas dari hiperbola, bagaimanapun juga sebuah film bisa dilihat sebagai cerminan kultural dari sebuah masyarakat. Sebuah representasi kultural.

Sejarah manusia selalu bergulir dalam genangan darah. Dalam Perjanjian lama Kitab Kejadian (*book of genesis*), drama kekerasan di muka bumi pertama kali dilakukan oleh anak-anak Adam. Kekerasan ada ketika Abel dibunuh oleh Cain. Dan juga dari hal yang remeh-temeh seperti perkelahian di suatu bar atau tawuran pelajar sepulang sekolah sampai perang massif yang melibatkan strategi yang rumit. Wajah dunia seolah terberi dari benturan-benturan dan kontradiksi.

Tak hanya dalam hal-hal aktivitas reguler (normal-sehari-hari), beberapa orang (mungkin disini Michel Foucault termasuk) dalam urusan ranjangnya merasa tak utuh jika tanpa bumbu kekerasan. Semisal, Dalam kasus *Sado-Masochist*, Kekerasan menjadi sebuah *ekstase*, ketika seksualitas dibumbui rasa sakit, kesenangan atas rasa sakit dan bentuk

pendisiplinan yang cabul. kekerasan melebur menjadi sarana pemenuhan hasrat *libido*. Sebuah Pencapaian fantasi seksual yang melampaui batas demi sebuah arti kepuasan.

Kekerasan sering diasosiasikan dengan tingkat paksaan yang melampaui batas dan bersifat destruktif, tingkat kekerasan pun sering dibagi dalam beberapa level dan klasifikasi, dari kekerasan fisik, psikis sampai kekerasan ideologi (*racisme*, diskriminasi sosial dan gender). Dalam hal ini, kekerasan mengandaikan sebuah keterputusan benang-benang toleransi atau Habermas menyebutnya dengan Komunikasi yang terdistorsi.

Optik kriminologi melihat kekerasan selalu bertendensi menjadi bagian pelengkap suatu kejahatan. Katakanlah Pemerkosaan, unsur paksaan yang berlebihan menjadi suatu kejahatan karena kekerasan itu bertentangan dengan hukum, tetapi esensi kekerasan sebagai sinonim kejahatan adalah sebuah ambiguitas, dan bukan sebuah makna yang dengan mudah kita dapat menunjuknya. Karakteristiknya mungkin tidak dapat di artikulasikan dalam satu perspektif, karena ia bersanding dengan sebuah kultur dalam sebuah ruang dan waktu tertentu, dan jika kita berbicara tentang kultur maka sebuah relativitas akan hadir dalam sebuah ruang diskursus.

Dengan asumsi kehadiran kekerasan adalah sebuah kultur, maka ia pun diwariskan melalui tradisi dan melembaga. Katakanlah Carok, penyelesaian sengketa *a la* Madura ini, memperlihatkan bagaimana duel

dapat mengembalikan kehormatan. Dan hal ini menunjukkan bahwa sebuah etnik tertentu akan mewarisi nilai dan norma tertentu yang berbeda dengan yang lain. Dan artikulasi kekerasan menjadi bias.

Kita juga akan menemukan kekerasan dalam bentuknya yang paling tak terbayangkan. Disini *Auschwitz*, *Dachau* ataupun *Gulag* mungkin menjadi pengalaman sejarah dimana kekerasan yang bersimbiosis dengan kekuasaan menjadi begitu tak terbayangkan hingga seperti kata Theodore Adorno, menulis sajak/puisi pasca *Holocaust* merupakan ketidakmungkinan. Begitu juga di Kigali, Rwanda di tahun 1994, ketika Milisi *Interhamwe (Hutu Power)* melakukan pembersihan etnis pada suku Tutsi. Dan Kekerasan menjadi penanda akan suatu tragedi.

Dalam beberapa titik lintasan kemajuan peradaban manusia. Kekerasan pernah menjadi sinonim dari "keadilan". Hal tersebut dapat kita lihat pasca Revolusi Perancis 1789, Robespierre dan *Reign Of Terror*-nya, bersenjatakan *Guillotine* telah memenggal ratusan kepala para bangsawan serakah dan para Tiran Monarki korup yang telah menghisap, merenggut, dan menginjak-injak harkat dan martabat rakyat jelata. Juga tak lupa ketika Lenin dan para Bolshevik pada Revolusi Oktober 1917 menggulingkan kekuasaan guna membebaskan yang miskin dan kaum terhina dari jeratan dan represi ekonomi yang telah membelenggu Rusia. Darah dan air mata seakan mampu memuaskan rasa haus akan keadilan.

"The roots of violence: wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, politics without principles."

Kata-kata tersebut diujarkan oleh Mahatma Gandhi. Akar kekerasan dalam kacamata Gandhi mengandaikan sebuah banalitas. Gandhi disini memang menempatkan kekerasan sebagai hasil dari suatu *ignorance*, suatu ketakpedulian. Jadi kekerasan hadir dalam bentuknya yang beragam dan sublim dalam pandangan Gandhi.

Johan Galtung, pendiri *International Peace Research Institute of Oslo* mendasarkan kajian teoritisnya tentang kekerasan bersandar pada ajaran Mahatma Gandhi, yang ia tulis dalam karya bukunya *Gandhi's Politiske Etikk* (1988). Seperti kita ketahui bersama, Gandhi dapat dikatakan lebih cenderung sebagai seorang pasifis daripada seorang kompromis, melalui resitansi non-kekerasan, sepak terjang Gandhi sepertinya memang mempunyai keselarasan dengan etika Kristen. Jika Yesus mengatakan "*Jika ditampar pipi kananmu berikan pipi kirimu*" maka Gandhi mengajarkan bahwa "*An eye for an eye make the whole world blind*".

Ajaran non-kekerasannya Gandhi: 1). *Non-violence of strong*: yaitu perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan dengan keyakinan dan kekuatan diri; 2). *Non-violence of the weak*: perlawanan yang dilakukan karena tidak ada senjata dan sumber daya untuk bertempur; dan 3). *Non-violence of the coward*: berupa penyerahan diri karena lemah dan takut. Bagi Gandhi, konflik bukan sekedar melawan sesuatu, tetapi juga

memperjuangkan sesuatu. Dititik inilah Galtung melihat bahwa ajaran Gandhi dapat dilihat bahwa suatu kekerasan merupakan suatu konstruksi dari kesalahan struktur, maka untuk menghilangkan kekerasan adalah dengan mengubah strukturnya. Dari perspektif struktur ini, Galtung kemudian mendasarkan teori-teorinya atas teori agresi dan lain sebagainya.¹²⁹

Pasca rubuhnya *Twin Tower* di *Big Apple*—serangan atas WTC (9/11). Kekerasan dan terror dimaknai sebagai hantu yang lahir dari rahim fundamentalisme agama. Radikalisasi Islam yang gagap terhadap modernitas, dunia kemudian dicekam oleh ketakutan dari para “*suicidal bomber*” atau di Indonesia disebut “*para pengantin yang kan dinikahkan disurga*”. Dan akhirnya stigmatisasi hadir dalam ruang globalisasi, karena Islam seakan *berdakwah* melawan kebatilan tapi dengan parang, AK-47 dan RDX/C-4.

A.2. Dari Perang Massif Ke Konflik Identitas: Trend Kekerasan Dan Konflik Sosial Dalam Skala Global

Jika melihat pada tren kekerasan dan konflik secara global dengan penanda waktu setelah Perang Dunia Kedua. Kekerasan dan konflik terjadi antar negara dan hampir setengahnya adalah kekerasan berbasis etnis atau dipolitisir secara etnikal. Hal ini ditegaskan oleh Christian

¹²⁹ I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johann Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1997. Hlm. 45-46

Scherrer dalam penelitiannya, *Contemporary Violent Conflict World Wide: Types, Indeks, Cases And Trends* (2003).

Dalam analisisnya Scherrer memberikan differensiasi atas konsep kekerasan dalam dua tipologi¹³⁰, yang pertama Perang dan Konflik non-Perang seperti kekerasan massa, genosida, dan lain sebagainya. Hal ini Scherrer lakukan sebagai pembeda antara konflik bersenjata dengan pembantaian massal (*massacre*). Perang sendiri didefinisikan sebagai konflik kekerasan yang melibatkan 2 atau lebih angkatan bersenjata sebagai kombatan/aktor dalam peperangan meskipun tidak semua kasus kombatan/aktor adalah angkatan bersenjata regular seperti tentara/militer, polisi, milisi dan pasukan para militer lainnya. Terkadang juga melibatkan gerilayawan atau tentara partisan yang seringkali merekrut anggotanya dalam lingkup etnik kebangsaannya, suku dan kelas sosial.

Sedangkan Kekerasan Massal tipe non perang, dikarakterisasi oleh beberapa pelaku pembunuhan massal dan korban mereka. dalam banyak kasus, korban adalah rakyat sipil tak bersenjata. Sehingga terdapat ketidakseimbangan dalam hal persenjataan maupun kekuatan. Jenis-jenisnya meliputi Genosida, pembunuhan massal dan lain sebagainya.

Genosida sendiri merupakan suatu pembunuhan massal yang terorganisir yang dikarakterisasi oleh intensi dari penguasa untuk membinasakan-menghilangkan-membasmi suatu individual/kelompok

¹³⁰ Christian P. Scherrer, *Contemporary Violent Conflict World Wide: Types, Indeks, Cases And Trends*, Hiroshima Peace Institute, 2003. Hlm.1

berbasis bangsa, ethnik, ras atau agama. Jadi pada dasarnya genosida merupakan suatu pembunuhan terorganisir atas kelompok tertentu.

Dewasa ini, menurut penelitian Scherrer, konflik yang paling sering terjadi adalah konflik berbasis etno-nasionalisme, kemudian perang antar etnik, dan perang anti rezim serta perang antar *Genk*. Di pertengahan tahun 1990an munculnya panglima-panglima perang (*warlord*) dan terorisme internasional menambah angka pada kekerasan dan konflik. Namun konflik berbasis etno-nasionalis dan inter-etnik, angka indeksinya lebih dominan ketimbang perang antar negara dan perang antar genk.

Dibawah ini tabel indeks frekuensi tipe dan dominasi dari tahun 1995-2000.

Type	A	B	C	D	E	F	G	total
Dominant	21	34	5	5	25	15	2	107
Secondary	34	10	15	1	18	14	4	96
Tertiary	4	1	8	4	6	8	4	35
Frequency	59	45	28	10	49	37	10	238

Tabel 1. World Conflict Index: Frequency Of Types And Dominance 1995-2000
Sumber: Scherrer, 2001

Correlates	Dominance & Frequency			
	1985-1994	1995-2000	1985-94	1995-00
Anti Regime	19.2:30.7	19.6 :24.8	0.63	0.79
Etno-nationalism	1.51	1.68	44.1:29.3	31.8:18.9
Inter-etnic	13.7 : 17.3	23.3 : 20.6	0.79	1.13

Tabel 2. Correlates Frequency And Dominance
Sumber: Scherrer, 2003

Indeks klasifikasi dari konflik perang dan kekerasan massa tersebut diatas, didasarkan pada klasifikasi dari perang dan kekerasan massa secara global, yang meliputi:

- A. Perang Anti rejim, konflik politik; negara vs insurgensi
- B. Konflik Etno-nationalis, konflik didalam negara
- C. Perang antar negara atau sering disebut perang klasik
- D. Perang dekolonisasi atau pendudukan negara lain
- E. Konflik antar etnik atau komunal konflik
- F. Perang antar Genk, aktornya bukan negara (panglima militant-warlord, ekstrimis religius dan teroris yang bercampur dengan kejahatan terorganisir
- G. Genosida, pembunuhan massal, terorganisir oleh negara.

Dari tabel indeks diatas dapat juga kita lihat bahwa jenis perang antar negara atau perang klasik mulai turun frekuensinya. Semenjak akhir tahun 1990 hanya ada kasus dari perang “klasik” antar negara, yakni: Pengemboman Amerika serikat atas Iraq tahun 1991, Pakistan versus India tahun 1998, Eritrhea versus Eithiopia tahun 1998-2000, NATO versus Yugoslavia 1999, kemudian di tahun 2001, pasukan koalisi Amerika dan sekutunya menyerang Taliban di Afghanistan dan Jaringan teroris Al-Qaeda dan yang terakhir, ditahun 2003, Amerika-Inggris menduduki Iraq.

Pasca serangan teroris atas WTC dan Pentagon pada 11 September 2001, terorisme menjadi ancaman bagi kedamaian dunia. Namun teror ini bukanlah yang pertama kali ada, sebenarnya aktivitas terorisme, telah hadir di beberapa wilayah terutama di timur tengah, jika diawal tahun 1970an ada kubu-kubu seperti RAF (*Red Army Faction*) di Jerman Barat, sedangkan di Italia ada *Italian Red Army*, dan di Irlandia utara ada beberapa faksi dari IRA (*Irlandian Republic Army*). Maka dewasa ini Al-Qaeda tidak hanya menjadi musuh Amerika Serikat namun juga menjadi musuh bagi dunia.

Di Indonesia, Mengacu pada laporan, yang dipaparkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Tadjoddien dalam *Anatomi Kekerasan Dalam Konteks Transisi (2002)* dalam sebuah penelitian untuk *United Nation Support Facility For Indonesia Recovery (UNSFIR)* bahwa eskalasi dan variasi kekerasan sosial (kekerasan komunal, kekerasan hubungan Industrial, kekerasan separatis, dan kekerasan negara-masyarakat) yang terparah terjadi pada rentang waktu antara 1999-2001 yaitu insiden kekerasan massa yang mulai meningkat di tahun 1998 yakni sebanyak 124 insiden dan memuncak di tahun 2000 dengan jumlah insiden mencapai angka 488¹³¹, dari data dan penelitian tersebut dapat kita cerap bahwa yang krusial saat ini adalah bukan hanya menanggulangi kekerasan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang represif dari pemegang otoritas (seperti penyelesaian konflik yang

¹³¹ Mohammad Zulfan Tadjoeeddin, *Anatomi Kekerasan Dalam Konteks Transisi: kasus Indonesia 1990-2001*, United Nation Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIR), Jakarta, 2002. Hlm. 33.

terjadi di berbagai daerah-daerah di Indonesia). Namun bagaimana kondisi sosio-politis yang memungkinkan terjadinya kekerasan dan konflik sosial tersebut.

Dalam penelitian tersebut, kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan dalam beberapa konflik, pertama Kekerasan komunal (*communal violence*): yaitu kekerasan sosial yang terjadi antara dua kelompok masyarakat/komunal atau bisa berupa satu kelompok diserang oleh kelompok lain. Dikategorikan berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung, dan lain-lain. Kekerasan di Maluku, Poso dan Sambas adalah beberapa contoh dari kekerasan komunal.

Kedua, Kekerasan separatis (*separatist violence*): yaitu kekerasan sosial antara negara dan masyarakat (daerah) yang berakar pada masalah separatisme daerah, yaitu gerakan yang dimotivasi oleh keinginan sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Kekerasan sosial jenis ini mengacu pada konflik di Aceh dan Papua, dan sebelumnya terjadi di Timor-Timur.

Ketiga, Kekerasan negara-masyarakat (*state-community violence*): kekerasan antara negara (*state*) dan masyarakat yang mengekspresikan protes dan ketidakpuasan mereka kepada institusi negara tanpa motif separatisme. Kekerasan model ini menyiratkan kesewenang-wenangan negara atas warganya.

Keempat, Kekerasan hubungan industrial (*industrial relations violence*): yaitu kekerasan sosial yang terjadi dalam masalah hubungan industrial. Hubungan industrial disini bisa bersifat eksternal atau internal. Kekerasan hubungan industrial ‘eksternal’ berarti konflik antara masyarakat dengan perusahaan, sedang ‘internal’ berarti konflik antara buruh dengan perusahaan (konflik perburuhan).

Tabel 3. Kekerasan Sosial Menurut Kategori, 1990-2001¹³²

Kategori Kekerasan sosial	Jumlah Insiden *)	Jumlah insidendengan minimum1 korban tewas	Jumlah korban tewas (angka minimal)	% terhadap korban tewas
Kekerasan Komunal	465	262	4,771	76.9
Kekerasan separate	502	369	1,370	22.1
Kekerasan Negara-masyarakat	88	19	59	1.0
Kekerasan Industrial	38	4	8	0.1
	1,093	654	6,208	100

Sumber: Dihitung dari UNSFIR database.
 Catatan: *) Jumlah insiden yang dicatat pada kolom ini didefinisikan sebagai insiden dengan minimalterdapat satu indikator korban yang dilaporkan, bisa berupa korban tewas atau luka, atau korban rumah/bangunan atau kendaraan yang hancur/terbakar.

Dari penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa intensitasnya meningkat pada masa transisi politis dari Orde baru ke Orde reformasi, jika melihat kekuasaan politis Orde Baru yang represif, maka kekerasan yang terjadi hadir sebagai suatu tanda dari melemahnya kekuatan negara, dan ketidakberdayaan penegakan hukum, serta faktor stabilitas ekonomi dan politik juga menjadi determinan. Namun satu hal

¹³² Mohammad Zulfan Tadjoeeddin, *Ibid.* Hlm.34

yang perlu secara historis Indonesia sendiri memang mempunyai sejarah panjang akan kekerasan. Jika melihat pada pengalaman sejarah setiap transisi kekuasaan di Indonesia selalu mengalami gejolak konflik sosial, seperti di tahun 1965-66. Dimana simpatisan Komunis dibantai sedemikian rupa, kemudian peristiwa Malari tahun 1974, dan transisi politik Orde Baru tahun 1998-99 dimana etnis Tionghoa banyak menjadi korban.

Dari beberapa insiden dan kekerasan yang terjadi dibelahan dunia maupun khususnya maraknya kekerasan dan konflik sosial di Indonesia, maka penulis dengan memakai Psikoanalisis Žižekian mencoba untuk membedah bagaimana artikulasi kekerasan. Namun perlu disadari dalam psikoanalisis klinis pun, gejala kekerasan juga mempunyai artikulasinya tersendiri, sehingga kajian psikoanalisis klinis dapat digunakan sebagai alat untuk membedah kondisi psike dari individu secara umum.

B. Agressivitas Sebagai Respon Subjek Atas Realitas: Suatu Kajian Psikoanalisis Klinis—Analisis Dari Freud Ke Lacan

Psikoanalisis melihat kekerasan sebagai suatu aggressivitas. Semenjak Freud mempostulasikan term agresi (*aggression*) sebagai dorongan (*drive*) di tahun 1920. Perdebatan muncul dikalangan Psikiatri dan diskursus Psikonalisis. Perdebatan tersebut hadir dalam pergumulan pertanyaan apakah agresi tersebut merupakan suatu insting fundamental ataukah insting manusia yang dapat direduksi. Dan juga apakah inheren ataukah hanyalah sebagai konsekuensi reaktif dari lingkungan.

Term agresi (*aggression*) menjadi isu dalam psikoanalisis yang meliputi apakah agresi (*aggression*) merupakan dorongan otonom (*autonomous drive*) ataukah reaksi atas kecemasan (*anxiety*), yang kedua apakah menyiratkan gagasan tentang Insting mati (*death insting*)¹³³; yang ketiga arti pentingnya, agresi (*aggression*) dalam proses individuasi-separasi. Maka secara garis besar perdebatan dalam Psikoanalisis mengacu pada apakah agresi (*aggression*) tersebut merupakan suatu hal yang lumrah ataukah patologis¹³⁴.

Freud melihat bahwa dalam formulasi teoritisnya impuls-impuls agresif dianggap menjadi dorongan derivatif seksual. Dan perlu diingat bahwa Freud secara berkelanjutan sering memodifikasi pengamatannya, namun dalam gagasan tersebut Freud mempertahankannya selama 10 tahun. Jika kita melihat karya Freud "*Instinct And Vicissitudes*", Freud memaparkan bahwa tesis utama tentang prototipe alami atas relasi kebencian dihadirkan bukan dari hal-hal Seksual namun berasal dari perjuangan Ego untuk mempreservasi diri.

¹³³ Dalam Psikoanalisis Freudian Insting merupakan suatu perwujudan psikologis dari suatu rangsangan somatik yang dibawa sejak lahir. Secara psikologis dapat berwujud hasrat sedangkan dalam wujudnya secara jasmaniah dapat disebut sebagai kebutuhan. Insting dapat digolongkan dalam 2 kategori: yakni, Insting hidup dan Insting mati. Insting-hidup mempunyai tujuan mempertahankan hidup individu dan perkembangbiakan ras, rasa lapar, haus dan seks termasuk dalam kategori ini. Bentuk energi yang dipakai oleh insting-insting hidup ini disebut libido. Ya, Freud menekankan bahwa seks merupakan suatu dorongan yang merupakan sumber dari segala insting hidup. Sedangkan Insting Mati (*Death Drive*), merupakan suatu asumsi yang didasarkan pada prinsip konstansi yang dirumuskan oleh Fechner. Insting mati ini sering disebut oleh Freud sebagai insting merusak, destruktif. Salah satu derivatifnya adalah dorongan agresif.

¹³⁴ Rosine Jozef PerelBerg, *Psychoanalytic Understanding Of Violence And Suicide: A Review Of The Literature And Some New Formulations*, Routledge, London, 1999. Hlm.16

Freud telah mengidentifikasi peranan agresi (*aggression*) dalam analisis klinisnya. Kita dapat melihatnya pada analisis atas pasiennya, dengan Nama *Dora*. Pemahaman Freud atas kondisi kejiwaan *Dora* yang bertentangan dengan diri dan analisis konseptualnya (formulasi Oedipus Kompleks). Masalah utama yang dihadapi oleh Freud adalah bagaimana menyesuaikan impuls yang mana mempostulasi dualitas libido dan insting.preservasi diri. Dinamika psike sendiri juga dapat dilihat sebagai suatu keharusan dalam pemuasan kebutuhan dan hasrat melalui transaksi dengan objek-objek luar. Namun lingkungan luar pun juga dapat menimbulkan kecenderungan-kecenderungan dalam menghalangi pemenuhan atau pemuasan hasrat dan kebutuhan. Reaksi individu yang ditimbulkan dari ancaman ketidakmampuan pemuasan dapat berupa kecemasan jika Ego tak mampu mengendalikan stimulasi.

Jika melihat pada *Beyond The Pleasure Principle* (1920) dan dalam tema Dorongan kematian (*Death Drive*), dapat dilihat bahwa Freud mengemukakan bahwa agresi merupakan perlawanan atas dunia eksternal sebagai eksternalisasi Dorongan kematian (*Death drive*) dengan sokongan dari *apparatus muscular*. Dorongan agresif non-seksual ini hadir sedari awal kehidupan dan bekerja secara berkelanjutan untuk memisahkan koneksi. Dengan kata lain, kontradiksi dengan *Eros* (insting kehidupan) yang lebih cenderung untuk mengikat. Freud juga membedakan fungsi erotis dari insting dari *sadism* dan mengajukan gagasan tentang masokisme (*masochism*), suatu keadaan yang mana

insting kematian diubah untuk melawan dirinya sendiri, namun terikat dan terinkorporasi dengan libido. Sedangkan Sadism menunjukkan suatu fusi atas seksualitas dan kekerasan terhadap yang lain.¹³⁵

Agresi sendiri dapat menjadi suatu karakteristik dari cara bagian-bagian pikiran terelasi satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat dari proposisi perkembangan model struktural dari psike. Yang mana dalam perkembangan Psike (antara Ego, Id dan Superego). Sang ego, terutama tak dapat dilihat sebagai sesuatu dorongan yang otonom, sebab Ego sendiri hadir sebagai konsekuensi objektif dari Id. Perkembangan konsep super Ego juga mempostulasikan suatu kekuatan alam bawah sadar yang mana hadir dalam internalisasi larangan. Jadi dapat dikatakan agresivitas juga mempunyai peran penting dalam membangun kejiwaan.

Dari proposisi Freud, tentang agresivitas dan relasinya dengan insting kematian tersebut, yang kemudian diinterpretasi oleh Lacan menjadi beberapa tesis. Lacan mengajukan suatu dalil: Agresivitas memanifestasikan dirinya dalam suatu pengalaman yang subjektif yang dikonstitusikan sejak awal.¹³⁶ Hal ini dapat dikatakan bahwa Psikoanalisis dikembangkan dalam dan melalui komunikasi verbal, yang mana pencapaian suatu makna melalui proses dialektis. Dan hal ini tak dapat diobjektivikasi. Hanya subjek yang dapat mengerti suatu makna namun sekaligus setiap fenomena menyiratkan juga subjek. Sehingga dalam

¹³⁵ Rosine Jozef Perelberg, *Ibid*, Hlm 17

¹³⁶ Jacques lacan, *Op.Cit.*, Hlm. 12.

proses Psikoanalisis relasi antar analis dan analisan sangat bergantung pada suatu peran dialog yang mengandaikan impersonalitas ideal.

Lacan juga membuktikan ada sesuatu yang fundamental bagi keadaan seseorang, bahwa tendensi agresivitas yang dapat dikatakan sebagai kondisi *Paranoid* dan *Paranoiac Psychoses*. Lacan mengemukakan hal ini dalam *Ecrits* yaitu pada tesis No. IV, bahwa agresivitas merupakan tendensi korelatif atas mode identifikasi yang kita sebut sebagai narsistik, dan yang mana menentukan struktur formal dari ego seseorang yang terregister atas entitas-entitas dunianya. Dengan kata lain, agresivitas merupakan kondisi bagaimana subjek menanggapi/merespon keadaan realitasnya.

Subjek fasis-paranoid merupakan konsekuensi patologis dari hasrat narsistik yang dikembangkan dalam proses Oedipus. Subjek selalu merasa ada yang kurang, merasa tidak aman, ketakutan akan yang lain, subjek selalu berusaha membentengi, melikuidasi dari ancaman yang lain yang ia rasa sebagai perebut obyek hasratnya. Dan ancaman-ancaman ini subjek tanggapi melalui suatu agresivitas.

C. Kekerasan Subjektif (*Subjective Violence*) Sebagai Simptom

Dengan melihat varian konflik kontemporer baik dalam dimensi politik, ekonomi, budaya dan agama dengan pelbagai akibat yang ditimbulkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kajian konflik perlu dilakukan secara kritis, bukan hanya pada aspek perilaku aktor/kejadian di

permukaan, tetapi multidimensi dengan melihat aktor dalam konteks sosiokulturalnya.

Jika suatu kekerasan dihadirkan sebagai suatu respon dalam hal ini sebagai rasa ketakpuasan atas realitas maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah rasa tak puas terhadap apa? Hal ini menjadi penting untuk dikaji untuk melihat aspek kekerasan dalam konteks diskursus sosio-politis bahkan ekonomi.

Jika melihat konteks kekerasan sebagai rasa ketakpuasan (yang tidak secara langsung disadari) maka meminjam terminologi Lacan, maka kekerasan dapat dikatakan sebagai suatu simptom. Sesuatu yang tak terkatakan karena kungkungan Yang Simbolik (*The Symbolic*) namun selalu menyeruak dalam bentuknya yang lain. Simptom ini selalu hadir dalam kesadaran namun proses terbentuknya dihadirkan dalam tataran ketaksadaran.

Simptom sendiri sebenarnya merupakan suatu terminologi medis, yang merupakan serangkaian abnormalitas yang dibawa oleh si pasien dan diagnosa oleh dokter. Singkatnya sebagai sebuah gejala yang akan dianalisis sedemikian rupa hingga ditemukan sumber penyebabnya. Dalam Psikoanalisis sendiri, simptom merupakan gejala yang akan dianalisis oleh si analis melalui suatu interpretasi. Seperti kata Lacan:

“A symptom is the return by means of signifying substitution of that which is at the end of the drive in the form of an aim”¹³⁷.

¹³⁷ Jacques Lacan, *The Seminar Of Jacques Lacan VII: Ethics Of Psychoanalysis*, WW. Norton & Company, London, 1997. Hlm.110

Simptom selalu kembali menyeruak kedalam realitas, namun perkaranya adalah apa yang disebut oleh realitas itu sendiri tak lain adalah konstruksi Yang Simbolik (Yang Simbolik). Sehingga apa yang hadir sebagai simptom sendiri, hanyalah berupa substitusi atas penandaan (makna/kebenaran). Dan ketika simptom terintegrasi kedalam yang simbolik maka simptom itu sendiri akan lenyap¹³⁸. Jadi simptom dengan kata lain merupakan suatu formasi (sosial) tertentu yang eksis bagi subjek sejauh si subjek itu sendiri mengabaikan-mengenyampingkan dan bahkan memungkiri kebenaran fundamental tentang diri (dan realitanya). Bahkan Lacan sampai pada pernyataan bahwa “Realitas” itu sendiri merupakan suatu Simptom. Sehingga tidak heran jika Žižek dengan lelucon satirnya, mengatakan “*Enjoy Your Symptom!*”

Konsekuensinya, maka pemaknaan kekerasan akan selalu merujuk pada konstruksi diskursus sosio-politik dimana kekerasan itu hadir. Seperti telah penulis singgung sebelumnya, bahwa kondisi kultural juga sangat mempengaruhi bagaimana suatu makna diproduksi. Maka kekerasan selalu hadir dalam bentuknya yang kasat mata dan dapat dirasakan akibatnya sebagai sesuatu yang destruktif. Namun konsekuensi logis atas pemaknaan simptom versi Lacanian adalah simptom merupakan penanda yang tak terkatakan secara langsung (*untold signifier*). Dan di dalam kondisi kontemporer ini, dan jika kekerasan artikulasinya sebagai the *return of the repressed* maka analisis penulis ini akan merujuk pada

¹³⁸ Slavoj Žižek, *Looking Awry: An Introduction To Jacques Lacan Through Populer Culture*, MIT Press, Massachusetts, 2000. Hlm. 30

proposisi Slavoj Žižek tentang *Efficiency Symbolic*. Yakni bagaimana Yang Simbolik mengkonstruksikan dan bahkan menyembunyikan simptom.

Mari kita analisis, beberapa term kekerasan dan konflik sosial, dengan studi kasus konflik sosial di Indonesia. Jika kekerasan yang terjadi hadir sebagai simptom maka pendekatan yang akan kita gunakan adalah pendekatan multidimensi, maka aspek politik, sosial dan kultural memegang peranan yang penting. Dan juga hal tersebut akan melibatkan dimensi globalisasi, negara dan tentu saja masyarakat sipil. Dimensi globalisasi memberikan subjek-individu Indonesia ke dalam realitas yang lebih luas (global). Globalisasi pun mempunyai dampak sosial berupa fragmentasi sosial masyarakat dan relasi masyarakat yang lebih luas. Hal inipun menimbulkan resistensi dari kekuatan politis domestik dan lokal. Kita bisa menunjuk pada fundamentalisme dan fanatisme agama juga pada sikap primordialisme identitas suku atau etnik. Munculnya kelompok-kelompok sosial seperti Organisasi Kemasyarakatan berbasis suku dan Agama merupakan bukti nyata dari resistensi tersebut. Dalam Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik Di Indonesia (2004), Lambang Triyono Dkk.¹³⁹ melihat yang pertama, bahwa sumber ketegangan yang terjadi antar kelompok masyarakat bersumber dari ketidakmampuan negara dalam mengimbangi dampak globalisasi. Globalisasi memberikan dampak tersendiri bagi negara. Kandungan liberalisme mengancam kekuasaan negara, namun paradoksnya kekuatan pasar dan kapital dipakai sebagai

¹³⁹ Lambang Triyono, Memetakan Konflik, Membuka Jalan Indonesia Damai Dalam Potret Retak Nusantara, CSPA Books, 2004. Hlm. 4

penyokong kekuatan elit politik. Disinilah muncul friksi friksi politis dalam masyarakat. Fundamentalisme yang menentang kultur asing dan disisi lain terdapat kekuatan pasar dan Kapital.

Kedua, kekuatan negara juga ikut berperan dalam konflik. Basis nasionalisme yang integralistik dan dibangun pada masyarakat majemuk di dominasi oleh kekuatan represif yang dapat kita lihat pada pemerintahan Orde Baru. Eksploitasi sumber daya ekonomi dan hegemoni pemerintah pusat atas daerah yang menyebabkan terjadinya represi dan marginalisasi di daerah. Hal ini kemudian ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan daerah terhadap pusat.


Yang ketiga, masyarakat sipil yang majemuk. Pluralitas etnik-agama dan perbedaan sosio kultural ketika pada Orde Baru dapat dijumpai dengan konsep nasionalisme (walaupun dengan kekuatan represif) akhirnya membunyah menjadi konflik-konflik sosial ketika Pemerintah Orde Baru jatuh. Jadi dapat dikatakan kekuasaan represif yang di desain oleh Orde Baru hanya meredam konflik dipermukaan saja, kemudian diperparah oleh ketidakmampuan negara di era reformasi ini dalam mengakomodir dan mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan antar kelompok merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konflik sosial.

Aspek sosio-politis warisan Orde Baru, yang sentralistik dan memarginalkan masyarakat di daerah inilah, yang memberikan kontribusi bagi tumbuh suburnya berbagai konflik di Indonesia. Jadi pada dasarnya

beberapa konflik yang terjadi, janganlah dilihat hanya sebagai efek samping dari ketidakstabilan politis pemerintahan sekarang, Namun juga berakar dari politik Orde baru. Kekerasan dan konflik sosial yang terjadi dapat ditarik sebagai suatu simptom dengan merujuk pada konstruksi perbandingan antara kondisi sosio-politis pada era Orde baru dan di era pasca Orde Baru. Namun perlu juga diingat mistifikasi ideologis menyembunyikan bahkan mengkonstruksi realitas. Maka untuk memahami kondisi sosio-politis adalah dengan melacak dan melakukan demistifikasi Ideologis dalam dalam diri subjek.

D. Ideologi dan Fantasi Rasisme dalam Ontologi kekerasan

Agar dapat melacak konstruksi ideologis yang bekerja dalam psike maka kita dapat melakukan analisis pada konstruksi Žižek mengenai term ideologi dan fantasi melatar belakangi kondisi kekerasan. Namun hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melihat grafik hasrat milik Lacan. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan penjelasan awal bagaimana suatu definisi atas fantasi dan apakah fungsinya dalam realitas.



Dalam grafik tersebut, dapat dilihat akan adanya suatu intensi pra-simbolik dengan notasi Δ yang terpotong pada dua titik dalam untaian penanda, pada vektor [S-S1]. intensi pra-simbolik ini bergerak dengan maksud untuk menggenggam pemaknaan dari suatu lintasan penandaan. Dan ketika pengpegaman makna ini mempunyai garis potong dengan penanda tertentu dalam lintasan penanda S-S1 maka terbentuklah penanda tuan—*master signifier (point de capiton)*. Pada titik inilah subjek “terjahit” dalam suatu rantai penandaan dan sekaligus juga makna digenggam.


Terjahitnya subjek dalam rantai penandaan memberikan suatu produksi atas konstruksi makna. Dengan kata lain sebelum suatu realitas dapat dimaknai—menemukan hakikat, maka yang terlebih dahulu diproduksi adalah subjek barulah makna belakangan hadir. Master signifier tersebut tak lain adalah identifikasi atas penandaan, sebagai misal: toleransi.

Imbas dari pengpegaman pra-simbolik atas penanda tuan (*master signifier*), ini menghasilkan subjek yang terbelah (*barred Subject*) [\$],


sebagai subjek yang tanpa acuan dan subjek yang mengidentifikasi dirinya pada penanda tuan (*master signifier*).

Pada grafik kedua, subjek yang terbelah (\$) melakukan pemaknaan pada *point de capiton*, (dengan notasi: O) dan menciptakan suatu identifikasi simbolik I(O). Dalam pemaknaan ini *point de capiton* tak lain adalah Yang liyan Besar (*The Big Other*), yang dapat diartikulasikan secara materiil dalam institusi hukum, agama, negara, norma dan lain sebagainya. Nah, melalui yang Liyan Besar (*The Big Other*) inilah si subjek memperoleh nilai dan makna yang digunakan sebagai identifikasi dalam realitas sosial. Suara (*voice*) pada (ruas kanan) ini hadir sebagai sisa atas penandaan tanpa makna, namun memiliki fungsi repetisi hipnotis yang berulang-ulang.

Agar subjek dapat menggenggam secara penuh makna dengan identifikasi simbolis maka diperlukan suatu imaji-imaji tertentu agar dapat penuh mengidentifikasi yang liyan besar (*The Big Other*) melalui suatu penerimaan dan penolakan kualitas tertentu dari Yang liyan besar (*The Big Other*). Imaji tersebut tak lain adalah ego imajiner (e) dan yang liyan Imajiner i(o).



Pada grafik ketiga, memperlihatkan proses internalisasi hukum simbolik kedalam diri subjek, inilah yang sering disebut pertanyaan subjek atas yang liyan besar: *Che vuoi?*—*apa yang kau mau dari ku?* Dititik inilah konstruksi hasrat dapat dimerngerti, bahwa hasrat manusia adalah hasrat dari yang liyan.



Konsep Fantasi Sebagai Penopang Realitas, $\$ \langle a \rangle$

Konsepsi subjek yang terbelah ($\$$) oleh yang liyan melalui paradoks objek penyebab hasrat (a)—*objet Petit a*, menyiratkan tesis fundamental Lacanian tentang fantasi tentang kondisi oposisi antara mimpi dan realitas, fantasi berada di aspek realitas. Seperti yang Lacan katakan bahwa fantasi itu menopang realitas. Jadi, formula Lacanian untuk fantasi adalah $[\$ \langle a \rangle]$. Namun hal ini tak dapat serta merta bahwa apa yang kita sebut realitas adalah suatu halusinasi, suatu “*imajinasi mimpi*”. Bahwa realitas ini adalah suatu ilusi. Sebaliknya, Tesis Psikoanalisis Lacanian melihat bahwa selalu ada inti—dalam subjektivisasi, yang selalu tertinggal dan menolak dan tak dapat direduksi. Disinilah letak perbedaan antara Lacan dengan para “*realisme naif*”. Yang mana bagi Lacan, bahwa satu

satunya pendekatan pada inti yang tak terelakan ini adalah pada mimpi¹⁴⁰. Maka konsekuensinya, ketika kita bangun dari tidur—dari mimpi, dan biasanya mengatakan bahwa “*ah hanya mimpi*”, oleh karenanya logikanya menjadi keadaan bangunnya kita ke realitas hanyalah kesadaran atas mimpi tersebut. Yang perlu diperhatikan, malah sebaliknya, yakni kajian tentang mimpi itu, kita dapat mendekati kerangka kerja fantasi, yang mana mendeterminasi aktivitas kita, suatu mode tindakan kita dalam realitas. Dengan kata lain fantasi mengkonstitusikan hasrat kita dan bahkan menetapkan koordinatnya.

Rahasiannya ada dalam, objek penyebab hasrat—*objet petit (a)*. objek non-logis (*chimerical*) dari fantasi, objek yang menyebabkan hasrat kita dan sekaligus pada waktu yang bersamaan menjadi suatu paradoks, dimana secara retroaktif ditetapkan oleh hasrat itu sendiri; sehingga ketika mengalami fantasi—berfantasi. Kita mengalami bagaimana objek fantasi hanya mematerialisasi kekosongan (*void*) atas hasrat kita¹⁴¹.

Maka, fungsi fantasi juga menjadi jawaban atas “*Che voui?*” *What do you want from me?*—*apa yang anda inginkan atas saya*. Pertanyaan fundamental yang hadir dalam subjektivisasi, dimana subjek mencari hakikat tentang ke-diri-annya. Jika mengambil istilah dari Althusser, yakni proses Interpelasi subjek atas ideologi. Fantasi ini seolah hadir sebagai jawaban atas apa yang liyan inginkan atas subjek. Peran fantasi dengan

¹⁴⁰ Slavoj Žižek, *Op.Cit.* Hlm 44

¹⁴¹ Slavoj Žižek, *Ibid.* Hlm. 47

kata lain, menjembatani antara yang simbolik dengan objek dalam realitas, menyediakan skema menurut objek tertentu dalam realita yang dapat mempunyai fungsi sebagai objek hasrat. Seperti yang Žižek utarakan:

Lacan put, at the end of the curve designating the question 'Che vuoi?' the formula of fantasy ($\$ \langle \rightarrow a \rangle$): fantasy is an answer to this 'Che vuoi?': it is an attempt to fill out the gap of the question with an answer.¹⁴²

Kenikmatan (Enjoyment) Sebagai Kategori Politik

Jadi pada dasarnya melalui fantasi, kita belajar untuk menghasrati. Mengkoordinatkan hasrat kita, namun secara bersamaan, fantasi menyembunyikan fakta bahwa yang liyan, tatanan simbolik (*The Symbolic Order*) distrukturisasi disekitar ketidakmungkinan traumatis, disekeliling sesuatu yang tak dapat disimbolisasi yakni Kenikmatan (*jouissance*); maka konsekuensinya, kenikmatan (*jouissance*) akan selalu lepas dari pemaknaan.

Pada titik inilah term kenikmatan (*jouissance*) menjadi penting dalam kaitannya dengan identitas etnik dan konflik antar etnik. Dalam konstelasi politis Orde Baru, kata Totalitas masyarakat hadir sebagai penyatu identitas bangsa. Konflik antar etnik yang sering terjadi di Indonesia ini dapat menjadi contoh sempurna. Term "*Che Vuoi?*" kembali

¹⁴² Slavoj Žižek, *Ibid.Hlm.114*

menjadi biang permasalahan konflik. Tataran imajiner dan simbolik juga berusaha mengkonstitusi subjek kedalam tataran simbolik tertentu. Dan ketika perubahan transisi politis dari Orde baru ke era reformasi maka hal ini menyiratkan juga transisi pada tataran simbolik, dimana mekanisme dengan keadaan subjek diintegrasikan dalam kondisi sosio-simbolik tertentu yang sudah terberi secara primordial, misalnya etnis dan agama.

Konflik Fantasi: Yang Liyan Berusaha Merebut Kenikmatan (Enjoyment)

Prasangka etnik dan relijiusitas menjawab pertanyaan, “*Che voui?*” apa yang diinginkan kelompok (etnik atau agama) lain. Apa yang mereka inginkan? Fantasi tentang konspirasi Kristenisasi misalnya, kata “kristenisasi” mengkonstruksi bagaimana kelompok-kelompok Islam berfantasi tentang konspirasi umat Kristen yang ingin mengoyak kesatuan umat Islam. Pada titik inilah, maka kemunculan-kemunculan fundamentalisme hadir sebagai konsekuensi yang tak terelakan. Begitu juga pada kasus konflik antar etnik, bahwa prasangka atas etnik lain juga menginginkan *jouissance* yang sebenarnya tak pernah tersimbolisasi.

Hal ini menyebabkan konflik antar fantasi dimana pada realitas sosial kerap terjadi konflik sosial. Prasangka rasial dan etnik tanpa disadari menjadi sarana penyembunyian kegelisahan akan ketidakmampuan masyarakat untuk menjadi utuh. Akan selalu ada Cina, Kristen, atau Madura (dalam kasus Sambas). Gambaran masyarakat harmonis dan utuh, selalu menjadi bayangan yang tak pernah terealisasi

karena memang pada dasarnya substansi asli masyarakat akan selalu diwarnai perbedaan.

Argumen etnik, rasial maupun religius ini didasarkan pada “kata harmonis” atau “utuh”. Bahwa suatu masyarakat Indonesia akan selalu bahagia andaikan mereka tidak ada disini, atau bahwa kita bisa hidup rukun tanpa Cina, Kristen atau Jawa.

E. Kritik Ideologi Atas Toleransi Dan Diskursus Hak Asasi Manusia

Slavoj Žižek melihat bahwa problema yang menjadi fokus perhatian dari diskursus Hak Asasi Manusia dewasa ini adalah problematika intoleransi. Hal ini mendera Žižek dengan pertanyaan mengapa problem kita hari ini adalah toleransi, mengapa bukan emansipasi, ketimpangan sosial atau ketidakadilan?

Žižek melihat toleransi sebagai suatu kategorisasi politik. Jawaban tersebut, menurut Žižek adalah pengaruh dari hegemonisasi dari kultur liberal multikulturalisme, yang ia sebut sebagai *culturization of politics*¹⁴³. Perbedaan-perbedaan politis yang dikondisikan oleh ketimpangan dan eksploitasi ekonomi, kemudian dinaturalisasikan menjadi perbedaan kultural. Bahwa ketika ada perbedaan dalam hal ekonomi dan ketimpangan sosial maka seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar. Sehingga seolah-olah yang kita perlukan hanyalah memberi toleransi. Hal

¹⁴³ Slavoj Žižek, *Op.Cit*, Hlm. 140

ini, lebih lanjutnya dapat dikatakan secara politis merupakan suatu kemunduran peran negara kesejahteraan dan model negara sosialis.

Žižek melihat bahwa dalam terminologi liberal, suatu kultur dipreservasi namun kehadirannya hadir dalam ruang privat, sebagai suatu gaya hidup, seperangkat praktik kepercayaan, bukan sebagai jaringan norma dan peraturan. Suatu kultur oleh karenanya, berubah dari peranannya yang semula sebagai seperangkat nilai kolektif yang mengikat para anggota-anggotanya menjadi suatu ekspresi personal dan bersifat privat. Sehingga dalam ruang publik nilai-nilai privat yang partikular tidak dianjurkan menjadi nilai kolektif yang dapat bersifat universal.

Toleransi hadir sebagai kedok yang seolah-olah menjembatani antara nilai-nilai privat dan nilai-nilai kolektif di ruang publik. Term toleransi yang dihadirkan lewat liberalisasi secara kultural menghadirkan *pemakluman* atas differensiasi dan bahkan fragmentasi sosial. Ketimpangan sosial dianggap gejala alami dalam suatu masyarakat. pada titik inilah toleransi hadir sebagai suatu penanda yang membentuk ruang diskursus ideologis.

Mengenai diskursus hak asasi manusia sendiri, juga tak dapat dilepaskan dari kondisi-kondisi perkembangan nilai-nilai liberalisme. Kebebasan beragama sebagai misal merupakan suatu hasil idea yang hadir setelah perang tiga puluh tahun antara protestanisme dan katolik.

Diskursus Hak Asasi Manusia di Indonesia sendiri, tak dapat dilepaskan kondisi diskursus politis yang memungkinkan pertarungan

democratic discourse pasca-Soeharto¹⁴⁴. Dan kita bisa melihatnya dalam beberapa faktor.

Robertus Robet mengemukakan bahwa yang pertama, kondisi pergulatan demokrasi dan Hak asasi manusia di Indonesia ditentukan oleh ketegangan-ketegangan dalam pembangunan kapitalisme di Indonesia, dan sangat bergantung pada regulasi kapitalisme internasional, intervensi negara asing, yang disertai dengan kelemahan-kelemahan struktural dalam industri nasional dan aktor sosial dalam gerakan sosialnya.

Yang kedua, sebagai dampak dari kondisi tersebut, perubahan politik rejim Soeharto sebenarnya hanyalah berhasil memuaskan kebutuhan demokratis yang sangat terbatas pada kebebasan politis dan institusionalisasi infrastruktur yang baru. Pencapaian kebebasan maksimum, menurut Robet memang sangat bermanfaat dalam menggantikan rezim otoritarian namun pada tahap selanjutnya mempunyai konsekuensi pada peran negara yang dikarenakan orientasi mekanisme pasar yang radikal. Sehingga idea kebebasan dapat direngkuh namun meninggalkan idea tentang keadilan.

Ketiga, dengan gagalnya keadilan dan melemahnya negara, krisis dan konflik sosial gagal memanfaatkan perubahan yang ada dan sehingga berlanjut kedalam kekerasan dan konflik komunal.

Keempat, gerakan sosial yang dimanipulasi menghasilkan suatu gerakan dengan bentuk politik agama dan fundamentalisme agama.

¹⁴⁴ Robertus Robet, *Politik Hak Asasi Manusia Dan Transisi Di Indonesia: sebuah refleksi kritis*, Elsam, 2008. Hlm. 78-79

Konservatisme ini pada akhirnya merupakan suatu kemapanan dalam ruang demokrasi. Hal ini dapat ditengarai, bahwa ketika kekuatan simbolik jatuh, maka yang imajiner akan menjadi yang lain besar.

Kelima, munculnya agen politik baru yang mendasarkan pada politik agama, rasisme, intoleransi menjadi agenda yang utama di masa pasca-soeharto.

F. Liberal-Kapitalisme: Kekerasan Struktural Dan Sistematis— Kekerasan Objektif (*Objective Violence*)

Kekerasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia dan bahkan hadir juga dalam masyarakat modern. Disamping karakteristiknya yang koersif, brutal acak dan juga irrasional—tak dapat dipahami. Dalam bentuknya yang dapat diraksakan ini, kekerasan sering kali hadir dalam bentuk fisik dan destruktif.

Kekerasan dan konflik sosial yang mendera masyarakat kontemporer, yang juga mendera Indonesia tak dapat dilepaskan dari konteks pengaruh ideologi dan konstruksi sosio-politis. Oleh karenanya, dengan mendasarkan diri pada teori Žižek tentang simptom, bahwa kekerasan yang hadir dan tampak kasat mata merupakan sinyalemen atas konsekuensi katastrofik dari kondisi kultural yang melatarbelakanginya.

Kekerasan objektif (*subjective violence*) merupakan proposisi Žižek yang melihat bahwa dibalik kekerasan dan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat kontemporer ini, terdapat virus-virus yang mengkondisikan terjadinya kekerasan dan konflik sosial tersebut. Sehingga tugas utama dari analisis filosofis atas masyarakat kontemporer adalah dengan mengembangkan teori kekerasan politis¹⁴⁵.

Problema utama kekerasan adalah kekerasan tidaklah selalu mempunyai sebab tersembunyi yang didasarkan oleh kalkulasi rasional. Yang mana sangatlah tidak mungkin untuk memahami kekerasan dengan argumentasi teori politik klasik dan filsafat moral, sehingga penggunaan interpretasi psikoanalisis dan semiotika wajib menjadi pisau analisis.

Semenjak kekerasan merupakan fenomena kompleks maka Žižek menganjurkan bahwa kekerasan subjektif dan kekerasan objektif tak dapat dilihat dalam satu sisi. Kekerasan subjektif seperti kekerasan dan konflik sosial seperti yang telah dipaparkan sebelumnya hanya dapat dipahami ketika realitas ini berjalan normal (*non-violent zero level*). Kekerasan ini hadir sebagai kekacauan dalam keadaan normal. Nah, hal ini seperti dipaparkan sebelumnya kekerasan ini dapat dinyatakan sebagai simptom. Yakni sebagai bagian yang real yang menyeruak, namun tak dapat langsung dikatakan—hadir sebagai *return of the repressed*. Maka salah satu hal yang dianjurkan oleh Žižek untuk dapat memahami

¹⁴⁵ Tonči Valentić, *Symbolic Violence and Global Capitalism*, International Journal of Žižek Studies, Vol 2, No.2. Hlm.2

kekerasan Objektif adalah dengan memahaminya dengan pergeseran paralaks (*parallax shift*).

Pergeseran Paralaks ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Žižek untuk bagaimana kita dapat memahami kekerasan objektif (*objective violence*). Paralaks sendiri, merupakan suatu cara pandang dimana ketika memahami dua objek yang mustahil untuk melihatnya sebagai suatu kesamaan atau yang disebut oleh Žižek sebagai *impossible short circuit*¹⁴⁶. Pandangan paralaks ini secara teknis dapat dimengerti Pergantian posisi ini yang diistilahkan oleh Slavoj Žižek sebagai *parallax sebagai* pergantian-posisi-pengamat: berhadapan dengan kekerasan, menurutnya, adalah memposisikan diri kita bukan sebagai korban bagi pandangan-pandangan umum tentang kekerasan itu dan melakukan penilaian berdasarkan apa yang kita inginkan dari terminologi kekerasan, melainkan, sebaliknya, memposisikan kekerasan itu sebagai sesuatu diluar bagi kita dan menjadikan kita seolah-olah 'objek' dari kekerasan tersebut, melalui pergeseran *parallax* suatu perubahan posisi sebagai pengamat/korban kekerasan atau dari pelaku ke sasaran kekerasan, yakni suatu kondisi ketika kita melihat diri kita memisah antara diri kita sebagaimana hadir kepada diri kita, dan imaji diri kita sebagaimana dihadirkan oleh pihak yang lain.

¹⁴⁶ Slavoj Žižek, *The Parallax View*, MIT Press, Massachusetts, 2006. Hlm. 1-7

Aspek horror dari tindak kekerasan yang akan menimbulkan empati pada korban hanya akan menahan kita untuk berpikir kritis. Sebagai misal ketika kita dihadapkan pada term hak asasi manusia yang hadir sebagai pengejawantahan ide-ide hak yang sifatnya universal, ketika kita akan merespon tentang kekerasan. Maka pilihannya adalah kita akan menghujat bentuk kekerasan tersebut, namun satu hal yang perlu di telaah lanjut, bagi Žižek adalah menunda atau memberikan jeda pada analisis kekerasan secara langsung.

Hal ini dapat ditengarai, dengan memberikan suatu tindakan teoritik guna merengkuh artikulasi dari kekerasan politis¹⁴⁷: yang pertama, untuk menunjuk pada kekerasan *struktural* yang terinkubasi pada kandungan kapitalisme global. Kedua, melakukan dekonstruksi atas liputan berita media tentang kejahatan, sebagaimana juga terorisme dan krisis kemanusiaan. Ketiga, menyingkap motif asli dari terorisme. Kemudian, keempat, mengungkap rasisme dan kekerasan rasial sebagai ketakutan yang hadir mengakar dalam tubuh masyarakat liberal dan toleran multicultural. Oleh sebab itu, Žižek melihat bahwa kekerasan subjektif (*subjective violence*) hanyalah ujung dari gunung es dan dibawahnya adalah suatu bentuk kekerasan sistemik.

Mengenai kekerasan sistemik sendiri, kehadiran negara juga tak dapat dilepaskan dari konstruksi kekerasan sistemik. Hal ini dapat kita

¹⁴⁷ Tonči Valentić, Ibid. Hlm. 2

telaah dengan konstruksi *Leviathan*-nya Thomas Hobbes. Karya monumental Hobbes (1651) dapat dikatakan sebagai teks filsafat politik modern. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa kekacauan, kekerasan dan *chaos* maupun perang hanya dapat dikendalikan oleh kedaulatan yang mempunyai monopoli kekerasan, dan kedaulatan negara menjadi satu satunya kekuatan yang sah dalam melakukan kekerasan¹⁴⁸. Argumentasinya bahwa dibawah kedaulatan negara, seorang individu menyerahkan haknya dalam penggunaan perbuatan koersif kepada kedaulatan yang mana dirinya tunduk.

Artikulasi Hobbes ini didasarkan pada suatu proposisi mengenai kondisi kodrati manusia yang identik dengan kekerasan—kekerasan subjektif, dalam term Žižek. Distingsi antara kekerasan objektif dan subjektif adalah dengan menunjuk bahwa kekerasan subjektif akan meletus sebagai pengganti kedaulatan.

Mengacu pada latar belakang kondisi sosio politis masyarakat kontemporer, bahwa demokrasi liberal yang didasarkan pada idea yang mengakui bahwa setiap tindakan agresi dan destruksi sebagai tindakan yang non-etis. Sebagai misal, konstruksi perspektif kita sekarang terhadap terorisme sebagai kekuatan destruktif menuntut pemikiran tentang bagaimana suatu kerangka ideologis dikerahkan pada justifikasi atas kekerasan. Dengan kata lain, mengikuti Hannah Arendt untuk

¹⁴⁸ Sean Legassick, *Objective Violence and The State Of Nature*, 2012. Hlm. 9

mereformulasikan distingsi antara kekuatan politis dan kekerasan sosial¹⁴⁹.

Kekerasan (subjektif) sebagai simptom, sekali lagi menjadi momen analisis, bahwa ketika terjadi suatu kekerasan dan konflik sosial menyiratkan bahwa adanya ketidakadilan dalam realitas sosial. Hal ini tentu saja masih problematik, mengingat bagaimana membuktikan ketidakadilan dalam realitas sosial. Bagi para teoritis Marxis, tentu saja akan mudah mengatakan bahwa kapitalisme merupakan suatu kekerasan walaupun tak nampak dan dirasakan secara langsung. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membuktikan bahwa liberalisme dan kapitalisme merupakan suatu kekerasan.

Jawabannya tentu saja akan merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Kita bisa melihat bahwa eksploitasi ekonomi kemiskinan, diskriminasi dan ketimpangan sosial juga perang memberikan suatu indikasi bahwa adanya kondisi yang tak dapat dihindari merupakan konsekuensi dari kapitalisme.

Penulis sendiri sadar akan menjadi sangat absurd untuk melihat bahwa Kapitalisme dapat dijadikan sebagai kejahatan mengingat kehadiran kapitalisme adalah suatu kondisi kultural dan karakter mode produksi dalam suatu masyarakat. Alangkah akan menjadikan kekonyolan tersendiri tanpa sebab-musabab yang jelas menunjuk kapitalisme adalah

¹⁴⁹ Tonči Valentić, *Op.Cit*, Hlm.3

sebagai kekuatan jahat. Sehingga yang menjadi sasaran penulis adalah personifikasi atas kapitalisme. Hal ini menunjuk pada Oligarki kekuasaan yang menjadi instrumen kapitalisme.

Jika kita analisis lebih lanjut, oligarki kekuasaan yang menjadi instrumen dari kapitalisme dapat kita kaji berdasarkan implikasi-implikasi patologis yang dihadirkan dalam suatu simptom sosial. Model kekerasan sistemik ini secara kongkret, dapat kita tunjuk seperti misalnya hilangnya akses untuk hidup layak, pembiaran konflik oleh negara, eksploitasi hak buruh dan lain sebagainya. sehingga secara garis besar, aktor pelaku kejahatan dapat berupa aktor *state* atau *non state*.

3. Rekonstruksi Teoritik atas Kejahatan Kekerasan: Suatu Sintesis Kriminologi Kritis Dan Psikoanalisis Slavoj Žižek

3.1 Psikoanalisis Marxisme Slavoj Žižek sebagai basis Epistemik Kriminologi Kritis

Kebutuhan dalam mengkreasi suatu pendekatan yang baru dalam menyingkap sebab kejahatan dan juga penanggulannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak mengingat kebuntuan metodologis dan perkembangan bentuk dan model kejahatan yang timpang. Akan selalu dibutuhkan suatu cara pendekatan (metode) alternatif guna menganalisis, menyingkap dan menemukan sebab-sebab kejahatan.

Melihat sejarah kriminologi dengan kriminologi klasik, dapat dilihat bahwa penekanan pada asumsi yang naif tentang penjahat tanpa melihat konteks yang lebih luas. Sehingga suatu riset hanya akan melacak sejauh kategorisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Melalui *The Interpretation Of Dreams* (1900) Freud memperkenalkan bahwa alam bawah sadar mempunyai konsekuensi pada kesadaran. Dan melalui murid-murid dan penerusnya psikoanalisis berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang banyak diaplikasikan pada ilmu sosial, dan bahkan hingga studi mengenai kejahatan, yakni kriminologi. Di tahun 1916 Freud menerbitkan suatu analisis singkat dengan judul *Criminality From A Sense Of Guilt*, yang mana Freud mengemukakan bahwa suatu kejahatan dilakukan oleh individual dengan rasa bersalah yang besar dan pengaruh tekanan super ego yang akhirnya membuat si pelaku mencari jalan untuk melepaskan rasa bersalahnya dan ironisnya si penjahat akan merasa bahwa satu satunya jalan melepaskan beban tersebut adalah dengan menerima hukuman.

Postulasi yang samar ini memang tak pernah menjadi suatu analisis atau teori utuh tentang kejahatan, namun postulasi tersebut kemudian diambil alih oleh beberapa neo-Freudian seperti August Aichon dan Melanie Klein di tahun 1920 an. Edward Glover seorang psikoanalisis Inggris mencatat bahwa perkembangan psikoanalisis di awal abad ke 20 mulai menurun. Ia juga mencatat bahwa perpecahan di kubu Psikoanalisis yang akhirnya pecah menjadi aliran Freudian, Jungian dan Adlerian

memberikan kontribusi tersendiri dalam penurunan jumlah para Psikoanalisis.

Kriminologi kritis mengkaji karakter dan situasi sosial dan historis bagaimana seorang seorang penjahat dan term kejahatan diproduksi dalam suatu masyarakat. Jadi disini dapat kita lihat bahwa fokus kajian kriminologi kritis pada struktur. Penggunaan Psikoanalisis Žižekian sebagai basis epistemologis akan disintesiskan terhadap kriminologi kritik. Hal ini dilakukan dengan menambal kekurangan-kekurangan kriminologi kritik. Psikoanalisis Žižekian secara garis besar merupakan suatu bentuk intepretasi baru atas Psikonalisis Lacanian.

Dengan Psikoanalisis Lacanian seperti telah dikemukakan sebelumnya merupakan suatu bentuk decoder atas inskripsi dalam psike dan struktur sosial. Sehingga pada dasarnya penggunaan metode dan teknik psikoanalisis dalam kriminologi dapat menyingkap bagaimana kekuatan ideologis dan politis yang membentuk ruang-ruang diskursif dalam suatu masyarakat begitu juga pengaruhnya atas kondisi psike subjek.

3.2 Menemukan Ontologi Kejahatan Kekerasan

Kejahatan mengandaikan suatu suatu problema yang tak kunjung selesai. Kejahatan di era masyarakat kontemporer ini tak dapat dilepaskan dari ruang diskursus sosio-politis. Bahwa terdapat konstruksi ideologis yang menopengi sekaligus mengkreasi realitas. Sehingga agar dapat

merengkuh pemaknaan, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menerjang realitas.

Dari konsepsi Kekerasan yang dipostulasikan oleh Žižek, konstruksi memiliki beragam dimensi, tak bisa dilihat hanya sekadar destruksi fisik dan agresi. Namun, Žižek, melihat juga bahwa kondisi yang hadir sebagai bentuk lain dari kekerasan adalah kapitalisme. Sehingga kekerasan dapat mewujud dalam bentuknya yang sistemik.

Žižek memberikan pertanyaan kontemplatif, dimana ia mendiskusikan kekerasan dalam konstruk globalisasi, kapitalisme lanjut, fundamentalisme, hingga aspek bahasa yang banyak mempengaruhi model pemikiran pos-strukturalis maupun modernis. Negara, dalam model kekerasan sistemik ini melakukan kejahatan atas dalih penegakan hukum pidana. Secara khusus Žižek mengemukakan juga apa yang disebut kekerasan simbolik (*The Symbolic Violence*), bahwa kekerasan terjadi melalui tatanan simbolik. Žižek mencontohkan sebuah tragedi karikatur Muhammad yang dimuat oleh majalah Denmark, Jylland Posten. Ketika itu juga jutaan umat muslim melakukan protes, demonstrasi, dan kecaman. Karikatur tersebut telah menyakiti umat muslim. Karikatur tersebut adalah bentuk dari kekerasan bahasa.

Dari pemaparan tentang model dan bentuk kekerasan yang telah dikonsepsikan Zizek, kita dapat mengkonstruksikan suatu pendekatan tentang metode untuk menemukan hakikat kekerasan. Analisis atas

diskursus sosial akan diinterpretasikan melalui Psikoanalisis. Sehingga pada prinsipnya ruang-ruang diskursus sosial yang membentuk wacana, akan ditembus artikulasinya melalui pengungkapan simptom—kritik ideologi.

3.3 Proyek Emansipasi (Radikal) Sebagai Penyelesaian Konflik

Keseluruhan analisis Žižek tak dapat dilepaskan dari agenda politik emansipatoris. Hal ini hadir dalam pemikiran Žižek sebagai konsekuensi logis dalam kritiknya atas masyarakat kontemporer yang hadir dalam gengamana tentakel-tentakel liberal-kapitalisme global. Dalam ruang sosial kontemporer, himpitan dan eksploitasi kapitalisme telah menghampiri setiap sudut dari ruang sosial. Taka ada satupun dimensi sosial yang dapat lepas dari cengkraman kapitalisme.

Kekerasan dan konflik sosial—kekerasan subjektif yang hadir sebagai simptom, dapat dikatakan hanyalah ujung dari gunung es. kekerasan dalam bentuk ini merupakan suatu bentuk yang kasat mata yang hadir sebagai simptom atau gejala bahwa terdapat adanya malfungsinya otoritas dalam tubuh masyarakat.

Melihat pada konstelasi politik di Indonesia, pada dasarnya kita sekarang hidup dalam dunia yang sepenuhnya subjektif, di mana pertanyaan maupun jawaban atas seluruh pertanyaan kita ternyata berpulang kepada pengakuan kita lagi: kita hidup tanpa basis yang substansial. Refleksivitas inilah yang kemudian oleh Zizek dianggap membuat lumpuhnya *the Big Other* atau Sang Lain Besar (negara,

jaringan komunal, dari institusi sosial, pemerintah, hukum formal dsb). Disintegrasi Sang Lain Besar ini diibaratkan Zizek dengan komentar Lacan Atas Tuhan yakni bahwa “Tuhan sudah mati, selalu mati, namun Tuhan tidak tahu kalau dia sudah mati.”

Jadi Negara dalam masyarakat kontemporer kita sekarang ini sebenarnya sudah mati, hanya persoalannya mereka tidak tahu kalau dirinya sudah mati! Maksud pernyataan ini dapat dicontohkan misalnya dalam kasus kerusakan lingkungan dan pemanasan global akibat emisi karbon, kehancuran yang sesungguhnya terjadi bukan karena kita berada dalam genggaman atau kontrol dari kekuatan-kekuatan adikuasa global seperti pasar, nasib, ataupun sejarah, melainkan justru karena tidak ada satu pihak pun yang berwenang, tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan kontrol. Dan ketika tak adanya kontrol ini, pertanyaan yang mendera adalah apakah masih dimungkinkan proyek emansipasi?

Merunut pada Robet (2010) yang melihat bahwa bahwa proyek emansipasi tidaklah terletak pada mungkin atau tidak mungkin namun bagaimana mendefinisikan dan mempenetrasi segala matriks kemungkinan dan ketidakmungkinan¹⁵⁰. Merujuk pada postulasi Badiou, Robet juga mendefinisikan bahwa emansipasi hanya ada dan mengungkapkan dirinya dalam setiap kejadian (*event*). Emansipasi selalu ada ‘disana’ dan kita tidak pernah tahu kapan, dimana dan bilaman emansipasi muncul. Dengan kata lain emansipasi tidak dapat ditemukan

¹⁵⁰ Robertus Robet, *Manusia Politik: Subyek Radikal Dan Politik emansipasi Di Era Kapitalisme Global Menurut Slavoj Zizek*, Marjin Kiri, Tangerang, 2010. Hlm. 235

dalam suatu kalkulasi politis, ia ditemukan didalam kalkulasi dan keyakinan filosofis¹⁵¹.

¹⁵¹ Robertus Robet. *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis kriminologis atas kejahatan dalam penelitian ini melihat bahwa kekuatan-kekuatan sosio-politis memproduksi (makna) kejahatan. Dalam masyarakat kontemporer, konsekuensi logika kultural dari industrialisasi yang massif telah menghasilkan suatu masyarakat resiko (*Risk Society*). Masyarakat Resiko (*Risk Society*), disini merujuk pada situasi masyarakat yang “*low probability-high consequence*” (probabilitas rendah-konsekuensi tinggi) atau masyarakat yang mempunyai kemungkinan akan perubahan rendah tetapi ironisnya mempunyai konsekuensi akan kerusakan dalam masyarakat itu sendiri yang tinggi. Implikasi kebudayaan masyarakat kontemporer dengan moralitas liberal membawa sejumlah patologi sosial, yakni menyuburkan sikap konsumerisme sebagai konsekuensi atas berkelindannya kapitalisme kultural. Masyarakat semakin konsumtif tak berkesudahan, sebuah hal yang terlupakan juga bahwa masyarakat kontemporer membawa sebuah *skeptisisme* dan *sinisme* pada kondisi sosio-kulturalnya. Ruang-ruang sosial yang semakin memudar ini pada akhirnya akan memberikan dampak negatif bagi kondisi kultural masyarakat. Masyarakat semakin tidak peduli dengan ketimpangan sosial, bahkan tanpa disadari

marjinalisasi kelompok tertentu akan sangat mungkin terjadi. Kondisi inilah yang menciptakan patologi-patologi sosial dan bahkan lebih jauhnya diskursus patologi inipun juga diciptakan.

Pengaruh media dalam mengkonstruksi suatu diskursus dalam masyarakat pun terbilang sangat besar. Namun proposisi ini pun juga tetap problematis. Oleh sebab, suatu diskursus pun selalu bersifat cair, tergantung fluktuasi penandaan.

Dampak panik, dan ketakutan yang dihadapi oleh masyarakat jelas merupakan suatu distorsi atas realitas oleh media. Kepanikan moral (*moral panic*), dalam coraknya dapat di formulasikan dalam berbagai bentuk.

Lebih jauhnya, dan bahkan kategorisasi baik dan buruk didefinisikan berdasarkan konsekuensi yang hadir sebagai moralitas masyarakat liberal kontemporer. Sehingga problema kejahatan merupakan hasil diskursus politis liberalisme. Hal ini berimbas pada sistem hukum dan produk hukum yang fungsinya hadir sebagai respon dalam suatu perubahan sosial.

2. Dalam analisisnya, Slavoj Žižek melihat bahwa bentuk kekerasan dalam dua term, yakni sebagai kekerasan subjektif (*subjective violence*) dan Kekerasan Objektif (*Objective violence*). Apa yang dimaksud dengan kekerasan subjektif sendiri merupakan suatu simptom atas kekerasan Objektif (*Objective Violence*). Untuk

menganalisis kedua term ini, diperlukan suatu pergeseran dalam paradigma, atau yang disebut Slavoj Žižek sebagai *Parallax shift*.

Pandangan paralaks ini secara teknis dapat dimengerti Pergantian posisi ini yang diistilahkan oleh Slavoj Žižek sebagai *parallax sebagai* pergantian-posisi-pengamat: berhadapan dengan kekerasan, menurutnya, adalah memposisikan diri kita bukan sebagai korban bagi pandangan-pandangan umum tentang kekerasan itu dan melakukan penilaian berdasarkan apa yang kita inginkan dari terminologi kekerasan, melainkan, sebaliknya, memposisikan kekerasan itu sebagai sesuatu diluar bagi kita dan menjadikan kita seolah-olah 'objek' dari kekerasan tersebut, melalui pergeseran *parallax* suatu perubahan posisi sebagai pengamat/korban kekerasan atau dari pelaku ke sasaran kekerasan, yakni suatu kondisi ketika kita melihat diri kita memisah antara diri kita sebagaimana hadir kepada diri kita, dan imaji diri kita sebagaimana dihadirkan oleh pihak yang lain.

3. Rekonstruksi teoritik dalam basis epistemologi Kriminologi dengan elaborasi Psikonalisis telah Rekonstruksi Teoritik Pada Kriminologi Kritik dengan basis epistemologi Psikoanalisis-Marxis memberikan keluasan dalam meenganalisis struktur realitas manusia yang tidak hanya terkungkung pada konstruksi struktur namun juga melihat relasi antara kondisi Ideologi dan realita.

B. Saran

1. Penyelesaian kekerasan dan konflik sosial haruslah didasarkan pada analisis atas kondisi sosio politis. Hal ini perlu dilakukan agar suatu penyelesaian atas kekerasan dan konflik sosial tidak menimbulkan dampak berkelanjutan. Ketidakefektifan dalam penyelesaian kekerasan dan konflik sosial dalam masyarakat kontemporer ini dikarenakan pada analisis yang parsial dalam memandang kekerasan dan konflik sosial. Dan menghiraukan kemungkinan-kemungkinan dari bentuk dan model kekerasan yang lebih subtil, namun merupakan penyebab yang kehadirannya mengancam dalam kondisi kultural masyarakat.
2. Sintesis yang dihasilkan dari dua disiplin ilmu ini dapat secara radikal membedah secara radikal kondisi-kondisi diskursif patologi sosial sehingga penggunaan pendekatan multidisipliner sangat krusial sebagai pisau analisis yang dapat operasionalisasikan pada kajian tentang realitas masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aas Katja, Franko, *Globalization and Crime*, Sage Publication, London, 2007
- Amir Pilliang, Yasraf, *PosRealitas: Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika*, Jalasutra, Yogyakarta, 2009.
- Alba-Juez, Laura, *Perspective On Discourse Analysis: Theory And Practice*, Cambridge scholar Publishing, New Castle, 2009.
- Althusser Louis, *Lenin and other Philosophical Essay*, New York: Monthly Review Vii-XVii, 2001
- Baker, Paul dan Ecille, sibonne, *Key Terms In Discourse Analysis*, Continuum, London, 2011
- Baker, Chris, *The Sage of Cultural Studies dictionary*, Sage Publication, London, 2004.
- Beccaria, Cesare *Beccaria: Essay On Crime and Punishment And Others Writings*, Richard Bellamy (ed.) Cambridge University Press, Cambridge. 1995
- Beck, Ulrich *Risk Society: Towards A New Modernity*, Sage Publication, London, 1992.
- Berger, Peter L. *Cultural Dynamics of Globalization*, Pengantar Pada *Many Globalization: Diversity Cultural In Contemporary World*, Oxford University Press, 2002
- Butler, Rex, *Slavoj Žižek: live Theory*, Continuum, 2005.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1990
- Caputo, John, *Radicals Hermeneutics: Repetition, Deconstruction, and The Hermeneutics Projects*, Indiana University Press, Indianapolis, 1987
- Carabine Eamonn, dkk, *Criminology: A Sociological Introduction*, Routledge, 2009

- Callanan, Valerie J., *Feeding The Fear Of Crime: Crime Related To The Media And The Support Of The Three Strikes*, LFB Scholarly Publishing LLC, New York, 2005
- Chomsky, Noam, *Understanding Power: The Indispensable Chomsky*, The New Press, New York , 2002
- Dean, Jodi, *Žižek's Politic*, Routledge, New York, 2006
- Deseredy, Walter S., *Contemporary Critical Criminology (Key Ideas In Criminology)*, Routledge, New York, 2011
- Drijarkara, Percikan Filsafat, Pembangunan Jakarta, Jakarta, 1981
- Durkheim, Emile, *Suicide: A Study in Sociology*, trnsl. By John A. Spaulding And George Simpson, Routledge, London, 2002
- Fairclough, Norman, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, Longman Group, Limited. New York, 1995.
- Fukuyama, Francis, *End of History and The Last Man By Way An introduction*, The Free Press, New York, 1992.
- _____, *Guncangan Besar: Kodrat Manusia Dan Tata Sosial Baru* , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Garland, David, *Culture Control, Crime And Society in Contemporary Society*, The University Of Chicago Press, Chicago, 2001
- Greenwalt, Kent, *Conflict Between law and Morality*, Oxford University Press, New York, 1989.
- Hadisuprpto, Paulus, *Teori Kriminologi: Latar Belakang, Intelektual dan Paramaternya*, Selaras, Malang, 2011
- Hardt, Michael and Negri, Antonio, *Empire*, Harvard University Press, London, 2001
- Hawkes, Terence, *Structuralisme and Semiotics*, Routledge, New York, 2003.
- Heller, Sharon Freud A-Z, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005
- Hoefnagel, G, Pieter , *The Other Side Of Criminology-English Translation* By Jan G.M Hulsman, Kluwer-Deventer, 1969.

- Homer, Sean ,*Jacques Lacan*, Routledge, New York, 2005
- Hutchinson, Terry, *Writing and Research In Law*, Law Book Co. , Queensland, 2002.
- Jorgensen, Marianne and Phillips, Louise, *Discourse Analysis as Theory And Method*, Sage Publication, London, 2002.
- Jewkes, Yvone, *Media And crime*, Sage Publication, London, 2004.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure Of The Scientific Revolutions*, University Of Chicago Press, Chicago, 1996
- Kukla, Andre, *Social Constructivism and The Philosophy Of Science*, Routledge, New York, 2000.
- Laclau Ernesto dan Mouffe, Chantal, *Hegemony And Socialist Strategy*, Verso, London, 2001.
- Lacan, Jacques, *The Seminar of Jacques Lacan: The Otherside of Psycho-Analysis*, Seminar XVII, WW. Norton & Company, New York, 1991
- Lacan, Jacques, *Ecrits: A Selection*, Routledge, London, 2001
- Locke,Terry, *Critical Discourse Analysis*, Continuum, London, 2004.
- Magnis-Suseno, Franz, *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Mill John, Stuart, *August Comte And Positivism*, Gutenberg E-Book, tanpa tempat, 2005.
- Mitchel, Miller J, *Criminology As Social Science, Paradigmatic Resiliency, and shift in the 21 century, on 21 th century criminology a Reference handbook*, Sage, California, 2009.
- Morgan, D.L , *Focus Groups as Qualitatif Research*, London, Sage Publication, 1998.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.

- Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- O' Brien, Martin dan Yar, Majid, *Criminology the key Concepts*, Routledge, London, 2008
- Parenti, Michael, *Democracy For The Few*, Wadsworth, Belmont, 2002
Democracy For The Few, Wadsworth, Belmont, 2002
- Parker, Ian, *Slavoj Žižek : A Critical Reader*, Pluto Press London , 2004.
- Rosine Jozef Perelberg, *Psychoanalytic Understanding Of Violence And Suicide: A Review Of The Literature And Some New Formulations*, Routledge, London, 1999
- Quinney, Richard, *The Social Reality of Crime*, Brown, Boston , 1975.
- Robet, Robertus, *Politik Hak Asasi Manusia Dan Transisi Di Indonesia: sebuah refleksi kritis*, Elsam, 2008
- Robet, Robertus, *Manusia Politik: Subyek Radikal Dan Politik emansipasi Di Era Kapitalisme Global Menurut Slavoj Zizek*, Marjin Kiri, Tangerang, 2010.
- Roy, Oliver, *Geneologi Islam Radikal*, diterjemahkan dari *Geneologie de l'Islamisme*, Genta Press, Yogyakarta, 2005.
- R. Skoll Geoffrey, *Contemporary Criminology And Criminal Justice Theory: Evaluating Justice System in Capitalist Societies*, Palgrave Macmillan, New York, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- Sahetapy, J.E, *Kejahatan Kekerasan: Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1982.
- Sarup, Madan, *Panduan Pengantar Untuk Memahami Post-Strukturalisme dan Post-Modernisme*, Jalsautra, Jogjakarta, 2008.
- Sharpe, Matthew dan Boucher, Geoff, *Žižek and Politics: A Critical Introduction*, Edinburg University, 2010.
- Scherrer, Christian P., *Contemporary Violent Conflict World Wide: Types, Indeks, Cases And Trends*, Hirosima Peace Institute, 2003

- Soekanto, Soerjono- dkk, *kriminologi suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Stern, Peter N, A Brief History Of World, The Teaching Company, Washington D.C., 2007.
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Suryajaya, Martin, *Imanensi dan Transendensi : Sebuah Rekonstruksi Delezuian atas ontologi Imanensi Dalam Tradisi Filsafat Prancis Kontemporer*, Aksi Sepihak, Jakarta, 2009.
- Tormey Simon dan Townshend Jules, *Key Thinkers From Critical Theory To Post-Marxism*, Sage Publications, London, 2006.
- Tanpa Pengarang, Torah*, The Jewish Society Of America, Illinois, 2001
- Trijono, Lambang Memetakan Konflik, Membuka Jalan Indonesia Damai Dalam Potret Retak Nusantara, CSPA Books, 2004
- Walklate, Sandra, *Understanding Criminology: Current Theoretical Debate*, Open university, New York, 2007.
- William Frank dan McShane Marylin, *Criminological Theory*, New Jersey Printice Hall, New Jersey, 1988.
- Windhu, I Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johann Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Žižek, Slavoj and Daly, Glen, *Conversation with Žižek*, Polity Press, Cambridge, 2004
- _____, *How To Read Lacan*, WW.Norton & Company, London, 2006
- _____, *Sublime Object Of Ideology*, Verso, London, 2008
- _____, *The Ticklish Subject : The Absent Centre of Ontology*, Verso, London. 1999
- _____, *Tarrying with Negative: Kant, Hegel and Critique of Ideology*, Duke University Press, Dunham, 1993.

_____, *Violence: Six Sideways Reflections*, Picador Book, New York, 2008

Website

Youtube.com , *Slavoj Žižek Interview on Culture Show*,
<http://www.youtube.com/watch?v=6MVOKesg4wc> Slavoj Zizek ,

<http://www.lacan.com/Žižekchro1.htm>

Mike wakefield, <http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/quinney.htm>

diakses tgl bulan juni 2011.

Marc Darmon dalam *Borromean Knot and it's Consequences*, 2010.

http://www.freudlacan.com/Champs_specialises/Topologie/Borromean_knot_and_its_consequences

Thomas J Bernard dalam

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1340924/Richard-Quinney>
diakses Juni 2011

The Guardian,

<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/09/islamophobes-us-muslims-enemy?INTCMP=SRCH>

The Guardian, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/23/anders-behring-breivik-norway-attacks>

<http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/23/anders-behring-breivik-norway-attacks>

The New York Times,

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/b/anders_behring_breivik/index.html?scp=1&sq=anders%20breivick&st=cse

Jurnal Penelitian

Arthur Raturambi, Wacana Kejahatan Dan Referensi Kebudayaan (Mengacu Pemikiran Paul Ricour), Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V No. II Agustus, 2009.

Scherrer, Christian P. *Contemporary Violent Conflict World Wide: Types, Indeks, Cases And Trends*, Hiroshima Peace Institute, 2003

Jameson Frederic, *Fear and Loathing in Globalization*, New Left Review 23 Sept-Okt 2003. [Http://: New left Review.org](http://Newleftreview.org).

Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, *Anatomi Kekerasan Dalam Konteks Transisi : kasus Indonesia 1990-2001*, United Nation Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIR), Jakarta, 2002.

Cooper, Robert, *The Postmodern State And The World Order*, Demos, Hlm. 29

Valentić, Tonči, *Symbolic Violence and Global Capitalism*, International Journal of Žižek Studies, Vol 2, No.2